

Pancasila Yuridis Kenegaraan

Diterbitkan Oleh
R.A.De.Rozarie

(Anggota Ikatan Penerbit Indonesia)

Jl. Ikan Lumba-Lumba Nomor 40 Surabaya, 60177
Jawa Timur – Negara Kesatuan Republik Indonesia
www.derozarie.co.id – 081333330187/0819671079

Pancasila Yuridis Kenegaraan
© April 2015

Eklektikus: Dra. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.
Editor: Ester Maria
Master Desain Tata Letak: Krisna Budi Restanto

Angka Buku Standar Internasional: 9786021176054
Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Katalog Dalam Terbitan

Sebagian atau seluruh isi buku ini dilarang digunakan atau direproduksi dengan tujuan komersial dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari R.A.De.Rozarie kecuali dalam hal penukilan untuk keperluan artikel atau karangan ilmiah dengan menyebutkan judul dan penerbit buku ini secara lengkap sebagai sumber referensi.

Terima kasih

PENERBIT PERTAMA DENGAN KODE BATANG UNIK

KATA PENGANTAR
Ketua Forum Doktor
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Assalamu'alaikum War, Wab,

Puji dan syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan hidayah yang kita terima, sehingga kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik.

Pada masa kini, ilmu hukum khususnya hukum tata negara sedang mengalami gejolak dinamis – dalam arti hukum tata negara meraih momentumnya karena dinamika ketatanegaraan di Indonesia yang tidak terlepas dari unsur politik.

Terkait hal tersebut, Ibu Siti Afiyah sangat tepat menyajikan tulisan ilmiahnya yang berjudul *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, sebagai salah satu jawaban untuk memperjelas dinamika ketatanegaraan Indonesia yang semakin dinamis tersebut.


Setelah membaca tulisan ilmiah ini, saya berharap dapat menjadi bahan bacaan kritis yang dapat diperdebatkan dalam kalangan akademikus, karena dengan demikian suatu tulisan ilmiah dapat diketahui dan dapat dimanfaatkan akan kebergunaannya serta pertanggungjawabannya. Tentu saja di era Pancasila seolah semakin tergerus dengan perkembangan dunia yang cenderung sekularisme.

Saya berharap dan mempunyai keyakinan bahwa tulisan ilmiah Ibu Siti Afiyah ini dapat mengembalikan

apakah ontologi sebenarnya dari Pancasila itu, dan semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekaligus sebagai wacana untuk pengembangan keilmuan pada ketatanegaraan di Indonesia

Wassalamu'alaikum War, Wab,

Malang, 4 Maret 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isrok', is written over a date stamp. The date stamp consists of a large curly brace on the left, followed by the numbers '04' on the top line, a horizontal line on the middle line, and '03-15' on the bottom line.

Prof. Dr. Isrok, S.H., M.S.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan penulisan buku yang berjudul *Pancasila Yuridis Kenegaraan*.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Di Perguruan Tinggi yang wajib diberikan di semua fakultas dan jurusan seluruh perguruan tinggi di Indonesia, maka pada hakikatnya materi ini disajikan dan dikembangkan secara objektif dan ilmiah tanpa unsur doktrin sehingga tidak bersifat militeristik.

Maka saya berharap buku ini dapat memenuhi kebutuhan bahan ajar yang mudah diterima dan dicerna isinya serta dapat mencapai tujuan pembelajaran efektif.

Akhirnya penulis mengucapkan selamat membaca, mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan agar kesalahan dan kealpaan yang ada bisa diperbaiki untuk kebaikan bersama di masa akan datang.

Lamongan, April 2015

Dra. Hj. Siti Afiyah, S.H., M.H.

SENARAI ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | i |
| PRAKATA | iii |
| SENARAI ISI | iv |
| BAB I | |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan | 1 |
| B. Landasan Pendidikan Pancasila | 5 |
| 1. Landasan Historis | 5 |
| 2. Landasan Kultural | 7 |
| 3. Landasan Yuridis | 9 |
| 4. Landasan Filosofis | 10 |
| C. Pengertian Pancasila | 11 |
| 1. Pengertian Pancasila secara Etimologis | 12 |
| 2. Pengertian Pancasila secara Historis | 16 |
| 3. Pengertian Pancasila secara Terminologis | 20 |
| 4. Tujuan Pendidikan Pancasila | 22 |
| 5. Pembahasan Pancasila secara Ilmiah | 24 |
| a. Berobjek | 24 |
| b. Bermetode | 26 |
| c. Bersistem | 26 |
| d. Bersifat universal | 27 |
| e. Pengetahuan deskriptif | 27 |
| f. Pengetahuan kausal | 28 |
| g. Pengetahuan normatif | 29 |
| h. Pengetahuan esensial | 29 |
| BAB II | |
| PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT | 31 |
| A. Pengertian Filsafat | 32 |
| B. Pancasila Sebagai Suatu Sistem | 36 |
| 1. Pancasila Bersifat Organik | 36 |
| 2. Pancasila Bersifat Hierarkis | 39 |
| C. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat | 40 |
| 1. Ontologi Pancasila | 40 |
| 2. Epistemologi Pancasila | 45 |

| | |
|--|-----|
| 3. Aksiologi Pancasila | 48 |
| D. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 |
| 1. Pengertian Pancasila Dasar Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia | 50 |
| 2. Nilai Sila-sila Pancasila | 52 |
| BAB III | |
| PANCASILA SEBAGAI ETIKA POLITIK | 58 |
| A. Pengertian Etika Politik | 60 |
| 1. Pengertian Etika | 60 |
| 2. Pengertian dan Hubungan Nilai, Norma, dan Moral | 62 |
| a. Pengertian nilai | 62 |
| b. Pengertian norma | 66 |
| c. Pengertian moral | 70 |
| d. Hubungan nilai, norma dan moral | 71 |
| 3. Pengertian Politik | 73 |
| 4. Dimensi Politis Manusia | 76 |
| a. Manusia makhluk individu dan makhluk sosial | 76 |
| b. Dimensi politis kehidupan manusia | 78 |
| 5. Pemahaman Etika Politik | 82 |
| B. Etika Politik Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara | 85 |
| 1. Permasalahan Etika Politik Penyelenggaraan Negara | 85 |
| 2. Peran Etika Politik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara | 86 |
| C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Negara Kesatuan Republik Indonesia | 89 |
| BAB IV | |
| PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI NASIONAL | 94 |
| A. Hakikat Ideologi | 95 |
| B. Makna Ideologi Bagi Bangsa Dan Negara | 99 |
| C. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional | 103 |
| D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka | 106 |
| 1. Hakikat Ideologi Terbuka | 106 |
| 2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka | 107 |
| E. Perbandingan Ideologi Pancasila Dan Ideologi Lainnya | 112 |
| 1. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Libera- | |

| | |
|---|-----|
| lisme | 112 |
| 2. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Komunisme | 115 |
| BAB V | |
| PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA | 119 |
| A. Penghayatan Dan Nilai-Nilai Pancasila | 119 |
| 1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia | 120 |
| 2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia | 120 |
| 3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia | 121 |
| 4. Pancasila sebagai Sarana Tujuan Hidup Bangsa Indonesia | 122 |
| 5. Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia | 122 |
| B. Nilai-Nilai Luhur Pancasila | 123 |
| C. Pengamalan Pancasila Dasar Negara | 127 |
| BAB VI | |
| PANCASILA DALAM KONTEKS KETATANEGARAAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA | 129 |
| A. Hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 130 |
| 1. Pengertian, Kedudukan, Sifat, Muatan Dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 130 |
| a. Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 130 |
| b. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 133 |
| c. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 136 |
| d. Muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 137 |
| e. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 141 |
| 2. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar | |

| | |
|--|-----|
| Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 143 |
| a. Sebagai tertib hukum tertinggi | 144 |
| b. Pokok kaidah negara yang fundamental | 145 |
| 3. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 148 |
| 4. Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 151 |
| B. Hubungan Pancasila Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 154 |
| 1. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 154 |
| 2. Hubungan Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 157 |
| C. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 158 |
| 1. Dasar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 158 |
| 2. Dasar Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 162 |
| 3. Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 163 |
| 4. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 164 |
| 5. Jenis perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 166 |
| 6. Hasil-hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | 167 |
| D. Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Pancasila | 170 |
| 1. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia | 170 |
| 2. Lembaga-lembaga Negara | 178 |
| a. Majelis Permusyawaratan Rakyat | 179 |

| | |
|--|-----|
| b. Dewan Perwakilan Rakyat | 180 |
| c. Dewan Perwakilan Daerah | 182 |
| d. Presiden | 185 |
| e. Mahkamah Agung | 188 |
| f. Mahkamah Konstitusi | 190 |
| g. Komisi Yudisial | 192 |
| h. Badan Pemeriksa Keuangan | 194 |
| 3. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia | 195 |
| 4. Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara | 196 |
| a. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat | 196 |
| b. Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat | 197 |
| c. Hubungan antara Presiden dengan Mahkamah Agung | 199 |
| d. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat | 199 |
| e. Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat | 201 |

BAB VII

PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERNEGARA DAN BERBANGSA

| | |
|--|-----|
| | 202 |
| A. Pengertian Paradigma Pembangunan | 203 |
| B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan | 204 |
| 1. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Pembangunan | 205 |
| 2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi | 208 |
| C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Ekonomi | 209 |
| D. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Sosial Budaya | 210 |
| E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Pertahanan Dan Kemanusiaan | 210 |
| F. Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan | 211 |
| G. Tri Dharma Perguruan Tinggi | 212 |

| | |
|--|-----|
| 1. Pendidikan | 213 |
| 2. Penelitian | 214 |
| 3. Pengabdian Pada Masyarakat | 214 |
| H. Budaya Akademik | 215 |
| I. Kampus Sebagai <i>Moral Force</i> Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia | 218 |
| 1. Kampus sebagai <i>Moral Force</i> Pembangunan Hukum | 218 |
| 2. Kampus sebagai <i>Moral Force</i> Pengembangan Hak Asasi Manusia | 220 |
| DAFTAR PUSTAKA | 228 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Lingkup Pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan

Pancasila sebagai objek pembahasan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tergantung pada objek formal atau sudut pandang pembahasannya masing-masing. Pancasila dibahas dari sudut pandang moral atau etika maka lingkup pembahasannya meliputi “etika Pancasila”, dibahas dari sudut ekonomi kita dapatkan bidang “ekonomi Pancasila”, dari sudut pandang pers “pers Pancasila”, dari sudut pandang epistemologi “epistemologi Pancasila”, dari sudut pandang filsafat “filsafat Pancasila”, adapun bilamana Pancasila dibahas dari sudut pandang yuridis kenegaraan maka kita dapatkan bidang “Pancasila yuridis kenegaraan”.

Pancasila yuridis kenegaraan meliputi pembahasan Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga meliputi pembahasan bidang yuridis dan ketatanegaraan, realisasi Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara secara resmi baik yang menyangkut norma hukum maupun norma moral dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Tingkatan pengetahuan ilmiah dalam pembahasan Pancasila yuridis kenegaraan adalah meliputi tingkatan pengetahuan deskriptif, kausal, dan normatif, adapun tingkatan pengetahuan ilmiah esensial dibahas

dalam bidang filsafat Pancasila, yaitu membahas sila-sila hingga intisarinya, makna yang terdalam atau membahas sila-sila Pancasila hingga tingkat hakikatnya.

Pancasila adalah dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia Tahun II No. 7 bersama-sama dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar.

Dalam perjalanan sejarah eksistensi Pancasila sebagai dasar filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami berbagai macam interpretasi dan manipulasi politik sesuai dengan kepentingan penguasa demi kokoh dan tegaknya kekuasaan yang berlandung di balik legitimasi ideologi negara Pancasila. Dengan lain perkataan dalam kedudukan yang seperti ini Pancasila tidak lagi diletakkan sebagai dasar filsafat serta pandangan hidup bangsa dan Negara Indonesia melainkan direduksi. Dibatasi dan dimanipulasi demi kepentingan politik penguasa pada saat itu.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila yaitu sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini direalisasikan melalui Ketetapan Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1998 No. XVIII/MPR/1998 disertai dengan pencabutan P-4 dan sekaligus juga pencabutan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi organisasi sosial politik di

Indonesia. Ketetapan tersebut sekaligus juga mencabut mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diberikan kepada Presiden atas kewenangannya untuk membudayakan Pancasila melalui P-4 dan asas tunggal Pancasila. Monopoli Pancasila demi kepentingan kekuasaan oleh penguasa inilah yang harus segera diakhiri. Kemudian dunia pendidikan tinggi memiliki tugas untuk mengkaji dan memberikan pengetahuan kepada semua mahasiswa untuk benar-benar mampu memahami Pancasila secara ilmiah dan objektif.

Dampak yang cukup serius atas manipulasi Pancasila oleh para penguasa pada masa lampau, dewasa ini banyak kalangan elit politik serta sebagian masyarakat beranggapan bahwa Pancasila merupakan label politik Orde Baru. Sehingga mengembangkan serta mengkaji Pancasila dianggap akan mengembalikan kewibawaan Orde Baru. Pandangan yang sinis serta upaya melemahkan peranan ideologi Pancasila pada era Reformasi dewasa ini akan sangat berakibat fatal bagi Bangsa Indonesia yaitu melemahnya kepercayaan rakyat terhadap ideologi negara yang kemudian pada gilirannya akan mengancam persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia sejak dahulu.

Bukti yang secara objektif dapat disaksikan adalah terhadap hasil reformasi yang telah empat tahun berjalan, belum menampakkan hasil yang dapat dinikmati oleh rakyat, nasionalisme bangsa rapuh sehingga martabat Bangsa Indonesia dipandang rendah di masyarakat internasional.

Berdasarkan alasan serta kenyataan objektif tersebut di atas maka sudah menjadi tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara untuk mengembangkan serta mengkaji Pancasila sebagai suatu hasil karya besar bangsa kita yang setingkat dengan paham atau isme-isme besar dunia dewasa ini seperti misalnya liberalisme, sosialisme, komunisme. Upaya untuk mempelajari serta mengkaji Pancasila tersebut terutama dalam kaitannya dengan tugas besar Bangsa Indonesia untuk mengembalikan tatanan negara kita yang porak poranda dewasa ini. Reformasi ke arah terwujudnya masyarakat dan bangsa yang sejahtera tidak cukup hanya dengan mengembangkan dan membesarkan kebencian, mengobarkan sikap dan kondisi konflik antar elit politik, melainkan dengan segala kemampuan intelektual serta moral yang arif demi perdamaian dan kesejahteraan bangsa dan negara sebagaimana yang telah diteladankan oleh para pendiri negara kita dahulu.

Jikalau jujur, sebenarnya dewasa ini banyak tokoh serta elit politik yang kurang memahami filsafat hidup serta pandangan hidup bangsa kita Pancasila namun bersikap seakan-akan memahaminya. Akibatnya dalam proses reformasi dewasa ini diartikan kebebasan memilih ideologi di negara kita. Kemudian pemikiran apapun yang dipandang menguntungkan demi kekuasaan dan kedudukan dipaksakan untuk diadopsi dalam sistem kenegaraan kita. Misalnya seperti kebebasan pada masa reformasi dewasa ini yang jelas-jelas tidak sesuai nilai-nilai yang kita miliki dipaksakan pada

rakyat sehingga akibatnya dapat kita lihat sendiri berbagai macam gerakan massa secara brutal tanpa mengindahkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku melakukan aksinya, menjarah, merusak, menganiaya bahkan menteror nampaknya dianggap sah-sah saja. Negara melalui aparat keamanan tidak mampu berbuat banyak karena akan berhadapan dengan penegak hak asasi manusia yang mendapat dukungan kekuatan internasional. Bahkan anehnya banyak tokoh-tokoh elit politik dan kelompok yang menamakan lembaga swadaya masyarakat dan mendapat dukungan dana internasional dengan alasan menegakkan hak asasi manusia. Mereka tidak segan-segan menyeret saudara sendiri ke mahkamah internasional dengan kesalahan yang tidak sepadan tanpa memperhitungkan solidaritas kebangsaan Indonesia.

Oleh karena itu kiranya merupakan tugas berat kalangan intelektual untuk mengembalikan persepsi rakyat yang keliru tersebut ke arah cita-cita bersama bagi bangsa Indonesia dalam hidup bernegara.

B. Landasan Pendidikan Pancasila

1. Landasan Historis

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang sejak zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya bangsa lain yang menjajah serta menguasai Bangsa Indonesia. Beratus-ratus tahun Bangsa Indonesia dalam perjalanan hidupnya berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai

suatu bangsa yang merdeka. Mandiri serta memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup bangsa. Setelah melalui suatu proses yang cukup panjang dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menemukan jati dirinya, yang didalamnya tersimpul ciri khas, sifat, dan karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain, yang oleh para pendiri negara kita dirumuskan dalam sederhana namun mendalam yaitu meliputi lima prinsip (lima sila) yang kemudian diberi nama Pancasila.

Dalam hidup berbangsa dan bernegara dewasa ini terutama dalam masa reformasi. Bangsa Indonesia sebagai bangsa harus memiliki visi serta pandangan hidup yang kuat agar tidak terombang-ambing di tengah-tengah masyarakat internasional. Dengan lain perkataan Bangsa Indonesia harus memiliki nasionalisme serta rasa kebangsaan yang kuat. Hal ini dapat terlaksana bukan melalui suatu kekuasaan atau hegemoni ideologi melainkan suatu kesadaran berbangsa dan bernegara yang berakar pada sejarah bangsa.

Jadi secara historis bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar Negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri. Sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari Bangsa Indonesia sendiri, atau dengan kata lain Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Oleh karena itu berdasarkan fakta objektif secara historis kehidupan Bangsa Indonesia tidak dapat dipi-

sahkan dengan nilai-nilai Pancasila. Atas dasar pengertian dan alasan historis inilah maka sangat penting bagi para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus untuk mengkaji, memahami dan mengembangkan berdasarkan pendekatan ilmiah yang pada gilirannya akan memiliki suatu kesadaran serta wawasan kebangsaan yang kuat berdasarkan nilai-nilai yang dimilikinya sendiri. Konsekuensinya secara historis, Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar filsafat negara serta ideologi bangsa dan negara bukannya suatu ideologi yang menguasai bangsa, namun justru nilai-nilai dari sila-sila Pancasila itu melekat dan berasal dari Bangsa Indonesia itu sendiri.

2. Landasan Kultural

Setiap budaya pasti mengandung seperangkat nilai yang biasa dilaksanakan oleh setiap masyarakat. Demikian pula dengan budaya Indonesia sudah pasti mengandung nilai-nilai yang bisa dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Pancasila merupakan budaya Bangsa Indonesia.

Sebagai bentuk budaya Indonesia, Pancasila tentunya mempunyai kekhasan tersendiri yang membedakannya dengan ideologi lainnya. Pancasila merupakan suatu asas kultural yang melekat dalam diri Bangsa Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai yang telah lama tumbuh dalam kehidupan Bangsa Indonesia serta telah menjadi kepribadian dan jati diri Bangsa Indonesia. Dengan kondisi seperti ini, Bangsa Indonesia

akan lebih mudah menyaring berbagai nilai yang masuk dari luar budayanya sendiri serta dapat memperkokoh nilai-nilai yang telah tertanam dalam diri Bangsa Indonesia sendiri

Pancasila merupakan hasil karya Bangsa Indonesia yang besar dan merupakan bentuk keputusan bersama Bangsa Indonesia. Pancasila bukan pemikiran satu orang tokoh saja, melainkan hasil pemikiran tokoh-tokoh Bangsa Indonesia yang digali dari budaya bangsa sendiri. Hal inilah yang membedakan ideologi lainnya. Bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup. Filsafat hidup serta pegangan hidup agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Setiap bangsa memiliki ciri khas serta pandangan hidup yang berbeda dengan bangsa lain. Negara komunisme dan liberalisme meletakkan dasar filsafat negaranya pada suatu konsep ideologi tertentu, misalnya komunisme mendasarkan ideologinya pada suatu konsep pemikiran Karl Marx.

Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan suatu hasil konseptual seseorang saja melainkan merupakan suatu hasil karya besar Bangsa Indonesia sendiri, yang diangkat dari nilai-nilai kultural

yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara seperti Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, Soepomo serta para tokoh pendiri negara lainnya.

Satu-satunya karya besar Bangsa Indonesia yang sejajar dengan karya besar bangsa lain di dunia ini adalah hasil pemikiran tentang bangsa dan negara yang mendasarkan pandangan hidup suatu prinsip nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu para generasi penerus bangsa terutama kalangan intelektual kampus sudah seharusnya untuk mendalami secara dinamis dalam arti mengembangkannya sesuai zaman.

3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis perkuliahan Pendidikan Pancasila di pendidikan tinggi tertuang dalam Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan, wajib memuat Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Demikian juga berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa, Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kelompok Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi, yang

terdiri atas Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, dan Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai realisasi dari SK tersebut Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 38/DIKTI/Kep-/2002, tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian. Pada Pasal 3 dijelaskan bahwa kompetensi kelompok mata kuliah MPK bertujuan menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun rambu-rambu mata kuliah MPK Pancasila tersebut adalah terdiri atas selain segi historis, filosofis, ketatanegaraan, kehidupan berbangsa dan bernegara juga dikembangkan etika politik. Pengembangan rambu-rambu kurikulum tersebut diharapkan agar mahasiswa mampu mengambil sikap sesuai dengan hati nuraninya, mengenali masalah hidup terutama kehidupan rakyat, mengenali perubahan serta mampu memaknai peristiwa sejarah, nilai-nilai budaya demi persatuan bangsa.

4. Landasan Filosofis

Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan filosofis Bangsa Indonesia. Oleh karena itu sudah merupakan suatu keharusan moral untuk secara konsisten merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif bahwa Bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara berdasarkan pada nilai-

nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila yang secara filosofis merupakan filosofi Bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara.

Secara filosofis, Bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berke-tuhanan dan berkemanusiaan, hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Syarat mutlak suatu negara adalah adanya persatuan yang terwujudkan sebagai rakyat (merupakan unsur pokok negara), sehingga secara filosofis negara berpersatuan dan berkerakyatan. Konsekuensinya rakyat adalah merupakan dasar onto-logis demokrasi, karena rakyat merupakan asal mula kekuasaan negara.

Atas dasar pengertian filosofis tersebut maka dalam hidup bernegara nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Konsekuensinya dalam setiap aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu realisasi kenegaraan tersebut dalam proses informasi dewasa ini merupakan keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan.

C. Pengertian Pancasila

Kedudukan dan fungsi Pancasila bilamana kita kaji secara ilmiah memiliki pengertian yang luas, baik

dalam kedudukannya sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa bahkan dalam proses terjadinya terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

Pada suatu objek pembahasan Pancasila akan kita jumpai berbagai macam penekanan sesuai dengan kedudukan dan fungsi Pancasila dan terutama berkaitan dengan kajian diakronis dalam sejarah pembahasan dan perumusan Pancasila sejak dari nilai-nilai yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa sampai menjadi dasar negara bahkan sampai pada pelaksanaannya dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia kita jumpai berbagai macam rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita deskripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya serta sejarah perumusan Pancasila itu secara objektif.

Oleh karena itu untuk memahami Pancasila secara kronologis baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya maka pengertian Pancasila tersebut meliputi lingkup pengertian sebagai berikut:

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis

Sebelum kita membahas isi arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah "Pancasila" beserta makna yang terkandung didalamnya. Secara etimologis istilah "Pancasila" berasal dari Sansekerta - India (bahasa kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta.

Menurut Muhammad Yamin dalam bahasa Sanssekerta perkataan "Pancasila" memiliki 2 (dua) macam arti secara leksikal yaitu:

"panca" artinya *"lima"*.

"syila" vokal i pendek artinya *"batu sendi"*, *"alas"*, atau *"dasar"*.

"syiila" vokal i panjang artinya *"peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau yang senonoh"*.

Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan *"susila"* yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata *"Pancasila"* yang dimaksudkan adalah istilah *"Pancasyila"* dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal *"berbatu sendi lima"* atau secara harafiah *"dasar yang memiliki lima unsur"*. Adapun istilah *"Panca Syiila"* dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 (lima) aturan tingkah laku yang penting (Yamin, 1960:437).

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam keputakaan Buddha di India. Ajaran Buddha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Buddha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Dasasyiila*
- b. *Saptasyiila*
- c. *Pancasyiila*

Ajaran Pancasyiila menurut Buddha adalah merupakan lima aturan (larangan) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi 5 (lima) larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut:

- a. *Panati pada veramani sikhapadam samadiyani* artinya “jangan mencabut nyawa makhluk hidup” atau dilarang membunuh.
- b. *Dinna dana veramani shikapadam samadiyani* artinya “janganlah mengambil barang yang tidak diberikan”, maksudnya dilarang mencuri.
- c. *Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin yang maksudnya dilarang berzina.
- d. *Musawada veramani sikapadam samadiyani*, artinya janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta.
- e. *Sura meraya masjja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran yang maksudnya dilarang minum minuman keras (Zainal Abidin, 1958:361).

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha. Maka ajaran “Pancasila” Buddhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusastraan nenek moyang kita di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk dan Maha Patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam ketoprak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang

selesai ditulis pada tahun 1365, di mana dapat kita temui sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama” yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila) begitu pula ucapan-ucapan ibadat dan penobatan-penobatan.

Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Buddha Mahayana dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Buddha disebut “Dharmadyaksa ring kasogatan”, adapun untuk agama Syiwa disebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan” (Slamet Mulyono, 1979:202).

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Buddha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas yaitu dila-
rang:

- a. Mateni, artinya membunuh
- b. Maling, artinya mencuri
- c. Madon, artinya berzina
- d. Mabuk, meminum minuman keras atau menghisap candu
- e. Main, artinya berjudi

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf “M” atau dalam bahasa Jawa disebut “Ma”, oleh karena itu lima prinsip moral tersebut “Ma lima” atau “M 5” yaitu lima larangan (Ismaun, 1981:79).

2. Pengertian Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama Radjiman Widyodiningrat, mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampilah pada sidang tersebut tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidang tersebut Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dimana didalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak memuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila baik dari segi istilahnya maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagaimana terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun secara terminologi historis proses perumusan Pancasila adalah sebagai berikut:

a. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama, pada kesempatan ini Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Muhammad Yamin itu berisikan lima asas dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Merdeka yang diidam-idamkan sebagai berikut:

- a. *Peri Kebangsaan*
- b. *Peri Kemanusiaan*
- c. *Peri Ketuhanan*
- d. *Peri Kerakyatan*
- e. *Kesejahteraan Rakyat*

Setelah berpidato, ia juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan Undang-Undang Dasar tersebut tercantum rumusan lima asas dasar negara yang rumusannya adalah sebagai berikut:

- a. *Ketuhanan Yang Maha Esa*
- b. *Kebangsaan Persatuan Indonesia*
- c. *Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab*
- d. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan*
- e. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

b. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945 Soepomo tampil berpidato dihadapan sidang BPUPKI dalam pidatonya ini beliau menyampaikan gagasan mengenai 5 (lima) dasar Negara Indonesia merdeka yang terdiri dari:

- a. *Persatuan*
- b. *Keluargaan*
- c. *Keseimbangan lahir Batin*
- d. *Musyawaharah*
- e. *Keadilan Rakyat*

Perlu diketahui bahwa dalam kenyataannya terdapat rumusan yang berbeda di antara rumusan dalam isi pidatonya dengan usulannya secara tertulis, maka bukti sejarah tersebut harus dimakluminya.

c. Soekarno (1 Juni 1945)

Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang BPUPKI. Dalam

pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Rumusan dasar negara yang diusulkan Soekarno tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia*
- b. *Internasionalisme atau Perikemanusiaan*
- c. *Mufakat atau Demokrasi*
- d. *Kesejahteraan Sosial*
- e. *Ketuhanan yang berkebudayaan*

Usul mengenai nama "Panca-sila" bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI. Selanjutnya beliau meng-usulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang rumusannya:

- a. *Sosio Nasionalisme yaitu "Nasionalisme dan Internasionalisme"*
- b. *Sosio Demokrasi yaitu "Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat"*
- c. *Ketuhanan Yang Maha Esa*

Adapun "Tri Sila" tersebut masih diperas lagi menjadi "Eka Sila" atau satu sila yang intinya adalah "gotong-royong". Pada tahun 1947 pidato Soekarno tersebut diterbitkan, dipublikasikan dan diberi judul "Lahirnya Pancasila", sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.

d. Piagam Jakarta (22 Juni 1945)

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-

usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan”, yang setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal “Piagam Jakarta” yang didalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. *Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*
- b. *Kemanusiaan yang adil dan beradab*
- c. *Persatuan Indonesia*
- d. *Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.*
- e. *Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*

3. Pengertian Pancasila secara Terminologis

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka PPKI segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berisi 37 Pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 Pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat. Dalam bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 inilah yang secara konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya Bangsa Indonesia mempertahankan Proklamasi dan eksistensi Negara dan Bangsa Indonesia maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut:

a. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat

Dalam Konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*
2. *Peri Kemanusiaan*
3. *Kebangsaan*
4. *Kerakyatan*
5. *Keadilan Sosial*

b. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli 1959, terdapat

pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam Konstitusi RIS, sebagai berikut:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*
2. *Peri Kemanusiaan*
3. *Kebangsaan*
4. *Kerakyatan*
5. *Keadilan Sosial*

c. Rumusan Pancasila di Kalangan Masyarakat

Terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas dan rumusannya sangat beraneka ragam antara lain:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*
2. *Peri Kemanusiaan*
3. *Kebangsaan*
4. *Kedaulatan Rakyat*
5. *Keadilan Sosial*

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum No. XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Tujuan Pendidikan Pancasila

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga termuat dalam SK Dirjen Dikti No. 38/DIK-

TI/Kep/2002, dijelaskan bahwa tujuan Pendidikan Pancasila mengarahkan perhatian pada moral yang diharapkan terwujud dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku yang memancarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam masyarakat yang terdiri atas berbagai golongan agama. Kebudayaan dan beraneka ragam kepentingan, perilaku mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan perorangan dan golongan sehingga perbedaan pemikiran, diarahkan pada perilaku yang mendukung upaya terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan pendidikan diartikan sebagai seperangkat tindakan intelektual penuh tanggung jawab yang berorientasi pada kompetensi mahasiswa pada bidang profesi masing-masing. Kompetensi lulusan pendidikan Pancasila adalah seperangkat tindakan intelektual, penuh tanggung jawab sebagai seorang warga negara dalam memecahkan berbagai masalah dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan menerapkan pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sifat intelektual tersebut tercermin pada kemahiran, ketepatan dan keberhasilan bertindak, sedangkan sifat penuh tanggung jawab diperlihatkan sebagai kebenaran tindakan ditilik dari aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, etika ataupun kepatutan agama serta budaya.

Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang beriman dan bertakwa

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan sikap dan perilaku, (1) memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya, (2) memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya, (3) mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, serta (4) memiliki kemampuan untuk memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia.

Melalui Pendidikan Pancasila, warga negara Republik Indonesia diharapkan mampu memahami, menganalisis dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsanya secara berkesinambungan dan konsisten berdasarkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia.

5. Pembahasan Pancasila secara Ilmiah

Pembahasan Pancasila termasuk filsafat Pancasila, sebagai suatu kajian ilmiah harus memenuhi syarat ilmiah sebagai dikemukakan oleh I R Poedjowijatno dalam bukunya "*Tahu dan Pengetahuan*" yang merinci syarat-syarat ilmiah sebagai berikut:

a. Berobjek

Syarat pertama bagi suatu pengetahuan yang memenuhi syarat ilmiah adalah bahwa semua ilmu pengetahuan itu harus memiliki objek. Oleh karena itu pembahasan Pancasila secara ilmiah harus memiliki objek, yang di dalam filsafat ilmu penge-

tahuan dibedakan atas dua macam yaitu objek forma dan objek meteria. Objek forma Pancasila adalah suatu sudut pandang tertentu dalam pembahasan Pancasila, atau dari sudut pandang apa Pancasila itu dibahas. Pada hakikatnya Pancasila dapat dibahas dari berbagai macam sudut pandang, yaitu dari sudut pandang moral maka terdapat bidang pembahasan moral Pancasila, dari sudut pandang ekonomi maka terdapat bidang pembahasan ekonomi pancasila, dari sudut pandang, pers maka terdapat bidang pembahasan pers Pancasila dari sudut pandang hukum dan kenegaraan maka terdapat bidang pembahasan Pancasila Yuridis Kenegaraan, dari sudut pandang filsafat, maka terdapat bidang pembahasan filsafat Pancasila dan lain sebagainya. Objek materia Pancasila adalah suatu objek yang merupakan sasaran pembahasan dan pengkajian Pancasila baik yang bersifat empiris maupun non empiris. Pancasila adalah merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila atau sebagai asal mula nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu objek materia Pancasila adalah bangsa Indonesia dengan segala aspek budayanya, dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu objek materia pembahasan Pancasila adalah dapat berupa hasil budaya bangsa Indonesia yang berupa, lembaran sejarah, bukti-bukti sejarah, benda-benda sejarah, benda-benda budaya, lembaran negara, lembaran hukum maupun naskah-

naskah kenegaraan lainnya, maupun adat-istiadat bangsa Indonesia sendiri. Adapun objek yang bersifat non empiris antara lain meliputi nilai-nilai budaya, nilai moral, serta nilai-nilai religius yang tercermin dalam kepribadian, sifat, karakter dan pola-pola budaya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Bermetode

Setiap pengetahuan ilmiah harus memiliki metode yaitu seperangkat cara atau sistem pendekatan dalam rangka pembahasan Pancasila untuk mendapatkan kebenaran bersifat objektif. Metode dalam pembahasan Pancasila sangat tergantung pada karakteristik objek forma maupun objek materia Pancasila. Salah satu metode pembahasan Pancasila adalah metode "*analitico syntetic*" yaitu perpaduan metode analisis dan sintesis. Oleh karena objek Pancasila berkaitan hasil-hasil budaya maka lazim digunakan metode "*hermeneutika*", yaitu metode menemukan makna dibalik objek. Demikian juga metode "*koherensi historis*", serta metode "*pemahaman, penafsiran dan interpretasi*", dan metode tersebut senantiasa didasarkan hukum-hukum logika dalam penarikan kesimpulan.

c. Bersistem

Suatu pengetahuan ilmiah harus merupakan suatu yang bulat dan utuh. Bagian-bagian dari pengetahuan ilmiah itu harus merupakan suatu kesatuan

antara bagian-bagian itu saling berhubungan, baik berupa hubungan interelasi (saling hubungan), maupun interdependensi (saling ketergantungan). Pembahasan Pancasila secara ilmiah harus merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, bahkan dalam dirinya sendiri merupakan suatu kesatuan dan keutuhan "*majemuk tunggal*" yaitu kelima sila baik rumusnya, inti dan isi dari sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan dan kebulatan. Pembahasan Pancasila secara ilmiah dengan sendirinya sebagai suatu sistem dalam dirinya sendiri yaitu pada Pancasila itu sendiri sebagai objek pembahasan ilmiah senantiasa bersifat koheren (runtut), tanpa adanya pertentangan didalamnya, sehingga sila-sila Pancasila itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan yang sistematis.

d. Bersifat universal

Kebenaran suatu pengetahuan ilmiah harus bersifat universal, artinya kebenarannya tidak terbatas oleh waktu, ruang, keadaan, situasi, kondisi dan jumlah tertentu. Dalam kaitannya dengan kajian Pancasila hakikat ontologis nilai-nilai Pancasila adalah bersifat universal, atau dengan lain perkataan intisari, esensi atau makna yang terdapat dari sila-sila Pancasila pada hakikatnya adalah bersifat universal.

e. Pengetahuan deskriptif

Dengan menjawab suatu pertanyaan ilmiah "*bagaimana*", maka akan diperoleh suatu pengetahuan

ilmiah yang bersifat *deskriptif*. Pengetahuan macam ini adalah suatu jenis pengetahuan yang memberikan suatu keterangan, penjelasan secara objektif, tanpa adanya unsur subjektivitas. Dalam mengkaji Pancasila secara objektif, kita harus menerangkan, menjelaskan serta menguraikan Pancasila secara objektif sesuai dengan kenyataan Pancasila itu sendiri sebagai hasil budaya bangsa Indonesia. Kajian Pancasila secara deskriptif ini antara lain berkaitan dengan kajian sejarah perumusan Pancasila, nilai-nilai Pancasila serta kajian tentang kedudukan dan fungsi Pancasila, misalnya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa, Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia.

f. Pengetahuan kausal

Dalam suatu ilmiah pengetahuan upaya untuk memberikan suatu jawaban dari pertanyaan ilmiah "*mengapa*", maka akan diperoleh suatu jenis pengetahuan "*kausa*", yaitu suatu pengetahuan yang memberikan jawaban tentang sebab dan akibat. Dalam kaitannya dengan kajian tentang Pancasila maka tingkatan pengetahuan sebab-akibat berkaitan dengan kajian proses kausalitas terjadinya Pancasila yang meliputi empat kausa yaitu *kausa materialis*, *kausa formalis*, *kausa efisien* dan *kausa finalis*. Selain itu juga berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber nilai, yaitu Pancasila sebagai sumber segala norma dalam negara, sehingga konsekuensinya dalam segala rea-

lisasi dan penjabarannya senantiasa berkaitan dengan hukum kausalitas.

g. Pengetahuan normatif

Tingkatan pengetahuan "*normatif*" sebagai hasil dari pertanyaan ilmiah "*ke mana*". Pengetahuan normatif senantiasa berkaitan dengan suatu ukuran, parameter, serta norma-norma. Dalam membahas Pancasila tidak cukup hanya berupa hasil deskripsi atau hasil kausalitas belaka, melainkan perlu untuk dikaji norma-normanya, karena Pancasila itu untuk diamalkan, direalisasikan serta dikonkretisasikan. Untuk itu harus memiliki norma-norma yang jelas, terutama dalam kaitannya dengan norma hukum, kenegaraan serta norma-norma moral. Dengan kajian normatif ini maka kita dapat membedakan secara normatif realisasi atau pengamalan Pancasila yang seharusnya dilakukan atau "*das solen*" dari Pancasila, dan realisasi Pancasila dalam kenyataan faktualnya atau "*das sein*" dari Pancasila yang senantiasa berkaitan dengan dinamika kehidupan serta perkembangan zaman.

h. Pengetahuan esensial

Dalam ilmu pengetahuan upaya untuk memberikan suatu jawaban atas pertanyaan ilmiah "*apa*", maka akan diperoleh suatu tingkatan pengetahuan yang "*esensial*". Pengetahuan esensial adalah tingkatan pengetahuan untuk menjawab suatu pertanyaan yang terdalam yaitu suatu pertanyaan tentang hakikat

segala sesuatu, dan hal ini dikaji dalam bidang ilmu filsafat. Oleh karena itu kajian Pancasila secara esensial pada hakikatnya untuk mendapatkan suatu pengetahuan tentang intisari atau makna yang terdapat dari sila-sila Pancasila, atau secara ilmiah filosofis untuk mengkaji hakikat sila-sila Pancasila.

BAB II

Pancasila Sebagai Sistem Filsafat

Seperti yang telah diungkapkan pada bagian sebelumnya, bahwa Pancasila digali dari nilai-nilai yang sudah ada dan biasa dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia sejak Bangsa Indonesia lahir. Nilai-nilai tersebut merupakan ciri khas dan kepribadian Bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya. Oleh karena itu proses perumusan Pancasila yang dilakukan oleh para tokoh pendiri bangsa merupakan suatu proses perenungan dan pemikiran mendalam, karena mereka harus berkontemplasi dan berinventarisasi berbagai nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Indonesia sejak dulu, sehingga Pancasila pada akhirnya dapat menjadi pandangan hidup berbagai generasi yang menjadi bagian dari Bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila berkedudukan sebagai falsafah hidup yang berkembang dan diimplementasikan dalam berbagai kehidupan masyarakat Indonesia.

Sebagai falsafah hidup, Pancasila merupakan nilai-nilai dan pandangan yang mendasar dan hakiki dari rakyat Indonesia, terutama dalam hubungannya dengan sumber kesemestaan, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas fundamental dalam kesemestaan, dijadikan pula sebagai asas fundamental kenegaraan (Syahrial, 2004:17). Hal tersebut mencerminkan identitas atau kepribadian Bang-

sa Indonesia yang religius. Dengan demikian Pancasila merupakan asas kerohanian negara.

Pada dasarnya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Hal tersebut membuat sila-sila Pancasila berada dalam suatu kesatuan yang bulat, utuh, hierarkis dan sistematis. Artinya, sila-sila Pancasila tidak terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh dan saling menjiwai. Dengan demikian, Pancasila dapat dikatakan sebagai suatu sistem filsafat.

A. Pengertian Filsafat

Istilah filsafat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan kehidupan akademik yang selalu diwarnai dengan berbagai aktivitas kajian keilmuan. Pada umumnya, orang menganggap filsafat hanya sebagai bidang kajian yang hanya dapat dipelajari dan dilakukan dalam bidang-bidang tertentu saja, misalnya bidang pendidikan. Anggapan tersebut muncul sebagai akibat dari persepsi yang menganggap filsafat sebagai ilmu yang rumit, kompleks dan sulit dipahami secara definitif. Anggapan tersebut tentu saja tidak benar, karena kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dari filsafat. Selama manusia hidup, manusia senantiasa berfilsafat. Mungkin masalahnya manusia tidak menyadari dan tidak mengetahui bahwa dia sedang berfilsafat. Ketika manusia sedang merenungkan suatu tindakan yang

telah dan akan dilakukannya, maka dapat dikatakan dia sedang berfilsafat. Oleh karena itu, filsafat merupakan bidang yang mudah untuk dipahami dan tidak bisa dilepaskan dari manusia, selama ia hidup.

Secara etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu *philein* yang artinya cinta dan *sophos* yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi secara harafiah filsafat berarti cinta kebijaksanaan (Kaelan, 56:2004). Secara terminologis, filsafat pada umumnya memiliki dua pengertian, yaitu filsafat dalam arti proses dan filsafat dalam arti produk. Filsafat dalam arti proses merupakan suatu bentuk aktivitas berfilsafat, dalam proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini, filsafat dapat diartikan sebagai sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Dengan kata lain, filsafat bukan hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya dapat ditekuni dan dipahami sebagai suatu nilai tertentu, akan tetapi filsafat lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat yang merupakan suatu proses yang dinamis dengan menggunakan metode tertentu.

Filsafat dalam arti produk mencakup dua jenis pengertian. pertama, filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep, pemikiran-pemikiran dari para filosof pada zaman dahulu yang lazimnya merupakan suatu sistem filsafat tertentu, seperti rasionalisme, materialisme, pragmatisme, idealisme, hidonisme dan sebagainya. Kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang

dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari sistem berfilsafat, Jadi manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari berbagai persoalan yang bersumber pada akal manusia (Kaelan, 2004:57).

Berkaitan dengan kedua bentuk pengertian filsafat tersebut, Franz Magnis-Suseno (2001:11) merumuskan pengertian filsafat sebagai *“Ilmu yang bertujuan untuk menangani pertanyaan-pertanyaan maha penting yang berada di luar kemampuan metodelis ilmu-ilmu pengetahuan khusus secara metoda, sistematis, kritis dan berdasar, pendek kata secara rasional dan tanggung jawab”*.

Untuk mendapatkan penyelesaian yang rasional tersebut manusia harus berfilsafat. Hal ini dikarenakan dengan berfilsafat berarti manusia tengah melakukan proses berpikir yang mendalam terhadap suatu pertanyaan atau masalah, secara metodik, menyeluruh dan mendalam. Sehingga jawaban atau penyelesaian yang didapatkan benar-benar mengandung kebenaran yang hakiki.

Filsafat membawa manusia kepada suatu bentuk pemahaman dan tindakan yang layak dan benar. Hal ini dikarenakan filsafat bertujuan untuk mengumpulkan berbagai pengetahuan manusia sebanyak mungkin. Mengajukan kritik dan menilai pengetahuan tersebut, menemukan hakikat kebenaran serta menempatkan di dalam bentuk yang sistematis (Katsoff, 1992:3). Dengan demikian filsafat membawa manusia kepada pemahaman yang benar membawa manusia kepada suatu tindakan yang layak dan benar.

Pada mulanya kata filsafat berarti segala ilmu pengetahuan yang di miliki manusia. Filsafat terdiri dari dua bagian yaitu filsafat teoritis dan praktis, filsafat teoritis mencakup ilmu pengetahuan alam, seperti fisika, biologi, ilmu pertambangan, astronomi, filsafat praktis mencakup norma-norma, sosial dan politik. Adapun cabang-cabang filsafat yang pokok adalah:

- a. *Metafisika, merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hal-hal yang bereksistensi dibalik lingkungan fisis. Metafisika meliputi bidang ontologi, kosmologi dan antropologis.*
- b. *Epistemologi, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan dalam ilmu pengetahuan.*
- c. *Metodologi, merupakan cabang filsafat yang berkaitan dengan persoalan hakikat metode dalam ilmu pengetahuan.*
- d. *Logika, merupakan cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan persoalan filsafat berpikir yaitu rumus dan dalil-dalil filsafat yang benar.*
- e. *Etika, merupakan cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia.*
- f. *Estetika, merupakan cabang ilmu filsafat yang berkaitan dengan persoalan keindahan.*

Bagaimana dengan Pancasila? Pancasila meliputi semua cabang yang disebutkan di atas. Pancasila dapat dilihat secara metafisis, epistemologi, metodologis dan logis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila merupakan suatu filsafat bagi Bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila lahir dari suatu aktivitas berfilsafat para pendiri bangsa, yang berfungsi sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dalam

lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

B. Pancasila Sebagai Suatu Sistem

1. Pancasila Bersifat Organik

Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri atas bagian-bagian yaitu sila-sila Pancasila. Setiap sila Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu asas dan fungsi tersendiri. Akan tetapi secara keseluruhan sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Sila-sila Pancasila tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan dan saling menjiwai satu sama lainnya. Dengan kata lain, setiap sila dalam Pancasila merupakan suatu bagian yang mutlak dari Pancasila dan telah meleburkan dirinya ke dalam sila-sila lainnya.

Kesatuan sila-sila Pancasila bersifat organik. Hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa secara filosofis Pancasila bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai makhluk yang monopluralis. Sebagai makhluk monopluralis, manusia memiliki unsur-unsur kodrati sebagai berikut:

- a. *Susunan kodrat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani.*
- b. *Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial.*
- c. *Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.*

Unsur-unsur kodrati tersebut merupakan suatu kesatuan yang organik dan harmonis. Setiap unsur me-

memiliki fungsi masing-masing, tapi saling berhubungan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila merupakan penjelmaan hakikat manusia yang monopluralis tersebut. Dengan demikian, sila-sila Pancasila juga memiliki kesatuan yang bersifat organis pula (Kaelan, 2004:58).

Sebagai suatu kesatuan yang organis, Pancasila merupakan suatu kesatuan yang utuh dan bulat. Pancasila harus di pandang sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipecahbelahkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Soekarno mengatakan:

Pancasila adalah merupakan satu kesatuan, setiap silanya tidak boleh di pisah-pisahkan. Tidak boleh orang setuju Pancasila karena salah satu silanya Ketuhanan Yang Maha Esa, atau kebangsaan saja, kedaulatan rakyat saja, keadilan sosial saja atau perikemanusiaan saja (Gazalba, 1963:131)."

Perkataan Soekarno diatas merupakan seruan kepada kita untuk menerima Pancasila sebagai suatu kesatuan yang bulat. Kita tidak dapat menerima Pancasila, hanya karena kita kebetulan menyukai salah satu silanya dan tidak menyukai sila-sila lainnya. Kita pun tidak boleh menafsirkan sila-sila Pancasila secara terpisah-pisah, karena jika hali itu dilakukan Pancasila akan kehilangan arti dan fungsinya yang sebenarnya. Oleh karena itu, Pancasila harus dipandang sebagai kesatuan yang bulat, bukan persatuan dari lima sila. Bila kita menerima Pancasila sebagai persatuan dari lima sila, setiap sila-sila itu akan mudah dipisah-pisahkan, karena setiap sila tersebut dianggap mempunyai sifat

otonom dan tidak mempunyai hubungan satu sama lain dengan sila lainnya.

Kesatuan sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang majemuk tunggal. Artinya, Pancasila terdiri dari bagian-bagian yang saling meleburkan dan tidak saling mempertentangkan diri. Nilai-nilai yang terkandung dalam rumusan Pancasila merupakan satu kesatuan dan saling mengisi dan saling memperkuat. Hal ini di maksudkan bahwa dalam setiap sila terkandung nilai-nilai dari keempat sila lainnya serta di perkuat oleh keempat sila lainnya. Adapun rumusan kesatuan sila-sila Pancasila yang saling mengisi dan memperkuat tersebut adalah:

- a. *Sila ketuhanan yang maha esa adalah berprikemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- b. *Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- c. *Sila persatuan indonesia adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berprikemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyataan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- d. *Sila kerakyataan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berkeperimanasiaan yang adil dan bera-*

dab, berpersatuan Indonesia ,dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- e. *Sila keadilan bagi seluruh rakyat indonesia adalah ber-Ketuhanan Yang Maha Esa,berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

2. Pancasila Bersifat Hierarkis

Dalam kedudukannya sebagai sumber nilai, Pancasila mengandung berbagai nilai yang dijadikan sebagai sumber pandangan hidup Bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersusun secara hierarkis, piramidal yang bulat dan utuh srta saling menjiwai. Pengertian hierarkis piramidal ini digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila Pancasila dalam hal cakupannya dan isi sifatnya. Adapun rumusan Pancasila yang bersifat hierarki piramidal adalah:

- a. *Sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi dan menjiwai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- b. *Sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, persatuan indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- c. *Sila ketiga: Persatuan Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat*

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- d. *Sila keempat: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan diliputi dan dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*
- e. *Sila kelima: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

C. Pancasila Sebagai Suatu Sistem Filsafat

1. Ontologi Pancasila

Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh dan bulat tidak hanya merupakan suatu kesatuan yang bersifat formal saja, melainkan juga meliputi kesatuan dasar ontologis dari setiap sila Pancasila. Dengan kata lain, kesatuan yang terkandung dalam Pancasila tidak hanya mencakup kesatuan dari sila-silanya saja, akan tetapi meliputi juga hakikat dasar setiap sila. Jadi setiap sila Pancasila bukan merupakan suatu asas yang berdiri sendiri, tetapi memiliki satu kesatuan dasar ontologis.

Berbicara mengenai ontologi Pancasila berarti berbicara mengenai realita terdalam yang terdapat dalam Pancasila. Salah satu cara untuk mencapai hal itu adalah dengan mengkaji esensi, substansi dan realita dari Pancasila.

a. Esensi Pancasila

Esensi berarti intisari atau hakikat. Secara ontologis esensi Pancasila terdiri atas ketuhanan sebagai esensi

silanya pertama; kemanusiaan sebagai esensi silanya kedua; persatuan sebagai esensi silanya ketiga; kerakyatan sebagai esensi silanya keempat; dan Keadilan sebagai esensi silanya kelima. Dengan demikian secara ontologis esensi silanya-silanya Pancasila mendasarkan pada landasan silanya-silanya Pancasila yaitu Tuhan, manusia, satu, rakyat dan adil (Notonagoro, 1975:49). Dari kelima esensi Pancasila itu, yang menjadi subjek pendukung utama silanya-silanya Pancasila adalah manusia. Hal ini dikarenakan bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta yang berkeadilan sosial (Notonagoro, 1975: 23). Dengan demikian, jika kita memahami Pancasila sebagai dasar filsafat negara, dan salah satu syarat berdirinya negara adalah rakyat, sedangkan unsur rakyat adalah manusia itu sendiri, maka sangat tepat jika manusia ditempatkan sebagai dasar ontologis silanya-silanya Pancasila. Manusia sebagai pendukung utama silanya-silanya Pancasila memiliki tiga hal yang mutlak dimilikinya. *Pertama*, susunan kodrat manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani, *Kedua*, sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial, *Ketiga*, sifat kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri dan makhluk

Tuhan, maka secara hierarki sila Ketuhanan Yang Maha Esa mendasari dan menjiwai sila Pancasila yang lainnya (Notonagoro, 1975:53).

1. Esensi sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama ini meliputi dan menjiwai sila kedua, ketiga, keempat dan kelima. Hal ini berdasarkan pada kenyataan bahwa manusia sebagai pendukung utama negara. Di sisi lain manusia merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Adanya manusia sebagai akibat adanya Tuhan sebagai kausa prima, sehingga terjadinya negara pada hakikatnya karena adanya Tuhan Yang Maha Esa (Kaelan, 2004: 64). Pancasila mengajarkan setiap manusia percaya kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Pancasila mengatur hubungan antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang damai dan sejahtera dalam menjalankan aktivitas peradapan masing-masing. Oleh karena itu, tepatlah yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ketika mencanangkan program tri kerukunan umat beragama yang terdiri dari kerukunan antar umat seagama, kerukunan antar umat berbeda agama, dan kerukunan umat beragama dengan pemerintah.

2. Esensi sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila kedua ini meliputi dan menjiwai sila pertama, ketiga, keempat dan kelima. Hal tersebut berdasarkan pada hakikat manusia sebagai pendukung utama negara. Negara adalah dari, oleh dan untuk

manusia. Sebagai bangsa yang ber-Ketuhanan Bangsa Indonesia dengan sendirinya mempunyai rasa kemanusiaan yang luhur yang merupakan bagian kodrat manusia. Jika suatu perbuatan dinilai sebagai tindakan yang berperikemanusiaan, hal ini berarti bahwa tindakan tersebut sesuai dengan hakikat manusia yaitu kemanusiaan. Hal ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya (Sunoto, 1985:3).

3. Esensi sila Persatuan Indonesia

Sila ketiga ini meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, keempat dan kelima. Persatuan yang dibuat oleh manusia ditujukan untuk mencapai tujuan bersama yaitu keadilan sosial. Kesatuan Indonesia berarti bahwa Bangsa Indonesia yang mempunyai penduduk lebih dari 220 juta jiwa dan menempati ribuan pulau yang berada di Indonesia yang mempunyai adat-istiadat serta agama yang berbeda-beda itu merupakan suatu kesatuan. Bangsa Indonesia mempunyai kepribadian sendiri

4. Esensi sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat ini meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga dan kelima. Dalam kaitannya dengan kesatuan yang bertingkat, maka sila ini tidak bisa dilepaskan dari hakikat rakyat yang menunjukkan akibat bersatunya manusia sebagai makhluk Tuhan. Secara ontologis, adanya rakyat

adalah ditentukan dan sebagai akibat adanya manusia sebagai makhluk Tuhan yang menyatukan diri dengan wilayah negara tertentu yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan seluruh warganya.

5. Esensi sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima ini meliputi dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga dan keempat. Hakikat keadilan yang terkandung dalam sila ini adalah keadilan yang terkandung dalam hakikat manusia yang monopluralis. Yaitu kemanusiaan yang adil pada diri sendiri, terhadap sesama dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Realisasi hakikat keadilan manusia monopluralis tersebut dalam kehidupan bersama baik dalam lingkup masyarakat, bangsa maupun kehidupan antar bangsa yaitu menyangkut sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam wujud keadilan sosial. Dengan demikian logikanya keadilan sosial dijiwai dan didasari oleh kemanusiaan yang adil dan beradab (Notonegoro, 1975: 140-141).

b. Pancasila sebagai suatu substansi

Substansi berarti sesuatu yang menjadi dasar, yaitu wujud primer benda-benda (Sunoto, 1985:68). Substansi Pancasila mengandung pengertian unsur-unsur yang membuktikan bahwa sumber nilai-nilai Pancasila berasal dari dirinya sendiri. Dengan kata lain

Pancasila telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak bangsa ini dilahirkan. hal ini dikarenakan unsur-unsur Pancasila telah ada dalam kebudayaan, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang dianut oleh rakyat Indonesia sejak dulu. Dengan demikian Pancasila merupakan suatu substansi.

2. Epistemologi Pancasila

Merupakan cabang filsafat yang berbicara mengenai hakikat ilmu pengetahuan, yang meliputi asal, syarat, susunan, metode dan validitas ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, epistemologi berbicara mengenai hakikat kebenaran suatu sistem ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka epistemologi Pancasila pada hakikatnya membicarakan hakikat ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini dikarenakan sebagai sistem filsafat, Pancasila juga merupakan suatu sistem ilmu pengetahuan.

Berbicara mengenai aspek epistemologi Pancasila, berarti kita tidak bisa memisahkannya dari aspek ontologisnya. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang bersumber pada nilai-nilai dasar yang berasal dari dirinya sendiri, yaitu nilai-nilai yang biasa dilakukan oleh manusia Indonesia dan telah menjadi kepribadian manusia Indonesia sejak awal kelahirannya. Oleh karena itu, dasar epistemologi Pancasila tidak bisa dilepaskan dari hakikat subjek pendukung utama Pancasila, yaitu manusia. Dengan demikian jika manusia sebagai dasar ontologi Pancasila, maka

berimplikasi dengan ditempatkannya epistemologi Pancasila dalam bangunan filsafat manusia (Pranarka, 1996:32).

Sebagai suatu sistem pengetahuan, Pancasila memiliki susunan yang bersifat formal logis baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti sila-sila Pancasila. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila adalah bersifat hierarkis piramidal. Dengan susunan seperti itu, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan bulat yang saling mendasari dan menjiwai satu sama lainnya dengan sila pertama sebagai basis bagi sila-sila lainnya. Oleh karena itu Pancasila memiliki susunan sila-sila yang bersifat logis baik secara kualitas maupun kuantitas.

Selain itu, susunan isi arti sila-sila Pancasila juga bersifat logis. Susunan isi arti sila-sila meliputi:

- a. *Isi arti sila Pancasila, yang bersifat universal yaitu esensi sila-sila Pancasila. Esensi sila-sila Pancasila ini merupakan pangkal tolak baik dalam proses penyelenggaraan negara, tertib hukum Indonesia maupun dalam realisasi praksis dalam berbagai bidang kehidupan yang konkret.*
- b. *Isi arti pancasila yang bersifat kolektif, yaitu isi arti Pancasila sebagai pedoman kolektif bagi bangsa dan Negara Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia.*
- c. *Isi arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam proses pengamalannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga memiliki sifat yang khusus, konkret serta dinamis (Notonegoro, 1975:36-40).*

Sebagai subjek pendukung sila-sila Pancasila, manusia yang secara ontologis merupakan makhluk monopluralis mempunyai susunan kodrat yang membe-

dakannya dengan makhluk lainnya. Manusia terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Potensi rohani manusia merupakan potensi yang secara hakikat yang membedakannya dengan makhluk lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pancasila mengakui kebenaran rasio yang bersumber pada akal manusia. Selain itu, Pancasila juga mengakui kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber dari dunia empiris dan intuisi manusia. Hal ini dikarenakan kebenaran dari pengetahuan manusia merupakan suatu hasil sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia yaitu akal, rasa dan kehendak manusia untuk mendapatkan kebenaran yang bersifat mutlak.

Manusia mempunyai kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sesuai dengan sila pertama, epistemologi Pancasila mengakui kebenaran wahyu yang bersifat mutlak dan merupakan tingkatan kebenaran yang tertinggi. Selain itu, sesuai dengan sila-sila lainnya. Epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran konsensus terutama dalam kaitannya dengan hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sesuai dengan susunan sila Pancasila yang bersifat hierarkis piramidal, maka kebenaran konsesus didasari oleh kebenaran wahyu serta kebenaran kodrat manusia yang bersumber pada kehendak. Dengan demikian, secara epistemologi, Pancasila menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, karena harus diletakkan pada kerangka moralitas religius dalam upaya untuk menda-

patkan suatu tingkat pengetahuan yang mutlak dalam kehidupan manusia (Kaelan, 2002:167).

3. Aksiologi Pancasila

Secara etimologi, aksiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *axios* yang berarti nilai, manfaat, pikiran. Dalam pengertian modern, aksiologi merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang makna nilai, sumber nilai, jenis nilai, tingkatan nilai dan hakikat nilai termasuk estetika, etika, ketuhanan dan agama. Dengan kata lain, aksiologi merupakan teori tentang nilai. Berkaitan dengan hal tersebut Brameld, mengatakan bahwa aksiologi itu merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tingkah moral, yang berwujud etika, ekspresi etika yang estetika atau seni dan keindahan, sosio politik yang berwujud ideologi (Syahrial, 2004:24).

Pembahasan mengenai aksiologi pancasila tidak bisa di lepaskan dari kajian tentang teori nilai, jadi untuk mengkaji Pancasila secara aksiologi harus diketahui tentang teori nilai.

Pada dasarnya, nilai erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat, setiap masyarakat dan setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Koentjaraningrat berpendapat bahwa suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Berkaitan dengan hal itu menurut Notonegoro, nilai itu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) tingkatan yaitu:

- a. *Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia atau kebutuhan material ragawi manusia.*
- b. *Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.*
- c. *Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 (empat) macam yaitu:*
 1. *Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.*
 2. *Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.*
 3. *Nilai kebaikan atau nilai moral yang bersumber pada unsur kehendak manusia.*
 4. *Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada kepercayaan dan keyakinan manusia.*

Dari uraian mengenai klasifikasi nilai diatas, nilai-nilai Pancasila menurut Notonegoro merupakan bagian-bagian dari nilai-nilai kerohanian, akan tetapi nilai-nilai kerohanian Pancasila mengakui nilai-nilai material dan vital. Dengan demikian, Pancasila memiliki nilai-nilai yang lengkap dan harmonis meliputi nilai kerohanian, material, nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai kebaikan atau nilai moral maupun nilai kesusilaan. Keseluruhan nilai-nilai tersebut bersifat sistematis hierarkis, dimana sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasarnya hingga sila keadilan sosial sebagai tujuannya.

D. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Pengertian Pancasila Dasar Filsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara sering disebut sebagai dasar filsafat dasar negara. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain Pancasila merupakan suatu dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Konsekuensi dari kedudukannya ini, seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa ini, dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta seluruh unsurnya yaitu rakyat, wilayah dan pemerintahan negara.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara. Selain itu, Pancasila menjiwai hukum dasar negara baik yang tertulis (Undang-Undang Dasar) maupun yang tidak tertulis atau konvensi. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila memiliki keku-

atan hukum secara mengikat. Adapun kedudukan sebagai dasar negara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan asas kerohanian segala peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijabarkan lebih lanjut ke dalam 4 (empat) pokok pikiran, yaitu:
 1. *Pokok pikiran pertama: Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan).*
 2. *Pokok pikiran kedua: Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial).*
 3. *Pokok pikiran ketiga: Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat).*
 4. *Pokok pikiran keempat: Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.*
- b. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis).
- d. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Prundang-Undangannya lainnya me-

ngandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara (termasuk partai politik) memegang teguh nilai-nilai Pancasila.

- e. Merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggara negara, para pelaksana tugas pemerintahan, penyelenggara partai politik dan golongan fungsional lainnya. Dengan semangat yang bersumber pada asas kerohanian negara, maka dinamika masyarakat dan negara akan tetap diliputi dan diarahkan oleh asas tersebut.

2. Nilai Sila-sila Pancasila

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada dasarnya merupakan suatu sistem nilai, sehingga merupakan sumber dari segala penjabaran norma baik norma hukum, norma moral maupun norma keagamaan lainnya. Dengan demikian Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan suatu sumber nilai yang memberikan aturan-aturan dasar bagi Warga Negara Indonesia baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara maupun dalam merancang suatu konsep pembangunan masyarakat bangsa dan negara.

Pancasila mengandung nilai subjektif maupaun objektif, nilai-nilai Pancasila itu bersifat subjektif, artinya nilai-nilai tersebut merupakan hasil pemikiran Bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarahnya. Nilai-nilai

Pancasila yang bersifat subjektif tersebut adalah sebagai berikut:

- b. Nilai-nilai Pancasila timbul dari pemikiran Bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran Bangsa Indonesia.*
- c. Nilai-nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, pegangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup Bangsa Indonesia.*
- d. Nilai-nilai Pancasila mengandung tujuh nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, stis, estetis dan religius yang perwujudannya sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia.*

Disamping itu, Pancasila juga mengandung nilai objektif yakni nilai yang diakui kebenarannya oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Nilai-nilai objektif yang terkandung dalam Pancasila adalah sebagai berikut:

- a. Rumusan sila-sila Pancasila menunjukkan adanya sifat universal.*
- b. Nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup kemanusiaan yang mutlak (manusia dengan Tuhan, antara manusia dengan sesamanya, dan antara manusia dengan lingkungannya).*
- c. Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, tidak dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali oleh pembentuk negara, yaitu PPKI yang sekarang sudah tidak ada. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa.*
- d. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yaitu memuat jiwa pancasila) secara hukum tidak dapat diubah oleh siapa pun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum*

mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar berarti membubarkan Negara Indonesia dengan demikian Pancasila akan tetap ada.

- e. *Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengandung makna tidak dapat diubah (tetap karena kemerdekaan yang terkandung didalamnya mengandung Pancasila karunia Tuhan).*

Kedudukan pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan pengawasan bahwa pancasila itu merupakan pandangan hidup Bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, Pancasila merupakan landasan moral dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara dengan kata lain sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu system nilai .meskipun dalam setiap sila terkandung nilai-nilai yang memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Namun kesemuanya itu tidak lain merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut:

1. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai-nilai religius yang menunjukkan bahwa:*
 - a. *Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu yang Maha Esa, dan sesuatu bergantung kedap-Nya.*
 - b. *Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dengan menjalankan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya.*
 - c. *Negara menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing.*

4. *Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai-nilai kerakyatan yang menunjukkan bahwa:*
 - a. *Kedaulatan negara adalah di tangan rakyat yang bersumber pada nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong.*
 - b. *Kerakyatan dikendalikan oleh hikmah kebijaksanaan yang dilandasi akal sehat.*
 - c. *Manusia Indonesia sebagai warga negara dari warga masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang lain.*
 - d. *Musyawarah merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat adalah kebenaran dan keabsahan yang tinggi.*
5. *Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai-nilai keadilan yang menunjukkan bahwa:*
 - a. *Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atau kemasyarakatan meliputi seluruh rakyat Indonesia.*
 - b. *Keadilan dalam kehidupan sosial terutama meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan dan pertahanan keamanan nasional.*
 - c. *Cita-cita masyarakat adil makmur, material dan spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.*
 - d. *Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan menghormati orang lain.*
 - e. *Bangsa Indonesia cinta akan kemajuan dan pembangunan.*
 - f. *Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas.*
 - g. *Harkat, derajat dan martabat manusia dijunjung tinggi.*
 - h. *Adanya penghargaan terhadap hasil karya orang lain.*
 - i. *Adanya penolakan terhadap tindakan kesewenang-wenangan serta pemerasan terhadap sesama.*

Nilai-nilai Pancasila di atas kebenarannya dapat dibuktikan secara subjektif dan objektif serta mengandung kebenaran yang universal.

BAB III

Pancasila Sebagai Etika Politik

Sebagai suatu sistem filsafat, Pancasila mempunyai kedudukan dan peran utama sebagai dasar filsafat negara. Dengan kedudukannya seperti ini, Pancasila mendasari dan menjiwai semua proses penyelenggaraan negara dalam berbagai bidang serta menjadi rujukan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupannya sehari-hari. Pancasila memberikan suatu arah dan kriteria yang jelas mengenai layak atau tidaknya suatu sikap dan tindakan yang dilakukan oleh setiap Warga Negara Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Proses kehidupan berbangsa dan bernegara tidak bisa dilepaskan dari dimensi kehidupan politik. Akan tetapi, kehidupan politik di setiap negara tentu saja berbeda. Salah satu penyebabnya adalah faktor perbedaan ideologi. Kehidupan politik orang hidup di negara yang menganut paham liberal, tentu saja berbeda dengan yang hidup di negara sosialis atau komunis. Begitu juga dengan kehidupan politik rakyat Indonesia, pasti berbeda dengan rakyat bangsa lainnya.

Kehidupan politik rakyat Indonesia selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Pancasila merupakan landasan dan tujuan kehidupan politik bangsa kita. Berkaitan dengan hal tersebut, proses pembangunan politik yang sedang berlangsung di negara kita sekarang ini harus diarahkan pada proses implementasi sistem

politik demokrasi Pancasila yang handal, yaitu sistem politik yang tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki kualitas kemandirian yang tinggi yang memungkinkannya untuk membangun atau mengembangkan dirinya secara terus-menerus sesuai tuntutan aspirasi masyarakatnya dan perubahan zaman.

Dengan demikian, sistem politik demokrasi Pancasila akan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan jati dirinya, sehingga senantiasa mempertahankan, memelihara dan memperkuat relevansinya dalam kehidupan politik. Nilai-nilainya bukan saja dihayati dan dibudayakan, tetapi diamalkan dalam kehidupan politik bangsa dan negara kita yang terus berkembang. Oleh karena, secara langsung Pancasila telah dijadikan etika politik seluruh komponen bangsa dan negara Indonesia.

Proses reformasi yang sedang berjalan di Indonesia merupakan bukti kedinamisan kehidupan politik masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kedinamisan itu jangan sampai menanggalkan nilai-nilai Pancasila. Kehidupan politik yang semakin demokratis dengan ditandai olehnya terbukanya saluran aspirasi politik masyarakat, seperti adanya kebebasan mendirikan partai politik, kebebasan berpendapat, pemilihan presiden, wakil presiden, anggota legislatif serta kepala daerah secara langsung, harus selalu didasari oleh nilai-nilai Pancasila. Sehingga pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut selalu mencerminkan kepribadian Bangsa Indonesia yang ber-Pancasila.

A. Pengertian Etika Politik

1. Pengertian Etika

Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang berkaitan dengan moralitas tingkah laku manusia. Etika termasuk ke dalam golongan filsafat praktis, yaitu filsafat yang menitikberatkan bahasannya terhadap permasalahan sikap yang diambil manusia terhadap segala fenomena yang ada dalam kehidupannya. Adapun fenomena tersebut telah diklarifikasi oleh filsafat teoritis.

Sebagai bagian dari filsafat praktis, etika membicarakan seluruh kepribadian baik hati nurani, ucapan dan perbuatan manusia baik sebagai pribadi maupun sebagai kelompok. Hati nurani merupakan hal yang paling penting, tetapi ia adalah yang paling sukar untuk diamati. Ucapan manusia juga masih agak sukar untuk diketahui. Sedangkan perbuatan atau tingkah laku sangat mudah untuk diamati. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sadar dilihat dari sudut baik buruknya (Sunoto, 1985:39).

Selain itu, etika juga dipandang sebagai sarana orientasi manusia bagi usaha manusia untuk menjawab suatu pertanyaan yang amat fundamental yaitu *bagaimana saya harus hidup dan bertindak?* Dalam situasi ini etika membantu manusia untuk mencari orientasi, supaya dia tidak hidup dengan cara ikut-ikutan saja terhadap berbagai pihak yang mau menetapkan bagaimana dia harus hidup, tetapi dia harus dapat

mengerti sendiri, mengapa dia harus bersikap. Dengan kata lain etika membantu manusia, supaya mampu mempertanggungjawabkan kehidupan dirinya sendiri.

Sebagai cabang filsafat yang membicarakan tingkah laku manusia, etika memberikan standar atau penilaian terhadap tingkah laku manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, etika dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

- a. *Etika deskriptif ialah etika yang hanya menerangkan apa adanya tanpa memberikan penilaian.*
- b. *Etika normative ialah etika yang telah mengemukakan suatu penilaian mana yang baik dan mana yang buruk, dan apa yang sebagainya dilakukan oleh seseorang.*
- c. *Etika individual ialah etika yang objeknya tingkah laku manusia sebagai makhluk individu. Misalnya berkaitan dengan tujuan hidup manusia.*
- d. *Etika sosial ialah etika yang membicarakan tingkah laku dan perbuatan manusia dalam hubungannya dengan orang lain. Misalnya dalam keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya.*

Keempat klasifikasi tersebut, menegaskan bahwa etika berkaitan dengan masalah nilai. Hal ini dikarenakan etika pada hakikatnya membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan predikat nilai yaitu susila dan asusila, baik dan buruk. Secara khusus, etika membicarakan sifat-sifat yang menyebabkan orang dapat disebut susila atau bijak. Kualitas-kualitas ini dinamakan kebajikan yang dilawankan dengan kejahatan yang berarti sifat-sifat yang menunjukkan bahwa orang yang memilikinya dikatakan orang yang tidak susila. Sebenarnya, etika lebih banyak berkaitan dengan

dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Dapat juga dikatakan bahwa etika berkaitan dengan dasar-dasar filosofis dalam hubungannya dengan tingkah laku manusia (Kaelan, 2004:86-87).

2. Pengertian dan Hubungan Nilai, Norma, dan Moral

a. Pengertian nilai

Nilai atau dalam kosakata bahasa Inggris disebut *value* termasuk salah satu bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari dalam salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai. Filsafat sering juga diartikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang filsafat dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya *keberhargaan* atau *kebaikan*. Selain itu, istilah nilai juga untuk menunjukkan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Di dalam *Dictionary of Sociology and Related Sciences* dikemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai ada dan melekat pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Dengan demikian, secara sederhana nilai dapat diartikan sebagai sesuatu yang dianggap berharga dan berguna bagi kehidupan manusia serta dianggap baik.

Dalam pandangan filsafat, sesuatu dikatakan mempunyai nilai apabila sesuatu itu berguna, benar, indah, baik, religius dan sebagainya. Nilai itu bersifat ideal. Sebagai sesuatu yang abstrak nilai tidak dapat

disentuh oleh panca indera. Panca indera hanya bisa menangkap benda atau tingkah laku yang mengandung nilai tersebut.

Nilai erat kaitannya dengan kebudayaan dan masyarakat. Setiap masyarakat atau setiap kebudayaan memiliki nilai-nilai tertentu mengenai sesuatu. Koentjaraningrat berpendapat bahwa suatu sistem nilai budaya biasanya berfungsi sebagai pedoman tertinggi bagi kelakuan manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, nilai berdasarkan cirinya dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama*, nilai-nilai yang mendarah daging, yaitu nilai yang telah menjadi kepribadian bawah sadar atau yang mendorong timbulnya tindakan tanpa berpikir panjang lagi. Bila dilanggar, timbul perasaan malu atau bersalah yang mendalam. *Kedua*, nilai dominan, yaitu nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai-nilai lainnya.

Beberapa pakar mengidentifikasi klasifikasi yang selama ini tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Max Scheler mengklasifikasikan nilai berdasarkan tingkatannya, yaitu:

- a. *Nilai-nilai kenikmatan. Dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai yang mengenakkan dan tidak mengenakkan, yang menyebabkan orang merasakan senang atau menderita.*
- b. *Nilai-nilai kehidupan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai yang penting bagi kehidupan, misalnya kesehatan, kesegaran jasmani dan kesejahteraan umum.*
- c. *Nilai-nilai kejiwaan. Dalam tingkatan ini terdapat nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung pada keadaan jasmani atau lingkungan. Nilai-nilai semacam ini*

ialah keindahan, kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat.

- d. Nilai-nilai kerohanian. Dalam tingkatan ini terdapat moralitas nilai yang suci dan tidak suci. Nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.*

Walter G Everet mengklasifikasikan nilai-nilai manusiawi ke dalam 8 (delapan) kelompok, yaitu:

- a. Nilai-nilai ekonomis*
- b. Nilai-nilai kejasmaniaan*
- c. Nilai-nilai hiburan*
- d. Nilai-nilai sosial*
- e. Nilai-nilai watak*
- f. Nilai-nilai estetis*
- g. Nilai-nilai intelektual*
- h. Nilai-nilai keagamaan*

Notonagoro membagi nilai menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

- a. Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan jasmani manusia, atau kebutuhan material ragawi manusia.*
- b. Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.*
- c. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dapat dibedakan atas 4 (empat) macam:*
 - 1. Nilai kebenaran, yang bersumber pada akal (rasio, budi, cipta) manusia.*
 - 2. Nilai keindahan atau nilai estetis, yang bersumber pada unsur perasaan manusia.*
 - 3. Nilai kebaikan atau nilai moral, yang bersumber pada unsur kehendak manusia.*
 - 4. Nilai religius, yang merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak. Nilai religius ini bersumber pada*

kepercayaan dan keyakinan manusia.

Dari uraian mengenai klasifikasi nilai diatas, dapat dikemukakan pula bahwa yang mengandung nilai itu bukan hanya sesuatu yang berwujud material saja, akan tetapi juga sesuatu yang berwujud non-material atau immaterial. Bahkan sesuatu yang immaterial itu dapat mengandung nilai yang sangat tinggi dan mutlak bagi manusia. Nilai-nilai material relatif lebih mudah diukur yaitu dengan menggunakan panca indera ataupun alat pengukur. Sedangkan nilai kerohanian lebih sulit mengukurnya. Dalam menilai hal-hal kerohanian yang menjadi alat ukurnya adalah hati nurani manusia yang dibantu oleh panca indera, cipta, rasa, karsa dan keyakinan manusia.

Kemudian, dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya, nilai dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. *Nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari atau makna yang terkandung dalam nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal, karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Misalnya hakikat Tuhan, manusia dan makhluk lainnya. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila berkedudukan sebagai nilai dasar yang menjadi sumber etika dalam kehidupan setiap rakyat Indonesia.*
- b. *Nilai instrumental, yaitu nilai yang pedoman pelaksanaan dari nilai dasar. Nilai dasar belum dapat bermakna sepenuhnya apabila nilai dasar tersebut belum memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas dan konkret. Apabila nilai instrumental itu berkaitan dengan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, maka nilai tersebut akan menjadi norma moral. Akan tetapi jika*

nilai instrumental itu berkaitan dengan suatu organisasi atau negara, maka nilai instrumental itu merupakan suatu arahan kebijakan yang bersumber pada nilai dasar, sehingga nilai instrumental dapat dikatakan sebagai eksplisitasi dari nilai dasar. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai instrumental dapat kita temukan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, tanpa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila belum memberikan makna yang konkret dalam praktik ketatanegaraan kita.

- c. *Nilai praksis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai praksis dijiwai oleh nilai-nilai dasar dan instrumental dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dasar dan instrumental. Dalam kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, nilai-nilai praksis dapat kita temukan dalam semua peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang sering kita sebut dengan undang-undang organik yang meliputi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Daerah.*

b. Pengertian norma

Setiap manusia mempunyai sifat dan keinginan atau kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut mengakibatkan manusia berhubungan dengan

manusia yang lainnya. Mereka saling bekerja sama, tolong-menolong, saling bantu dan sebagainya dengan tujuan untuk memenuhi kepentingannya itu. Untuk mengatur hubungan antar manusia ini sangat diperlukan suatu norma.

Norma adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan. Norma berlaku dalam semua lapangan kehidupan. Norma berlaku dalam kehidupan di keluarga, masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma merupakan kaidah, petunjuk, panduan, tatanan dan kendali terhadap tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. Norma merupakan ukuran perilaku baik atau buruk, dan pantas atau tidak pantas. Biasanya norma itu disesuaikan dengan kebiasaan atau adat istiadat masyarakat setempat. Norma juga dipengaruhi oleh keyakinan agama yang dianut warga masyarakat.

Norma-norma yang berlaku di masyarakat sangat banyak. Akan tetapi, pada dasarnya norma yang berlaku di masyarakat dikelompokkan ke dalam norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.

Norma agama, yaitu petunjuk hidup yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusan-utusan-Nya (Rasul/Nabi) yang berisi perintah, larangan atau anjuran-anjuran. Sanksi terhadap pelanggaran norma agama sifatnya tidak langsung, karena akan diperoleh setelah meninggal dunia (pahala atau dosa). Contoh norma agama diantaranya adalah kewajiban untuk

beribadah bagi umatnya. Seorang umat beragama yang tidak melaksanakan kewajiban untuk beribadah, maka dia akan mendapatkan sanksi dari Tuhan nanti dalam kehidupan akhirat.

Norma kesusilaan, yaitu petunjuk pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik-buruknya suatu perbuatan. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesusilaan sifatnya tidak tegas, karena hanya diri sendiri yang merasakan (merasa bersalah, menyesal, malu dan sebagainya). Contoh norma kesusilaan diantaranya adalah kewajiban untuk berkata jujur setiap kali bergaul dengan orang lain. Orang tidak berkata jujur atau suka berbohong, akan mendapatkan sanksi berupa perasaan bersalah di dalam hatinya. Ia akan terus menyesal karena telah berbohong kepada orang lain.

Norma kesopanan, yaitu petunjuk hidup yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Sanksi terhadap pelanggaran norma kesopanan sifatnya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan, cemoohan atau pengucilan dalam pergaulan. Contoh norma kesopanan diantaranya adalah kewajiban untuk menghormati orang tua, tidak menyinggung perasaan orang tua, mematuhi nasihat orang tua dan sebagainya. Seseorang yang tidak normal kepada orang tuanya, ia akan dikucilkan oleh orang tuanya, saudaranya ataupun oleh anggota masyarakat lainnya.

Norma hukum, yaitu petunjuk hidup yang dibuat oleh badan yang berwenang mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (berisi perintah dan larangan). Sanksi terhadap pelanggaran norma hukum sifatnya tegas dan nyata serta mengikat dan memaksa bagi setiap orang tanpa kecuali, biasanya berbentuk hukuman penjara dan denda. Contoh norma hukum diantaranya adalah larangan untuk membunuh orang lain.

Kemudian berdasarkan tingkatannya, norma di masyarakat dapat dibedakan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu:

a. Cara (*usage*)

Cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tetapi tidak secara terus-menerus. Misalnya cara makan yang wajar dan baik apabila tidak mengeluarkan suara seperti hewan.

b. Kebiasaan (*folkways*)

Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan jelas dan dianggap baik dan benar. Misalnya memberi hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam suatu kegiatan atau kedudukan, memakai baju yang bagus pada waktu pesta.

c. Tata kelakuan (*mores*)

Tata kelakuan adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok

manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Dalam tata kelakuan terdapat unsur memaksa atau melarang suatu perbuatan. Fungsi *mores* adalah sebagai alat agar para anggota masyarakat menyesuaikan perbuatan-perbuatannya dengan tata kelakuan tersebut. Misalnya melarang pembunuhan, pemerkosaan, atau menikahi saudara kandung.

d. Adat istiadat (*custom*)

Adat istiadat adalah kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Koentjaraningrat menyebut adat istiadat sebagai kebudayaan abstrak atau sistem nilai. Pelanggaran terhadap adat istiadat akan menerima sanksi yang keras baik langsung maupun tidak langsung.

Norma-norma yang disebutkan di atas berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan harus dipatuhi oleh semua anggota masyarakat. Dengan mematuhi norma-norma, maka kehidupan masyarakat dapat berlangsung dalam suasana nyaman, aman, damai, tertib dan tenteram.

c. **Pengertian moral**

Moral berasal dari kata *mores* yang artinya ke-susilaan tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan

perbuatan manusia. Istilah moral berkaitan dengan integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang ditentukan oleh moralitas yang ditentukannya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap tingkah lakunya.

Moral memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan etika, bahkan kadangkala kedua hal tersebut sering dipersamakan. Akan tetapi, sebenarnya moral dan etika memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran, wejangan, patokan, dan kumpulan peraturan baik tertulis atau tidak tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak, supaya menjadi manusia yang baik. Sedangkan etika merupakan cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut (Krammer dalam Kaelan, 2004:93). Dengan kata lain pada hakikatnya etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas.

d. Hubungan nilai, norma dan moral

Nilai, norma dan moral adalah tiga hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dalam berbagai aspek. Dengan kata lain, kehidupan manusia dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai insan sosial, senantiasa berhubungan dengan nilai, norma, dan moral. Nilai, norma dan moral memberikan motivasi bagi manusia untuk berbuat, bertingkah dan bersikap.

Nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Nilai berbeda dengan fakta dimana fakta dapat diobservasi melalui suatu verifikasi empiris, sedangkan nilai bersifat abstrak yang hanya dapat dipahami, dipikirkan dan dimengerti dan dihayati oleh manusia. Nilai berkaitan juga dengan harapan, cita-cita, keinginan dan segala sesuatu pertimbangan internal (batiniah) manusia. Nilai dengan demikian tidak bersifat konkret yaitu tidak dapat ditangkap dengan indra manusia, dan nilai dapat bersifat subjektif maupun objektif. Bersifat subjektif manakala nilai tersebut diberikan oleh subjek (dalam hal ini manusia sebagai pendukung pokok nilai) dan bersifat objektif jikalau nilai tersebut telah melekat pada sesuatu terlepas dari penilaian manusia (Kaelan, 2004:92).

Sebagai suatu hal yang abstrak, nilai memerlukan adanya suatu penjabaran yang konkret dan objektif. Hal ini dimaksudkan supaya nilai itu dapat diimplementasikan secara efektif oleh manusia. Dengan kata lain, nilai tersebut menjadi lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia. Adapun wujud yang lebih konkret dari nilai adalah norma, yang merupakan ukuran dan kriteria sikap dan tindakan yang dikehendaki tata nilai untuk dipatuhi. Dengan demikian, norma merupakan pengewejantahan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai dan norma juga tidak dipisahkan dari moral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa pera-

turan, prinsip-prinsip yang benar, terpuji, dan mulia. Moral dapat berupa kesetiaan, kepatuhan terhadap nilai dan norma yang mengikat kehidupan masyarakat, negara, dan bangsa. Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan, kaidah-kaidah dan norma yang berlaku dalam masyarakatnya, dianggap sesuai dan bertindak benar secara moral. Jika sebaliknya terjadi, pribadi itu dianggap tidak bermoral.

Bidang moral adalah kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan aspek norma, moral berwujud sebagai norma-norma moral yang merupakan tolok ukur untuk menentukan betul-salahnya sikap dan tindakan manusia dilihat dari segi baik dan buruknya sebagai manusia dan bukan sebagai pelaku peran tertentu yang terbatas (Suseno, 1997:19). Dalam hal ini, norma-norma moral juga merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga moral berkedudukan sebagai penilai sikap dan perilaku manusia. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa nilai, norma, dan aspek moral secara bersama mengatur kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek.

3. Pengertian Politik

Secara harafiah kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polls* yang berarti kota yang bersatus negara kota. Dalam bahasa Arab, istilah politik diartikan sebagai *siyasyah* yang berarti strategi. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-

macam kegiatan dalam sistem politik yang menyangkut proses penentuan dan pelaksanaan dari tujuan sistem politik tersebut.

Konsep politik mempunyai banyak arti atau makna, tergantung dari sudut pandang yang dipakai oleh si pemberi arti atau makna. Ada 5 (lima) pandangan tentang makna konsep politik (Surbakti, 1999:1-8), yaitu:

a. Klasik

Sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, pandangan klasik melihat politik sebagai asosiasi warga negara yang berfungsi membicarakan dan menyelenggarakan hal ihwal yang menyangkut kebaikan bersama seluruh anggota masyarakat. Pendapat tersebut secara tegas membedakan urusan-urusan yang menyangkut kebaikan bersama (kepentingan publik) dengan urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu. Urusan-urusan menyangkut kebaikan bersama memiliki nilai moral yang lebih tinggi daripada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan individu.

b. Kelembagaan

Pandangan ini melihat politik sebagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Dalam hal ini. Max Weber merumuskan negara sebagai komunitas manusia yang secara sukses memonopoli penggunaan paksaan fisik yang sah dalam wilayah tertentu. Oleh karena, politik bagi Weber merupakan persaingan untuk membagi kekuasaan atau persaingan untuk mempenga-

ruhi pembagian kekuasaan antar negara maupun antar kelompok didalam suatu negara.

c. Kekuasaan

Pandangan ini melihat politik sebagai kegiatan mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, ilmu politik dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari hakikat, kedudukan dan penggunaan kekuasaan dimanapun kekuasaan itu ditemukan. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pendekatan sosiologis. Hal ini membuat konsep politik memiliki ruang lingkup yang luas dan juga mencakup gejala-gejala sosial seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi mahasiswa dan kaum militer. Pendekatan sosiologis ini membuat konsep politik lebih dinamis karena memperhatikan proses.

d. Fungsionalisme

Fungsionalisme memandang politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum. Dengan kata lain, politik merupakan kegiatan para elit politik dalam membuat dan melaksanakan kebijakan umum. Oleh karena itu, Joyce Mitchell mengatakan bahwa politik adalah pengambilan keputusan kolektif atau pembuatan kebijakan umum untuk masyarakat seluruhnya.

e. Konflik

Pandangan ini melihat politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber nilai yang dianggap penting. Menurut pandangan ini, kegiatan untuk mempengaruhi proses

perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum tidak lain sebagai upaya untuk mendapatkan dan mempertahankan nilai-nilai. Dalam memperjuangkan upaya itu, sering kali terjadi perbedaan pendapat, perdebatan, persaingan bahkan pertentangan yang bersifat fisik diantara berbagai pihak yang berujung pada terciptanya konflik. Oleh karena itu, pada dasarnya politik adalah konflik, sebab konflik merupakan gejala yang selalu hadir dalam kehidupan masyarakat dan termasuk ke dalam proses politik. Selain itu, konflik merupakan gejala yang melekat dalam setiap proses politik.

Dari kelima pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa secara umum politik dapat diartikan *sebagai berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara. Politik pada dasarnya menyangkut tujuan-tujuan masyarakat, bukan tujuan pribadi. Untuk itu, politik sebagian besar menyangkut kegiatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan, walaupun tidak menutup kemungkinan bagi kegiatan-kegiatan yang bersifat perseorangan.*

4. Dimensi Politis Manusia

a. Manusia makhluk individu dan makhluk sosial

Manusia lahir atau dilahirkan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (individu) antara aspek jasmani dan rohaninya. Ia lahir sebagai individu. Secara biologis manusia lahir dengan kelengkapan fisik yang tidak ada bedanya dengan makhluk hewani, dalam hal ini makhluk hewani tingkat tinggi. Namun

secara psikologis, manusia sangat berbeda dengan makhluk hewani apapun. Manusia dilengkapi dengan berbagai potensi psikologis yang dapat berkembang dan dikembangkan. Dengan demikian manusia disebut sebagai makhluk individu.

Selain makhluk individu, manusia juga sebagai makhluk sosial. Artinya, manusia menurut kodratnya harus hidup berdampingan dengan orang lain dalam suatu komunitas yang disebut dengan masyarakat. Aristoteles (384-322 SM) mengatakan bahwa manusia itu adalah *zoon politicon*, yaitu makhluk yang selalu hidup bermasyarakat.

Manusia dalam kehidupan diliputi berbagai kebutuhan hidup. Kebutuhan tersebut, pada umumnya tidak bisa dipenuhi sendiri oleh manusia. Manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhinya kebutuhannya itu. Dalam hal lain, misalnya dalam pengembangan potensi hidupnya, manusiapun tidak bisa terlepas dari pengaruh dan pertolongan dari orang lain. Dalam hal inilah manusia memerankan fungsinya sebagai makhluk sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat 4 (empat) aspek yang mendorong manusia untuk bekerja sama dengan orang lain, yaitu:

- a. *Aspek biologis. Manusia ingin tetap hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya yang hanya bisa dicapai secara kerja sama dengan sesama.*
- b. *Aspek psikologis, yaitu kesediaan bekerja sama untuk menghilangkan rasa kejemuan dan mempertahankan harga diri sebagai anggota pergaulan hidup bersama manusia.*
- c. *Aspek ekonomis, yaitu kesediaan manusia bekerja sama*

supaya dapat memenuhi, mencukupi dan memuaskan segala macam kebutuhan.

- d. *Aspek kultural. Manusia sadar bahwa segala usahanya untuk menciptakan sesuatu hanya bisa dihasilkan tidak secara sendirian.*

Kedudukan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial menempatkan manusia sebagai makhluk monodualistis. Artinya, kedua kedudukan tersebut tidak bisa dipisahkan dan selalu melakat dalam diri setiap manusia. Hubungan manusia sebagai individu dengan kelompok sosialnya (masyarakat) harus terjalin dalam kondisi selaras, serasi dan seimbang.

Sebagai makhluk sosial, manusia dituntut untuk mampu bekerja sama dengan orang lain. Sebagai makhluk individu, manusia dituntut untuk mampu hidup bermasyarakat dan memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia diharuskan untuk bekerja sama, tolong-menolong, saling menghormati dan saling memberikan kesempatan kepada orang lain. Dalam peran ganda inilah, manusia dituntut untuk tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan orang lain ketika berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, kedudukan manusia sebagai makhluk monodualistis dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Dimensi politis kehidupan manusia

Berbicara mengenai dimensi politis kehidupan manusia tidak bisa dilepaskan dengan dimensi-dimensi kesosialan manusia. Dengan kata lain sebelum mem-

bahas dimensi politis, harus dibahas dulu dimensi kesosialan manusia.

Dimensi kesosialan manusia sangat erat kaitannya dengan sifat kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia merupakan seorang individu yang senantiasa tergantung dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, Franz Magnis-Suseno (2001:17) menyatakan bahwa ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat dinyatakan dalam penghayatan spontan individual, berhadapan dengan lembaga-lembaga dan melalui pengartian-pengartian simbolis terhadap realitas. Ketiga dimensi ini sering dinamakan dimensi kesosialan manusia.

Dimensi kesosialan manusia yang pertama mengandung arti bahwa ketergantungan manusia terhadap masyarakat, pada awalnya dihayati manusia dalam kehidupan konkret dan spontan setiap hari. Dalam berbagai hal yang dilakukan, manusia merasa ditentukan oleh kehadiran manusia-manusia lainnya. Dengan kata lain, manusia membutuhkan kebersamaan. Ia menemukan diri dalam kebersamaan dengan segala macam orang, baik itu yang akrab dan dicintai ataupun yang dibenci serta orang yang dibutuhkan karena memiliki keahlian tertentu. Oleh karena itu, manusia tidak dapat membayangkan suatu kehidupan yang tidak disertai kebersamaan dengan orang lain.

Dimensi kesosialan manusia yang kedua mengandung arti bahwa hubungan sosial itu tidak bersifat

amoral, melainkan berstruktur. Untuk menjamin berlangsungnya kebersamaan dalam kehidupannya, manusia mengembangkan pola tindakan bersama yang tidak hanya tergantung orang-orang dan situasi-situasi tertentu. Pola-pola tindakan bersama itu disebut lembaga.

Menurut Hegel (dalam Suseno, 2001:18), organisasi-organisasi kesosialan manusia itu dibagi dalam tiga lingkaran, yaitu keluarga, masyarakat luas dan negara beserta sistem hukumnya. Dimensi kesosialan manusia yang ketiga adalah apa yang oleh Peter L Berger disebut sebagai *symbolic universe of meaning*, yaitu segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan dan sebagainya. Dunia simbolik ini meliputi agama, pandangan dunia, sistem-sistem nilai dan pandangan secara moral, politik serta estetis, keyakinan-keyakinan filsafat serta berbagai macam ideologi. Sistem-sistem simbolis ini berusaha menjelaskan kepada manusia tentang siapa dia, bagaimana ia harus hidup, mengapa alam dan masyarakat itu berstruktur, apa yang baik dan buruk serta yang bernilai dan tidak bernilai. Fungsi utama sistem simbolis itu adalah memberikan legitimasi terhadap struktur-struktur sosial yang dihadapi manusia sehingga ia mendapatkan orientasi dan kepastian (Suseno, 2001:19).

Dalam kerangka-kerangka dimensi kesosialan manusia sebagaimana diuraikan diatas, dimensi politis kehidupan manusia mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan negara serta sistem-sistem nilai dan ideologi

yang memberikan legitimasi kepadanya. Selain itu, dimensi politis manusia berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai suatu kesadaran manusia akan dirinya sendiri sebagai anggota masyarakat sebagai suatu keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya serta ditentukan oleh tindakan-tindakannya.

Dimensi politis manusia memiliki dua segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak, sehingga dua segi fundamental itu dapat diamati dalam setiap aspek kehidupan manusia. Dua aspek ini senantiasa berhadapan dengan tindakan moral manusia. Manusia mengerti dan memahami akan suatu kejadian atau akibat yang ditimbulkan karena tanggung jawabnya pada orang lain. Akan tetapi, karena keterbatasan pengertian atau bahkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap manusia lainnya dan masyarakat, maka tindakan pelanggaran moral akan dilakukan dan berakibat pada timbulnya kerugian yang diterima manusia lainnya. Aspek kemampuan untuk melakukan dan tidak melakukan suatu tindakan secara moral tergantung pada akal budi manusia.

Kehidupan manusia harus ditata secara normatif, jika manusia sudah tidak dapat memenuhi suatu tingkatan moralitas dalam kehidupannya ketika menghadapi hak orang lain dalam masyarakat. Adapun lembaga yang menata secara normatif itu adalah hukum. Hukum memberitahukan kepada seluruh anggota ma-

syarakat bagaimana mereka harus bertindak. Akan tetapi, hukum hanya bersifat normatif dan tidak secara efektif serta otomatis mampu menjamin agar setiap masyarakat taat kepada hukum. Oleh karena itu diperlukan organisasi negara yang notabene mempunyai kekuasaan untuk memaksakan kehendaknya, termasuk memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum yang berlaku. Akan tetapi perlu dipahami, bahwa negara yang mempunyai kekuasaan seperti itu merupakan perwujudan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Jadi lembaga negara merupakan wujud dari kehendak manusia untuk hidup bersama. Dengan demikian hukum dan kekuasaan negara merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik dan keduanya memerlukan suatu legitimasi.

5. Pemahaman Etika Politik

Sebagai salah satu cabang etika, etika politik merupakan salah satu bentuk filsafat praktis. Secara sederhana etika politik dapat diartikan sebagai cabang etika yang mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia dalam menjalankan kehidupannya. Jadi, etika politik tidak hanya mempertanyakan tanggung jawab dan kewajiban manusia sebagai warga negara saja, melainkan seluruh aktivitas hidupnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup kehidupan politik yang mencakup bidang kehidupannya lainnya. Dengan kata

lain, etika politik berkenaan dengan dimensi politis kehidupan manusia.

Secara substantif, etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek etika, yaitu manusia. Oleh karena itu etika politik berkaitan dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Walaupun kedudukan dan sifat manusia selalu berkaitan dengan masyarakat, bangsa dan negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia, bukan sebagai warga masyarakat atau warga negara. Hal ini semakin menegaskan bahwa etika politik mendasarkan suatu kebaikan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya.

Etika politik memiliki fungsi terbatas dalam masyarakat, yaitu hanya berkuat pada peyediaan alat-alat teoritis yang mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Etika politik tidak berdasarkan emosi, prasangka dan apriori, melainkan berdasarkan pada aspek rasionalitas, objektivitas dan argumentasi. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis, tetapi etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologis dapat dijalankan secara objektif. Etika politik dapat memberikan orientasi dan pegangan normatif bagi setiap orang yang mau menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia atau mempertanyakan legitimasi moral sebuah keputusan politik.

Seperti diungkap sebelumnya, bahwa hukum dan kekuasaan merupakan aspek yang berkaitan langsung dengan etika politik. Hukum sebagai lembaga penata masyarakat yang normatif dan kekuasaan sebagai lembaga penata masyarakat yang efektif pada dasarnya sesuai dengan struktur sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hukum dan kekuasaan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Hukum tanpa kekuasaan negara hanya akan menjadi aturan normatif yang kosong dan tidak bisa berbuat apa-apa atau tidak mempunyai kemampuan untuk bertindak. Sedangkan kekuasaan negara tanpa hukum, akan melahirkan bentuk kekuasaan negara yang absolut, sehingga akan menimbulkan terjadinya penindasan terhadap manusia.

Oleh karena itu, hukum dan kekuasaan membutuhkan suatu legitimasi atau pengakuan dan pegesahan secara moral dari masyarakat. Hukum harus menunjukkan bahwa dirinya berasal dari nilai-nilai moral yang berkembang di masyarakat, bukan berasal dari kekuasaan belaka dan merupakan suatu bentuk keputusan bersama. Begitu juga negara, dalam melaksanakan kekuasaannya harus berdasarkan pada tatanan normatif yang merupakan kehendak bersama warga negaranya.

B. Etika Politik Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

1. Permasalahan Etika Politik Penyelenggaraan Negara

Permasalahan utama etika politik dalam kaitannya dengan proses penyelenggaraan negara adalah dalam aspek legitimasi kekuasaan. Legitimasi kekuasaan selalu berkaitan dengan pertanyaan *dengan moral apa seseorang memegang dan menggunakan kekuasaan yang dia miliki?* Pertanyaan tersebut menegaskan bahwa aspek moral adalah standar utama yang memberikan penilaian terhadap penggunaan kekuasaan.

Setiap kekuasaan menuntut pertanggungjawaban. Sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki seseorang, dia akan selalu berhadapan dengan tuntutan untuk mempertanggungjawabkannya. Paham pertanggungjawaban menyatakan bahwa penguasa memang memiliki kekuasaan dan masyarakat berhak untuk menuntut pertanggungjawaban kepada penguasa atas kekuasaan yang digunakannya.

Dalam etika politik, kekuatan batin penguasa berasal dari keluhuran akal budinya yang terpancar sebagai wibawa ke dalam masyarakat, sehingga rakyat dapat merasakannya. Keluhuran budi seorang penguasa tampak dalam cara ia menjalankan pemerintahannya yang halus. Kehalusan pemerintahan diharapkan dapat mencapai keadaan sejahtera, adil dan tenteram dalam kehidupan masyarakat, tanpa perlu menggunakan cara-cara kasar. Oleh sebab itu, keruntuhan kekuasaan seorang penguasa pada hakikatnya disebabkan oleh ke-

merosotan akhlak dan budi pekertinya sendiri, sehingga ia tidak lagi memperoleh legitimasi dari rakyatnya sendiri.

Legitimasi kekuasaan meliputi:

- a. *Legitimasi etis, yaitu pembenaran atau pengabsahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip-prinsip moral. Legitimasi ini muncul dalam konteks bahwa tindakan negara baik legislatif maupun eksekutif dapat dipertanyakan dari segi norma-norma moral. Tujuannya adalah agar kekuasaan itu diarahkan ke pemakaian kebijakan dan cara-cara yang semakin sesuai dengan tuntutan kemanusiaan yang adil dan beradab.*
- b. *Legitimasi legalitas, yaitu keabsahan suatu kekuasaan berkaitan dengan fungsi-fungsi kekuasaan negara dan menuntut agar fungsi-fungsi itu diperoleh dan dilakukan sesuai hukum yang berlaku.*

Legitimasi legalitas tidak dapat menjamin legitimasi etis, karena dasar legitimasi legalitas adalah hukum yang berlaku. Karena hukum yang berlaku belum tentu dibenarkan secara etis. Oleh karena itu, hukum dalam kerangka etika politik adalah hukum yang berkeadilan dengan fungsinya untuk memanusiaikan penggunaan kekuasaan

2. Peran Etika Politik Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Etika politik memegang peranan penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas. Etika politik juga merupakan jawaban atas berbagai persoalan yang mendera bangsa kita sampai saat ini. Jika kita renungkan, berbagai persoalan yang

melanda bangsa kita ini, penyebab utamanya adalah adanya implementasi kekuasaan yang tidak etis. Artinya penggunaan kekuasaan oleh para penyelenggara negara tidak berdasarkan pada etika politik bangsa yang bersumber Pancasila. Oleh karena itu, untuk memecahkan persoalan-persoalan bangsa saat ini, langkah utama yang harus dilakukan adalah merevitalisasi pola pembangunan politik yang beretika dan bermoral.

Keberadaan berbagai peraturan perundang-undangan, belum tentu dapat menjamin hak-hak politik setiap warga negara telah dilaksanakan. Hal tersebut dapat kita lihat dalam beberapa kasus yang sering terjadi di negara kita seperti pelanggaran pemilihan umum, politik uang dalam merebut suatu jabatan dan sebagainya hanya bisa dirasakan, tetapi sulit sekali untuk dibuktikan secara hukum, sehingga terjadi berbagai macam ketidakadilan. Oleh sebab itu, semua pelanggaran dan kejahatan politik sangat sulit diberantas melalui jalur hukum, tetapi hanya bisa diberantas dengan pengamalan etika politik yang berasaskan Pancasila oleh setiap Warga Negara Indonesia.

Pada hakikatnya etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap, tetapi melalui moralitas yang bersumber dari hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasa takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adanya keinginan untuk menduduki jabatan politik secara jujur melalui kompetisi yang terbuka, dengan terlebih dahulu membekali diri dengan berbagai keahlian dan keterampilan dalam mengelola jabatan

tersebut, merupakan bukti adanya itikad baik untuk tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan politik. Dengan kondisi seperti itu, etika politik telah menciptakan seorang penguasa yang jujur dan cerdas dalam mengelola kekuasaannya itu, dalam artian kekuasaannya selalu digunakan untuk kepentingan rakyatnya. Dengan demikian, terwujudnya etika politik dalam kehidupan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari setiap warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan norma-norma dan aturan-aturan berpolitik dalam negara.

Oleh sebab itu, diperlukan adanya pembinaan etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pola pembinaannya tentu saja harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan ditujukan kepada rakyat penguasa sendiri. Rakyat harus dibangun pemikirannya untuk senantiasa berpartisipasi secara efektif dan berkualitas dalam berbagai kegiatan politik. Partisipasi tersebut didorong oleh kesadaran yang timbul dari dirinya sendiri, bahwa ia memiliki tugas dan peran yang penting dalam kehidupan bernegara.

Selain rakyat, penguasa juga harus membina dirinya sendiri untuk menjadi penguasa yang beretika. Penguasa harus selalu mengarahkan dirinya untuk senantiasa melaksanakan etika pemerintahan. Etika pemerintahan mengamanatkan agar penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian yang tinggi dalam memberikan pelayanan kepada rakyat. Seorang penguasa-

sa harus siap untuk mundur apabila ia merasa dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai atau dianggap tidak mampu memenuhi amanat masyarakat, bangsa dan negaranya. Etika ini diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, jauh dari sikap munafik, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

C. Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Sumber Etika Politik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagaimana diungkapkan sebelumnya, bahwa Pancasila merupakan dasar etika politik bagi bangsa Indonesia. Hal ini mengandung pengertian, nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila menjadi sumber etika politik yang harus selalu mewarnai dan diamalkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia baik oleh rakyat ataupun oleh penguasa. Oleh karena itu dapat dikatakan kehidupan politik yang meliputi berbagai aktivitas politik dinilai etis, jika selalu berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta selalu ditujukan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, etika politik menuntut agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang

berlaku; disahkan dan dijalankan secara demokratis (legitimasi demokrasi); dan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip moral (legitimasi moral) (Suseno, 2001:115).

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara, baik yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan sumber moralitas dalam proses penyelenggaraan negara, terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan dan hukum. Pelaksanaan kekuasaan dan penegakkan hukum dinilai bermoral jika selalu berdasarkan Pancasila, bukan berdasarkan kepentingan penguasa belaka. Jadi Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakan hukum.

Negara Indonesia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan tersebut secara normatif merupakan artikulasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi harus diingat, pernyataan tersebut bukan sebuah penegasan bahwa Indonesia adalah negara Teokrasi yang mendasarkan kekuasaan negara dan penyelenggaraan negara berdasarkan legitimasi religius, dimana kekuasaan kepala negara bersifat absolut atau mutlak. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa lebih berkaitan legitimasi moral. Artinya, proses penyelenggaraan negara dan kehidupan negara tidak boleh diarahkan pada paham

anti Tuhan dan anti-agama, akan kehidupan dan penyelenggaraan negara harus selalu berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian sila pertama merupakan legitimasi moral religius bagi Bangsa Indonesia.

Selain berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, negara Indonesia juga harus berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan kata lain, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan legitimasi moral kemanusiaan dalam penyelenggaraan negara. Negara pada prinsipnya adalah persekutuan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Manusia merupakan dasar kehidupan serta pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu asas-asas kemanusiaan mempunyai kedudukan mutlak dalam kehidupan negara dan hukum, sehingga jaminan hak asasi manusia harus diberikan kepada setiap warga negara. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mempunyai keterkaitan sangat erat dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua sila tersebut memberikan legitimasi moral religius (sila Ketuhanan Yang Maha Esa) dan legitimasi moral kemanusiaan (sila kemanusiaan yang adil dan beradab) dalam kehidupan dan proses penyelenggaraan negara, sehingga Indonesia terjerumus ke dalam negara kekuasaan (*machtsstaats*).

Negara Indonesia juga tidak bisa dilepaskan dari unsur persatuan. Sila persatuan Indonesia memberikan suatu penegasan bahwa Negara Indonesia merupakan suatu kesatuan dalam hal ideologi, politik, ekonomi,

sosial, budaya dan keamanan. Proses penyelenggaraan negara selalu didasari oleh asas persatuan, dimana setiap kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa tidak ditujukan untuk memecah belah bangsa, tetapi untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan Indonesia merupakan perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu paham kebangsaan Indonesia bukanlah paham kebangsaan yang sempit (*chauvinistis*), tetapi paham kebangsaan yang selalu menghargai bangsa lain. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa serta keturunan.

Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga merupakan sumber etika politik bagi Bangsa Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa negara berasal dari rakyat dan segala kebijakan dan kekuasaan diarahkan senantiasa untuk rakyat. Sila ini memberikan legitimasi demokrasi bagi penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, dalam proses penyelenggaraan negara, segala kebijakan, kewenangan dan kekuasaan harus sesuai kehendak rakyat. Dengan demikian, aktivitas politik praktis yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif serta konsep pengambilan keputusan, pengawasan dan partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat.

Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan legitimasi hukum (*legalitas*) dalam kehi-

dupan dan penyelenggaraan negara. Indonesia merupakan negara hukum yang selalu menjunjung tinggi aspek keadilan sosial.

Keadilan sosial merupakan tujuan dalam kehidupan negara, yang menunjukkan setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. Oleh karena itu, untuk mencapai aspek keadilan tersebut, kehidupan dan penyelenggaraan negara harus senantiasa berdasarkan hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara, yang bias mengakibatkan hancurnya tatanan hidup kenegaraan serta terpecahnya persatuan dan kesatuan bangsa.

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila harus dijadikan patokan bagi setiap penyelenggara negara dan rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut harus diimplementasikan dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu pemerintahan etis serta rakyat yang bermoral pula.

BAB IV

Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Dalam setiap undang-undang dasar selalu terdapat secara eksplisit atau pun implisit pandangan-pandangan dan Nilai-nilai dasar yang melandasi penyelenggaraan Negara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan jelas menyatakan bahwa Pancasila adalah dasar filsafat Negara. Dengan demikian Pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, Pancasila merupakan ideologi Negara, karena memuat norma-norma paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk penyelenggaraan negara serta kebijakan-kebijakan penting yang diambil dalam pemerintahan.

Sebagai ideologi, Pancasila tidak bersifat tertutup (statis) terhadap berbagai perubahan atau pemikiran-pemikiran baru. Pancasila bersifat terbuka (Dinamis) yang mampu menyesuaikan dengan berbagai perubahan zaman ataupun pemikiran. Dengan kata lain Pancasila mempunyai keluwesan yang memungkinkan menerima perkembangan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan dirinya, tanpa menghilangkan hakikat (jati diri) yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Oleh karena itu, Pancasila merupakan salah bentuk ideologi yang bersifat terbuka.

Sebagai sebuah ideologi terbuka, Pancasila kaya akan nilai-nilai baik yang bersumber dari budaya Bangsa Indonesia pada masa dahulu, maupun budaya dan pemikiran Bangsa Indonesia pada saat sekarang. Tidak hanya itu, Pancasila juga menerima nilai-nilai dan pemikiran dari luar budaya Negara kita yang sesuai dengan bagian Bangsa Indonesia. Pancasila bersifat dinamis terhadap perkembangan zaman, sehingga Pancasila mempunyai kedudukan yang sangat kuat dan terhindar dari kehancuran. Sepanjang sejarah perkembangan manusia dipengaruhi oleh benda.

A. Hakikat Ideologi

Pada abad ke-18, seorang filsafat berkembang Perancis, Destut De Tracy (tahun 1796) menggunakan kata ideologi untuk menunjukan pada suatu ilmu, yaitu sebagai analisis ilmiah dan pikiran manusia. Pada zaman Napoleon, kata ideologi mempunyai makna konotatif, yaitu cacian atau hinaan terhadap bawahannya yang suka berkhayal; kata ideologi kemudian diartikan sebagai kumpulan ide atau pendapat abstrak (tidak realistis). Pengaruh terbesar terhadap pemaknaan kata ideologi berasal dari Karl Marx. Ia menggunakan kata ideologi dalam arti khusus, ideologi digolongkan bersama dengan agama, filsafat dan moral. Semua ditentukan oleh materi.

Istilah ideologi di bangun dari dua kata, yaitu idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, serta kata logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari kosakata bahasa Yunani yaitu *eidōs*, yang

berarti bentuk. Disamping itu ada pula kata *ideid*, yang artinya melihat. Dengan demikian secara harafiah, ideologi berarti ilmu tentang pengertian-pengertian dasar.

Secara terminologi, banyak sekali rumusan tentang ideologi. Secara umum ideologi dapat didefinisikan sebagai seprangkan gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan yang di organisir menjadi suatu sistem yang teratur.

Ideologi juga diartikan sebagai ajaran, doktrin atau ilmu yang diyakini kebenaran yang disusun secara sistematis dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Bahan Penataran BP-7 Pusat, 1993). Suatu pandangan hidup akan meningkat menjadi falsafah hidup, jika telah mendapatkan landasan berpikir dan motivasi yang lebih jelas, sedangkan kristalisasinya kemudian akan membentuk suatu ideologi. Keterikatan ideologi dengan pandangan hidup akan membedakan ideologi suatu bangsa dengan bangsa lainnya.

Dalam ideologi terkandung beberapa unsur. Pertama, adanya suatu penafsiran atau pemahaman terhadap kenyataan. Kedua, setiap ideologi memuat seperangkat nilai atau preskripsi moral. Ketiga ideologi memuat suatu orientasi pada tindakan untuk mewujudkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Pemahaman terhadap kenyataan tidak hanya bertujuan memberikan informasi saja, tetapi untuk dikerjakan, yaitu

mentranformasi dunia. Oleh karena itu, dapat di katakana bahwa ideologi memuat suatu interpretasi, etika dan retorika dikatakan sebagai suatu retorika, karena suatu ideologi merupakan suatu pernyataan tentang sesuatu kepada seseorang, sehingga ia tidak hanya berdiri dan diam saja, tetapi berbuat sesuatu.

Ideologi memiliki kecenderungan untuk doktriner. Hal ini di karenakan, ideologi berorientasi pada tindakan atau untuk merealisasikan nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Meskipun kecenderungan doktriner itu tidak selalu bermakna negatif, kemungkinan ke arah itu selalu terbuka. Obsesi atau komitmen yang berlebihan terhadap ideologi, biasanya merangsang orang untuk berpresepsi, bersikap dan bertingkah laku sangat doktriner. Komitmen yang berlebihan menyebabkannya ingin melindungi ideologi itu dalam pelukan yang ketat. Ideologi menjadi suatu yang sakral baginya, dan oleh karena itu ia menolak dan menentang pengembangan pemikiran yang baru tentang ideologi. Dengan kondisi seperti itu, ideologi menjadi dogma yang sempit, beku dan tak bernyawa sedangkan dogmatisme yang sempit dapat mematikan jiwa dan roh ideologi yang menghidupkannya sebagai wawasan atau pada pandangan hidup bersama yang kreatif dan dinamis (Bahan Penataran BP-7 Pusat, 1993).

Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal di atas, suatu ideologi harus mengandung tiga dimensi penting dalam dirinya, supaya ia dapat memelihara relevasinya yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi

masyarakat dan tuntutan perubahan zaman. Kehadiran ketiga dimensi tersebut yang saling berkaitan, saling mengisi dan saling memperkuat akan menjadikan ideologi bersifat kenyal dan tahan uji dari masa ke masa. Ketiga dimensi tersebut adalah:

1. Dimensi relitas

Ditinjau dari segi dimensi realita, nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam kehidupan masyarakatnya, terutama pada waktu ideologi itu lahir, sehingga masyarakat betul-betul merasakan dan menghayati bahwa nilai-nilai dasar itu adalah milik mereka bersama. Dengan begituu nilai-nilai dasar ideologi tertanam dan berakar dalam masyarakatnya.

2. Dimensi idealisme

Ditinjau dari segi dimensi idealisme, sebuah ideologi perlu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bangsa bernegara. Melalui yang terkandung dalam ideologi, suatu masyarakat atau bangsa akan mengetahui ke arah mana mereka akan membangun kehidupannya. Idealisme yang terkandung dalam ideologi, hendaknya berisi harapan-harapan yang masuk akal dan bisa direalisasikan. Dengan begitu, ideologi tersebut berhasil menjadikan dirinya sebagai landasan atau dasar sekaligus menjadi tujuan dalam membangun berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Dimensi fleksibilitas

Ditinjau dari segi fleksibilitas, suatu ideologi harus memungkinkan berkembangnya pemikiran-pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa menghilangkan hakikat yang terkandung dalam dirinya. Melalui pengembangan pemikiran-pemikiran baru itu, ideologi tersebut dan dapat memelihara makna dan relevansinya tanpa kehilangan hakikatnya, sehingga ideologi tersebut beserta nilai-nilai dasarnya akan terus relevan dan komunikatif dan masyarakatnya yang terus berkembang dan dinamis. Dengan demikian, dimensi fleksibilitas ideologi tersebut, secara langsung memperkuat kehidupan dimensi realita dan dimensi idealisme yang juga terkandung dalam dirinya.

B. Makna Ideologi Bagi Bangsa Dan Negara

Ideologi pada hakikatnya adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi bukanlah sekadar pengetahuanteoritis berkala, tetapi merupakan sesuatu yang dihayati menjadi suatu keyakinan. Ideologi adalah suatu pilihan yang jelas membawa komitmen untuk mewujudkannya. Semakin mendalam kesadaran ideologis seseorang, berarti semakin tinggi pula rasa komitmennya untuk melaksanakannya. Komitmen ini tercermin dalam sikap seseorang

yang meyakini ideologinya sebagai ketentuan-ketentuan normatif yang harus ditaati dalam hidup bermasyarakat.

Pandangan mengenai makna ideologi bagi bangsa dan negara pada dasarnya disandarkan kepada dua acuan yang berbeda bahkan bertentangan, yaitu ideologi dalam pengertian positif dan negatif. Dalam pengertian positif, ideologi merupakan keseliruan pandangan, cita-cita, nilai dan keyakinan yang ingin di wujudkan dalam kehidupan konkret. ideologi dalam pengertian ini sangat di buthkan dalam setiap bangsa dan negara, karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi mengenai dunia beserta isinya serta menanamkan motivasi dalam perjuangan masyarakat untuk bergerak melawan penjajahan dan mewujudkan dalam sistem dan penyelenggaraan negara. Dengan demikian, dalam arti positif istilah ideologi mengacu kepada karakteristik. Makna dan fungsi ideologi yang diyakini mampu memberikan semangat dan arah positif dalam kehidupan masyarakat yang harus berjuang melawan berbagai bentuk penderitaan dan kemiskinan.

Kemudian, dalam pengertian negatif, ideologi dikonotasikan dengan sifat yang totaliter yaitu memuat pandangan dan nilai yang menentukan seluruh segi kehidupan manusia secara total, serta secara mutlak secara manusia untuk hidup bertindak sesuai dengan apa yang digariskan oleh ideologi tersebut, sehingga akhirnya mengingkari kebebasan pribadi manusia serta membatasi ruang geraknya. Demikian pula menurut

istilah ideologis dengan sendirinya menurut paham ini sudah mengandung arti negatif pula, sehingga sering kali digunakan untuk mengungkapkan cemoohan atau ejekan, karena sebenarnya dibelakangnya tersembunyi kepentingan-kepentingan kekuasaan tertentu.

Terlepas dalam pandangan dalam pengertian positif dan negatif, keberadaan ideologi sangat penting bagi suatu bangsa dan negara. Salah satu fungsi penting ideologi adalah membentuk identitas kelompok atau bangsa. Apabila kita bandingkan dengan agama, agama berfungsi juga untuk mempersatukan orang dari berbagai pandangan hidup bahkan ideologi. Sebaliknya, ideologi mempersatukan orang dari berbagai agama. Oleh karena itu, ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai konflik atau ketegangan sosial.

Manusia dalam mewujudkan tujuan hidupnya senantiasa membutuhkan orang lain. Manusia juga membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu bangsa atau negara. Bangsa dan negara sebagai lembaga kemasyarakatan, sebagai organisasi hidup manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide serta pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat mendasar bagi semua tindakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, setiap bangsa dan negara mempunyai ideologi yang menentukan arah perjalanan hidupnya. Oleh karena itu, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Ideologi membim-

bing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan oleh ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Dengan demikian ideologi merupakan suatu sumber motivasi bagi bangsa dan negara.

Selain itu, ideologi juga berfungsi sebagai sumber semangat dalam berbagai kehidupan negara. Hal tersebut dapat terwujud jika ideologi menjadi realistis. Ideologi akan menjadi realistis, manakalah terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat bangsa dengan ideologi, karena dengan demikian ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif bahkan reformatif dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi berbagai perubahan sesuai dengan aspirasi bangsanya. Akan tetapi, kalau ideologi ditempatkan sebagai nilai yang sakral bahkan diletakan sebagai alat sebagai legitimasi kekuasaan, maka dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku.

Oleh karena itu, supaya ideologi benar-benar menampung aspirasinya para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam berbangsa dan bernegara, maka ideologi tersebut haruslah bersifat dinamis, terbuka, antisipatif yang senantiasa mampu menyesuaikan dirinya dengan perkembangan zaman. Inilah peran penting ideologi bagi bangsa dan negara agar mampu mempertahankan eksistensinya.

Kemudian apa fungsi dan peranan ideologi bagi rakyat atau masyarakat suatu bangsa dan negara? Ideologi mempunyai fungsi dan peranan sebagai berikut:

- a. *Struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan merupakan landasan untuk pemahaman dalam sekitarnya.*
- b. *Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan kehidupan manusia.*
- c. *Bekal dan jalan bagi seorang untuk menentukan identitasnya.*
- d. *Landasan untuk memahami dunia dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.*
- e. *Kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan dan mencapai tujuan.*
- f. *Pedoman dan pegangan seorang untuk melangkah dan bertindak.*
- g. *Memberikan arahan kepada manusia dalam mencapai tujuan hidupnya.*
- h. *Menjembatani para pendiri negara dan para generasi penerusnya.*
- i. *Menamakan keyakinan akan kebenaran perjuangan kelompoknya atau negaranya.*

C. Pancasila Sebagai Ideologi Nasional

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat diartikan sebagai suatu pemikiran yang memuat pandangan dasar dan cita-cita mengenai sejarah, manusia, masyarakat, hukum dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersumber dari kebudayaan nasional. Pancasila sebagai basis teori dalam penyelenggaraan negara. Sebagai ideologi nasional, Pancasila mencakup ideologi negara dan pandangan pandangan hidup manusia sedangkan ideologi dan pandangan hidup Bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri.

Pancasila pada hakikatnya bukan merupakan hasil renungan atau pemikiran seoran atau kelompok orang seperti halnya ideologi lain di dunia. Dan Bangsa Indonesia sendiri merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.

Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian di angkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, dan bukan mengangkat atau mengambil ideologi bangsa lain. Oleh karena itu, ciri khas Pancasila memiliki kesesuaian dengan kepribadian Bangsa Indonesia.

Sebagai ideologi nasional, Pancasila adalah cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki dasar sebagai teori dan praktik penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu ideologi pancasila pada hakikatnya adalah kerohanian, pandangan hidup, pedoman hidup, dan pegangan hidup yang dipelihara, diamankan, dikembangkan, diperjuangkan, dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban.

Pancasila sebagai ideologi nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia mengandung makna yang begitu dalam. Adapun makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi nasional, diantaranya:

1. *Sebagai sumber motivasi, dengan karakteristik sebagai berikut:*
 - a. *Ideologi Pancasila mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara.*
 - b. *Ideologi Pancasila memandu masyarakat menuju cita-citanya.*

Artinya tidak keluar dari nilai-nilai yang telah digaris-kan oleh Pancasila.

Pancasila merupakan sebuah sintesa atau perubahan yang mempersatukan berbagai sikap hidup yang berada di tanah air kita. Akan tetapi di lain pihak memberikan batasan-batasan. Pancasila dapat diinterpresta-sikan secara luas, sebaliknya Pancasila tidak dapat di-persempit, sehingga menjadi golongan tertentu saja.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pancasila merupakan ideologi nasional yang meliputi orientasi nasional yang meliputi dan memayungi sege-nap orientasi didalamnya. di samping itu berbagai pan-dangan hidup yang berkembang di masyarakat diper-lukan untuk mengisi dan memperkuat ideologi nasional dalam menjalankan berbagai fungsinya, terutama untuk menggalang persatuan Bangsa Indonesia.

D. Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

1. Hakikat Ideologi Terbuka

Sebagai suatu sistem pemikiran, ideologi sangatlah wajar jika mengambil sumber atau berpandangan daripandangan dan falsafah hidup bangsa. Kondisi ini akan berbeda sama sekali, jika ideologi tersebut berakar pada nilai-nilai yang berasal dari luar bangsanya atau pemikiran perseorangan. Ideologi yang seperti itu akan kaku dan bersifat cenderung bersifat dogmatis sempit. Dengan kata lain ideologi tersebut bersifat tertutup.

Ciri khas ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya itu sendiri. Oleh sebab itu, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat, masyarakat bisa menemukan diri didalamnya. Ideologi terbuka mempunyai banyak sekali keunggulan dibandingkan dengan ideologi tertutup. Keunggulan tersebut dapat kita temukan dengan cara membandingkan karakteristik kedua ideologi tersebut.

Hampir dapat dipastikan, negara yang menganut sistem ideologi tertutup seperti negara komunis, mengalami penghancuran secara ideologis. Dalam arti, negara tersebut tidak mampu membendung desakan-desakan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar negaranya, yang pada akhirnya membuat ideologi negara tersebut ditinggalkan oleh masyarakatnya sendiri.

2. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila berakar pada pandangan hidup bangsa dan falsafah bangsa, sehingga memenuhi prasyarat menjadi ideologi yang terbuka. Sekalipun Pancasila bersifat terbuka, tidak berarti bahwa keterbukaannya adalah begitu rupa sehingga dapat memusnahkan atau meniadakan jati diri Pancasila sendiri. Keterbukaan Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak berubah, namun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata

yang kita hadapi dalam setiap waktu. Hal ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mendorong pemikiran mengenai keterbukaan ideologi Pancasila.

Pertama, kenyataan bahwa proses pembangunan nasional dan dinamika masyarakat yang berkembang secara cepat. Hal tersebut tidak selalu ditemukan solusinya secara ideologis dalam pemikiran-pemikiran ideologi sebelumnya. Misalnya dalam hal tendensi globalisasi ekonomi yang sekarang terjadi di segala belahan dunia, termasuk di Indonesia. Di era globalisasi ini, peran terbesar dalam bidang ekonomi tidak lagi dipegang oleh negara, melainkan oleh badan usaha swasta, hal inilah yang memerlukan kejelasan sikap secara ideologis, jika ideologi Pancasila bersifat tertutup maka dapat dipastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan semakin tertinggal dari negara lain dan dikucilkan dalam pergaulan dunia karena ketertutupan Pancasila akan membuat pergeseran peran ini cenderung lambat bahkan tidak terjadi. Akan tetapi karena Pancasila merupakan ideologi terbuka pergeseran peran tersebut dapat diterima dan berlangsung secara cepat serta dibenarkan secara ideologis.

Kedua, kenyataan menunjukkan bahwa, bangkrutnya ideologi karena tertutupnya dan beku cen-

derung meredupkan dirinya. Sehingga ideologi ini di tinggalkan dan akhirnya akan mengalami kehancuran. Berbeda halnya dengan ideologi terbuka, ideologi mempunyai fleksibilitas yang membuat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat tanpa harus kehilangan jati dirinya.

Ketiga, pengalaman sejarah bangsa di masa lampau, terutama pada sewaktu pengaruh komunisme sangat besar dan kekuasaan pemerintahan Orde Baru. Pengaruh ideologis komunis yang pada dasarnya tertutup, pernah membuat Pancasila merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Tidak di bedakan lagi antara aturan-aturan pokok yang memang harus dihargai aksioma yang sudah disepakati bersama, dengan aturan-aturan pelaksanaannya yang harus disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada waktu itu. Begitu juga ketika kekuasaan pada pemerintahan Orde Baru, Pancasila menjadi ideologi yang kaku. Kebijakan pemerintah pada saat itu bersifat absolut, dengan konsekuensi perbedaan pendapat menjadi alasan untuk secara langsung dicap sebagai anti Pancasila.

Keempat, tekad untuk memperkokoh kesadaran atau nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat abadi dan harus mengembangkan Pancasila tujuan nasional secara kreatif dan dinamis dalam rangka mencapai tujuan nasional tekad ini harus dimplementasikan dengan mengembangkan pola hidup yang Pancasila, yaitu pola

hidup masyarakat. Berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan uraian di atas, keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai sebagai berikut:

- a. *Nilai Dasar, yaitu hakikat yang kelima sila Pancasila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga didalamnya terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang benar. Nilai dasar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Nilai Instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dan nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Misalnya program-program pembangunan masyarakat, undang-undang dan departemen-departemen sebagai lembaga pelaksana juga dapat berkembang.*
- c. *Nilai Praktis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumen dalam suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam praksis inilah maka penjabaran nilai-nilai pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi) sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Inilah sebenarnya bahwa ideologi Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.*

Suatu ideologi mempunyai aspek-aspek bersifat ideal yang berupa cita-cita, pemikiran-pemikiran serta nilai-nilai yang dianggap baik, dan norma yang jelas. Dikarenakan ideologi harus mampu direalisasikan dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagai struktural memiliki 3 (tiga) dimensi, yaitu:

a. *Dimensi idealisme*

Dimensi ini menerangkan bahwa nilasi-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional dan menyeluruh itu, pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Dimensi idealisme yang terkandung dalam Pancasila mampu memberikan harapan, optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukungnya untuk berupaya mewujudkan cita-cita.

b. *Dimensi normatif*

Dimensi ini mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu system norma, sebagai terkandung dalam norma-norma keagamaan. Dalam pengertian ini terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terkandung tata tertib hukum tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam kata lain, agar Pancasila dapat dijabarkan dalam langkah-langkah yang bersifat operasional.

c. *Dimensi Realitas*

Dimensi ini mengandung makna bahwa suatu ideologi harus bisa mencerminkan realitas kehidupan yang mampu berkembang dalam masyarakat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan masyarakat secara baik dalam kehidupan masyarakat nyata baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam penyelenggaraan negara (Alfian, 1992:195).

Berdasarkan dimensi yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila:

- a. *Tidak bersifat utopis, yaitu hanya merupakan sebuah ide-ide berlaku jauh dalm kehidupan sehari-hari secara nyata.*
- b. *Bukan merupakan suatu doktrin yang bersifat tertutup melainkan suatu norma yang idealis, nyata dan reformatif yang mampu melakukan perubahan.*

- c. *Bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis, yang hanya menekankan pada segi pragmatis semata tanpa adanya aspek idealisme.*

Pancasila dapat dipastikan bukan merupakan ideologi tertutup, tetapi ideologi terbuka. Akan tetapi, meskipun demikian Pancasila bukan berarti tanpa batas. Keterbukaan ideologi Pancasila harus memperhatikan:

- a. *Stabilitas nasional yang dinamis.*
- b. *Larangan untuk memasukkan pemikiran-pemikiran yang mengandung nilai-nilai ideologi marxisme, leninisme dan komunisme.*
- c. *Mencegah berkembangnya paham liberal.*
- d. *Larangan terhadap pandangan ekstrim yang menggelisahkan kehidupan masyarakat.*
- e. *Penciptaan norma yang harus melalui konsensus.*

E. Perbandingan Ideologi Pancasila Dan Ideologi Lainnya

1. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Liberalisme

Liberalisme pertama kali muncul di Inggris pada abad pertengahan tepatnya ketika Inggris dan Eropa lainnya mengalami suatu masa yang disebut dengan *aufklarung* atau zaman pencerahan. Pada zaman tersebut muncul suatu pemikiran yang menekankan kepada aspek rasio manusia. Rasio dianggap sebagai kekuatan yang merangi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Manusia bisa berbuat banyak berdasarkan rasio yang dimilikinya. Pemikiran tersebut membawah perubahan orientasi kehidupan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik.

Liberal berkembang pada akar-akar rasionalisme, materialism dan empirisme serta individualisme, materialisme merupakan paham yang meletakkan pada materi sebagai nilai tertinggi, sedangkan empirisme mendasarkan sebuah kebenaran atas dasar fakta empiris (yang dapat ditangkap oleh indera manusia). Keempat hal tersebut dapat menyangga utama keberlangsungan liberalisme, dan menjadikan liberalisme adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi pada pemahaman bahwa kebebasan adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir pada individu. Oleh karena itu paham liberalisme lebih lanjut menjadi dasar bagi tumbuhnya kapitalisme.

Liberalisme memberikan kebebasan pada masyarakatnya untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Namun liberalisme juga memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk tidak percaya pada Tuhan, bahkan negara-negara yang menganut paham ini memberikan kebebasan kepada warganya untuk menilai dan mengkritik agama. Hal ini dikarenakan menurut paham liberal, sumber kebenaran tertinggi adalah kebenaran individu yang mengandung individualisme, materialisme, dan empirisme.

Dengan demikian, liberalisme bukan merupakan atas kerohanian negara tetapi melahirkan suatu konsep negara sekular yang memisahkan dari unsur-unsur kenegaraan. Karakteristik dari liberalisme tersebut, tentu

saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini dikarenakan pada dasarnya:

- a. *Kebenaran tertinggi pada Pancasila adalah kebenaran Tuhan melalui wahyunya. Oleh kebenaran Tuhan yang sifatnya mutlak, dengan kata lain kebenaran yang bersumber dari rasio, materi, fakta empiris dan individu manusia sendiri bukanlah merupakan suatu kebenaran yang tertinggi.*
- b. *Pancasila tidak membenarkan masyarakat tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila mengajarkan kepada masyarakat untuk senantiasa percaya kepada nilai-nilai ketuhanan.*
- c. *Pancasila berasal dari nilai-nilai yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia yang terkandung dalam adat istiadat, serta dalam agama-agama yang dianut oleh Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Pancasila merupakan ideologi yang membenarkan adanya pemisahan urusan negara dengan agama.*
- d. *Pancasila memberikan kebebasan pada masyarakat, tetapi kebebasan tersebut dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab berdasarkan atas norma yang berlaku, bukan kebebasan yang tanpa batas.*
- e. *Pancasila memandang manusia sebagai makhluk Tuhan, yang mengemban sebagai tugas sebagai makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan masyarakat wajib menyalurkan kepentingan pribadinya dengan kepentingan masyarakatnya, dan haknya selalu dikaitkan dengan kewajibannya terhadap masyarakatnya.*

Dari kesimpulan di atas bahwa Pancasila berbeda dengan liberalisme. Pancasila lebih menekankan keseimbangan pada warga negaranya, seperti keseimbangan duniawi dan surgawi, keseimbangan antara hak dan

kewajiban, dan sebagainya. Sedangkan liberal menekankan pada aspek kebebasan yang tanpa batas dan menimbulkan aspek keseimbangan dalam kehidupan.

2. Perbandingan Ideologi Pancasila dengan Komunisme

Komunisme adalah salah satu ideologi di dunia, selain kapitalisme dan ideologi lainnya. Komunisme lahir sebagai reaksi terhadap kapitalisme di abad ke-19, yang itu mementingkan individu pemilik dan mengesampingkan buruh. Istilah komunisme sering dicampurkan dengan marxisme. Racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut “Marxisme-Leninisme”.

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari partai komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan dari sosial diubah dari buruh, namun perorganisasian buruh hanya dapat berhasil jika dalam naungan dibawah dominasi partai. Partai membutuhkan peran politik biro sebagai *think-thank*. inilah yang menyebabkan komunisme menjadi “tumpul” dan tidak lagi diminati.

Komunisme sebagai anti kapitalisme menggunakan sistem sosialisme sebagai alat kekuasaan, dimana kepemilikan modal atas individu sangat dibatasi. Prinsip semua adalah memiliki rakyat dan dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara menyerata. Komunisme sangat memahami demokrasi pada rakyat-

nya, dan karenanya komunisme juga disebut anti liberalisme.

Ada beberapa ciri pokok ajaran komunisme. *Pertama*, sifatnya yang ateis, tidak mengimani Tuhan. Orang komunis menganggap Tuhan tidak ada, kalau ia berpikir kalau Tuhan tidak ada. Akan tetapi, kalau ia berpikir Tuhan itu ada, jadilah Tuhan ada. Maka, kebenaran Tuhan terserah kepada manusia. Selain itu komunisme membatasi agama kepada rakyatnya, dengan prinsip agama adalah racun yang membatasi rakyatnya pemikiran yang rasional dan nyata.

Kedua, kurang menghargai manusia sebagai individu. Manusia itu seperti mesin. Kalau sudah tua, akan rusak jadilah ia rongsokan tidak berguna seperti rongsokan mesin. Komunisme juga menghargai individu, terbukti dari ajaran yang tidak memperbolehkan ia menguasai alat-alat produksi.

Ketiga, komunisme mengajarkan teori perjuangan (pertentangan) kelas, misalnya proletariat melawan tuan tanah dan kapitalisme. Pemerintahan komunis di Rusia pada zaman Lenin pernah mengandalkan pembersihan kaum kapitalis (1919-1921). Stalin pada tahun 1927, mengadakan pada kaum feodal atau tuan tanah.

Komunis memang memprogramkan terciptanya masyarakat yang makmur, masyarakat tanpa kelas, semua orang sama. Namun, untuk menuju kesana terdapat fase diktator proletar yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Nilai-nilai dari ide komunis ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai komunisme sebuah kemunduran dan penghinaan bagi martabat manusia sebagai, makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila jelas memiliki keunggulan yang tidak terbatas dari komunisme, karena pada dasarnya:

- a. Pancasila mengajarkan manusia untuk percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam raya serta isinya. Dengan kata lain, Pancasila membebaskan kepada masyarakat untuk beribadah kepada masing-masing kepercayaanannya.
- b. Pancasila mengajarkan penghargaan atas manusia terhadap manusia sebagai pribadi. Manusia dihormati karena kodratnya sebagai manusia. Manusia adalah makhluk yang berbudaya dan mempunyai budi luhur, yang bersedia kepada orang lain dengan kasih sayang.
- c. Pancasila, yang terdiri atas lima norma itu jelas menghormati hak asasi manusia, yakni kebebasan beragama dan beribadah, kemanusiaan yang adil dan beradab, persaudaraan sesama bangsa, demokrasi dengan musyawarah, dan akhirnya keadilan sosial.
- d. Pancasila mengajarkan cinta bangsa dan tanah air. Namun, hal itu diimbangi dengan cinta sesama manusia, jadi cinta bangsa dan tanah air ada dalam kerangka keluarga besar manusia. Hal ini mempertegas bahwa human kind is one (kemanusiaan itu satu).
- e. Demokrasi Pancasila mengajarkan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, meski mungkin dengan pemungutan suara, karena tidak terciptanya mufakat.
- f. Dalam usaha meningkatkan keadilan sosial, Pancasila bukan saja memperbolehkan, tetapi malah mendorong, individu berperan secara pro aktif dalam proses produksi.

Maka, banyak perusahaan yang memiliki oleh individu didirikan.

- g. Pancasila tidak hanya mengajarkan kebahagiaan material, tetapi juga batin. Jadi, memburu mutu kehidupan yang berimbang kebahagiaan dan ketenteraman lahir batin.*

Dengan mencerminkan ciri-ciri di atas, sudah dengan sendirinya tampak adanya pertentangan antara dasar filsafat dan ideologi Pancasila dengan komunisme. Jadi, antara Pancasila dan komunisme tidak digabungkan. Itu ibaratnya minyak dan air. Atau kucing dan anjing, yang tidak mungkin diletakkan dalam satu sangkar, karena pasti bertarung.

BAB V

Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

A. Penghayatan Dan Nilai-Nilai Pancasila

Pancasila tidak lahir secara mendadak pada tahun 1945, melainkan telah melalui proses yang panjang, dimatangkan oleh sejarah perjuangan Bangsa Indonesia, dengan melihat pengalaman besar dunia, dan dengan tetap berakar pada kepribadian Bangsa Indonesia dan gagasan-gagasan besar Bangsa Indonesia sendiri.

Pancasila sebagai pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa dan yang merupakan cerminan dari jiwa Bangsa Indonesia, diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa meskipun dituangkan dalam rumusan yang agak berbeda, namun dalam tiga buah undang-undang dasar yang pernah dimiliki Negara Indonesia (yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949 dan Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara 1950) Pancasila tetap tercantum didalamnya. Pancasila yang selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional itu, Pancasila yang selalu menjadi pegangan bersama saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman terhadap eksistensi Bangsa Indonesia, merupakan bukti sejarah bahwa Pancasila memang selalu dikehendaki oleh Bangsa Indonesia sebagai dasar kehormatan negara, dikehendaki sebagai dasar negara.

Dasar negara ini jelas dikehendaki oleh bangsa dan rakyat Indonesia, karena ia sebenarnya telah tertanam dalam kalbunya Bangsa Indonesia, oleh karena itu ia juga merupakan dasar negara yang mampu mempertahankan seluruh rakyat Indonesia.

Pancasila yang direnungkan dan digali atas dasar pola hidup Bangsa Indonesia sendiri dapat dihayati secara berurutan sebagai tahap-tahap penghayatan Pancasila secara sistematis dan sekaligus dapat menunjukkan bahwa Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai filsafat hidup Bangsa Indonesia. Penghayatan Pancasila secara sistematis ini dimulai dari pemikiran tentang jiwa Bangsa Indonesia sampai dapat dinyatakan sebagai pedoman hidup Bangsa Indonesia yang merupakan sebagai fungsi dan kedudukan Pancasila yakni:

1. Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia

Setiap manusia lahir dibekali dengan jiwa sebagai sumber daya yang sesuai dengan dirinya. Demikian juga bangsa sebagai kumpulan manusia yang mempunyai sifat-sifat tertentu sebagai kesatuan, kumpulan jiwa inipun membentuk juga “jiwa bangsa” yang mengandung kesamaan untuk seluruh warganya. Jiwa bangsa bagi Bangsa Indonesia adalah Pancasila, yang lahir bersamaan dengan adanya yang baru kemudian.

2. Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia

Jiwa Bangsa Indonesia mempunyai arti statis, dan merupakan arti dinamis. Jiwa ini ke luar diwujudkan dalam sikap-mental dan tingkah-laku serta amal-

perbuatan. Sikap-mental, tingkah-laku dan amal-perbuatan Bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain. Ciri-ciri khas yang merupakan perwujudan dari jiwa bangsa inilah yang dimaksud dengan kepribadian bangsa, dan kepribadian Bangsa Indonesia adalah Pancasila.

3. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang kuat maka secara langsung kepribadian itu menjelma menjadi pandangan hidup, yakni Pancasila. Ditinjau dari segi materinya Pancasila ini merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia sendiri yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada Bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Dan adanya tekad ini maka Pancasila dapat mempersatukan Bangsa Indonesia, memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir maupun batin dalam masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Karena itulah maka dalam melaksanakan pembangunan, Bangsa Indonesia tidak dapat begitu saja mencontoh atau meniru model yang dilakukan oleh bangsa lain tanpa menyesuaikannya dengan pandangan hidup dan kebutuhan-kebutuhan Bangsa Indonesia sendiri. Kepribadian bangsa yang menjelma sebagai pandangan hidup ini secara langsung dapat juga menentukan tujuan hidup bagi Bangsa Indonesia.

4. Pancasila sebagai Sarana Tujuan Hidup Bangsa Indonesia

Tujuan hidup manusia adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan sempurna. Tujuan ini pengertiannya umum dan bersifat abstrak, di samping juga relatif. Oleh karena itu perlu dijabarkan dan disesuaikan dengan pandangan hidup bangsa sendiri sehingga tujuan hidup yang ingin dicapai itu bukan hal-hal yang diluar jangkauannya sendiri. Kebahagiaan hidup yang ingin dicapai dengan Pancasila adalah kebahagiaan hidup yang selaras serasi dan seimbang, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, dalam hubungan manusia dengan masyarakat, dalam hubungan manusia dengan alam semesta, dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, maupun dalam mengejar kemajuan lahiriah dan kebahagiaan rohaniah, yang sekaligus juga menciptakan tata masyarakat adil dan makmur atas dasar pertimbangan hikmat Tuhan dan kebijaksanaan Bangsa Indonesia.

5. Pancasila sebagai Pedoman Hidup Bangsa Indonesia

Dengan berdasar pada pandangan hidup Pancasila dan tujuan hidup Pancasila, maka antara pandangan dan tujuan ini ada suatu cara yang ingin dilaksanakan. Untuk menyesuaikan pandangan hidup terhadap tujuan hidup yang sama dan identik yakni Pancasila ini, maka cara pelaksanaannya juga pengamalan Pancasila itu sendiri yang merupakan suatu pedoman hidup, sehingga dinyatakan Pancasila berfungsi sebagai pedoman hidup

Bangsa Indonesia. Dengan berpedoman Pancasila ini berarti juga memelihara nilai-nilai luhur yang menjadi kepribadian Bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan meneruskan ke generasi berikutnya dengan menyesuaikan perkembangan masyarakat modern. Oleh karena itu Pancasila dalam kehidupan sehari-hari harus dijabarkan dengan bahasa yang jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh warga bangsa dan rakyat Indonesia.

B. Nilai-Nilai Luhur Pancasila

Kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu untuk selanjutnya diambil keputusan, disebut menilai dalam arti menimbang. Sedang keputusan yang diambilnya disebut dengan "nilai". Keputusan nilai dapat mengatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah, religius atau tidak religius. Hal ini dihubungkan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia yaitu jasmani, akal, kehendak, rasa, dan kepercayaan. Notonagoro salah seorang pemikir Indonesia yang mengembangkan Pancasila secara kefilosofan, membagi nilai menjadi tiga macam. Pembagian ini menempatkan segi kegunaan sebagai asas pertama tentang nilai, yakni:

1. *Nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia.*
2. *Nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat mengadakan kegiatan atau aktivitas.*

3. Nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia. Nilai kerohanian ini dibedakan atas 4 (empat) macam:
- a. Nilai kebenaran, yang bersumber pada unsur akal manusia (*cipta*).
 - b. Nilai kebaikan, yang bersumber pada unsur kehendak manusia (*karsa*).
 - c. Nilai keindahan, yang bersumber pada unsur rasa manusia (*rasa*).
 - d. Nilai religius, yang merupakan nilai ketuhanan dan bersumber pada kepercayaan.

Berdasarkan uraian di atas jelaskan bahwa baik benda material maupun non material mempunyai nilai. Bahkan sesuatu yang non material atau rohaniah itu dapat mempunyai nilai yang sangat bagi manusia.

Nilai material relatif dapat diukur dengan mudah, yaitu menggunakan alat-alat pengukur yang bersifat material juga. Nilai kerohanian tidak semudah nilai material, karena menggunakan alat ukur “budi nurani manusia”. Hal ini lebih sulit bagi apabila dipermasalahkan, apabila ada perwujudan budi nurani manusia yang universal.

Manusia yang mengadakan penilaian terhadap sesuatu yang bersifat rohaniah menggunakan budi nurani. Dibantu oleh indera, akal, kehendak, rasa, dan oleh keyakinannya. Sampai sejauh mana kemampuan dan peranan alat-alat bantu ini bagi manusia dalam menentukan penilaiannya tidak sama bagi manusia yang satu dengan yang lain, jadi tergantung kepada manusia yang mengadakan penilaian itu.

Bagi manusia, nilai dijadikan landasan, alasan atau motivasi dalam segala perbuatannya. Hal ini terlepas dari kenyataan, bahwa ada orang-orang yang dengan sadar berbuat lain dari kesadaran nilai dengan alasan yang lain pula.

Nilai-nilai luhur Pancasila yang bersifat kerohanian ini diyakini kebenarannya sebagai pandangan hidup Bangsa Indonesia dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur Pancasila kemudian dijemakan atau dijabarkan dalam bentuk pedoman pengamalannya, baik secara subjektif maupun secara objektif. Pengamalan secara subjektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bangsa dan rakyat Indonesia, sedang pengamalan secara objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam penyelenggaraan kehidupan kenegaraan. Jadi dalam pengamalan objektif negara yang mengamalkan, dan dalam pengamalan objektif negara yang mengamalkan.

Nilai-nilai Pancasila juga mempunyai sifat objektif dan subjektif. Sifat objektif karena sesuai dengan kenyataannya dan bersifat universal. Sifat subjektif karena sebagai hasil pemikiran Bangsa Indonesia.

Sifat objektif dari nilai-nilai pancasila dapat dijelaskan sebagai rumusan dari sila-sila Pancasila itu berintikan pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakytan dan keadilan, yang menunjukkan sifat abstrak, umum universal, yang berdasarkan pada pengertian adanya Tuhan manusia satu rakyat dan adil sebagai

kenyataan. Jadi nilai-nilai Pancasila adalah objektif, sesuai dengan kenyataannya.

Inti dari sila-sila Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan Bangsa Indonesia (mungkin juga pada bangsa-bangsa lain), baik dalam adat kebiasaan, dalam kebudayaan, dalam hidup keagamaan dan lain-lain. Hal ini disebabkan karena di dalam Pancasila terkandung hubungan hidup kemanusiaan yang mutlak harus ada (antara manusia dengan Tuhan, antara sesama manusia, dan antara manusia dengan alam). Dengan demikian nilai-nilai Pancasila adalah mutlak tidak berubah, jadi objektif.

Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut ilmu hukum memenuhi syarat sebagai pokok kaidah fundamental negara, ditetapkan oleh pembentuk negara, yakni Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang merupakan wakil-wakil dari rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan fakta sejarah yang sifatnya objektif. Pancasila ini tidak dapat diubah oleh siapapun selama rakyat Indonesia setia pada negara proklamasi, oleh karena itu nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa, jadi bersifat objektif.

Sifat subjektif dari nilai-nilai Pancasila dapat dijelaskan sebagai nilai-nilai Pancasila timbul dari Bangsa Indonesia sebagai hasil penilaian dan hasil pemikiran filsafat dari Bangsa Indonesia. Dilihat dari subjek yang menemukannya, nilai-nilai Pancasila mempunyai sifat subjektif.

Nilai-nilai Pancasila adalah merupakan filsafat hidup (jiwa, kepribadian, pandangan hidup, sarana tujuan hidup, pedoman hidup) yang tepat bagi Bangsa Indonesia, paling baik, dan paling sesuai bagi Bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila mengandung empat macam nilai kerohanian sebagaimana diuraikan dimuka (nilai kebenaran, nilai kebaikan, nilai keindahan, dan nilai religius), yang merupakan manifestasi dari hakikat sifat budi nurani Bangsa Indonesia, jadi mempunyai sifat subjektif.

C. Pengamalan Pancasila Dasar Negara

Setelah memahami dan menghayati Pancasila fungsi dan kedudukannya sebagai filsafat hidup bangsa yang merupakan penghayatan material, dan sebagai dasar negara yang merupakan penghayatan formal, maka selanjutnya diuraikan juga tentang pengamalannya, sebagai perwujudan penghayatan Pancasila. Pengamalan Pancasila dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu:

- a. Pengamalan subjektif Pancasila yang merupakan perwujudan penghayatan material Pancasila, yaitu pelaksanaan Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari rakyat dan Bangsa Indonesia sebagai pedoman tingkah laku.*
- b. Pengamalan objektif Pancasila yang merupakan perwujudan penghayatan formal Pancasila, yaitu pelaksanaan Pancasila sebagai dasar filsafat negara dipergunakan seba-*

gai sumber hukum dan mendasari segenap penyelenggaraan kenegaraan.

Diantara dua pengamalan Pancasila diatas, menurut Notonegoro yang utama adalah pengamalan subjektif, karena yang pokok adalah manusianya. Jika manusianya melaksanakan Pancasila otomatis negaranya pun juga akan ikut melaksanakan. Dalam pasal ini yang akan diuraikan terlebih dahulu adalah pengamalan objektif Pancasila. Adapun pengamalan Pancasila secara subjektif akan diuraikan dalam pasal berikutnya, yang dituangkan dalam pedoman pengamalan Pancasila.

Pengamalan Pancasila dalam kenegaraan ini pola pelaksanaannya dipancarkan ke empat pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian dijelmakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang semuanya itu dapat dibedakan atas lima bentuk perwujudan pengamalan, yakni bentuk negara kesatuan teis demokrasi, negara memelihara hak asasi manusia, negara nasionalis Bhineka Tunggal Ika, sistem kedaulatan rakyat musyawarah mufakat. Serta sistem ekonomi usaha bersama dan kekeluargaan.

Pengamalan Pancasila sebagai dasar negara ini berarti mengamalkan Pancasila sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

BAB VI

Pancasila Dalam Konteks Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan norma dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses penyelenggaraan negara tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Begitu juga dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila berperan sebagai cita hukum yang mempunyai fungsi konstitutif dan regulatif terhadap sistem norma hukum Indonesia. Artinya, Pancasila menentukan dasar tata hukum Indonesia supaya tidak kehilangan arti dan maknanya sebagai hukum (fungsi konstitutif) serta menentukan apakah hukum positif yang berlaku di Indonesia merupakan hukum yang adil atau tidak (Attamimi, 1992:69). Dengan dua fungsi tersebut, Pancasila berkedudukan sebagai norma fundamental negara (*staats fundamental norm*) yang membentuk norma-norma hukum yang berada dibawahnya secara berjenjang. Norma hukum yang dibawah terbentuk berdasarkan dan bersumber pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma hu-

kum yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, begitu juga sebaliknya.

Dalam konteks inilah, Pancasila merupakan asas kerohanian negara, sehingga berkedudukan sebagai suatu sumber nilai, norma dan kaidah baik moral maupun hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila yang seperti itu justru mewujudkan fungsinya yang pokok sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang manifestasinya dijabarkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Pancasila merupakan sumber hukum konstitusi negara baik yang tertulis yaitu undang-undang dasar negara maupun yang tidak tertulis yaitu konvensi.

A. Hakikat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Pengertian, Kedudukan, Sifat, Muatan Dan Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebelum mengkaji pengertian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kita perlu memahami dulu makna dari konstitusi dan Undang-Undang Dasar, secara etimologi, istilah konstitusi sangat beragam dalam setiap kosakata bahasa setiap negara. Istilah konstitusi dalam bahasa Inggris adalah *constitution* dan *constituer*

dalam bahasa Perancis. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Latin yaitu *constitution* yang berarti dasar susunan badan. Dalam bahasa Belanda istilah konstitusi disebut dengan *grondwet* yang terdiri atas *grond* berarti dasar dan *wet* berarti undang-undang. Dengan demikian istilah konstitusi sama dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, dalam bahasa Jerman istilah konstitusi disebut *verfassung*. Dalam praktik ketatanegaraan pengertian konstitusi pada umumnya memiliki dua arti. Pertama, konstitusi mempunyai arti yang lebih luas daripada Undang-Undang Dasar. Konstitusi meliputi Undang-Undang Dasar (konstitusi tertulis) dan konvensi (konstitusi tidak tertulis). Dengan demikian dapat dikatakan Undang-Undang Dasar termasuk kedalam bagian konstitusi. Kedua, konstitusi memiliki arti yang sama dengan Undang-Undang Dasar. Pengertian yang kedua ini pernah diberlakukan dalam praktik ketatanegaraan Republik Indonesia dengan disebutnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat Tahun 1945 dengan istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949. Dari uraian diatas semakin jelaslah bahwa Undang-Undang Dasar itu merupakan sebuah bentuk konstitusi tertulis atau hukum dasar tertulis. Oleh karena sifatnya yang tertulis, maka Undang-Undang Dasar itu rumusannya tertulis dan tidak mudah berubah. Secara umum menurut E C S Wade (da-

lam Kaelan, 2004:178) menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar menurut sifat dan fungsinya adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan tugas-tugas pokok badan-badan tersebut. Dengan demikian, pada hakikatnya mekanisme dan dasar setiap sistem pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar juga diartikan sebagai kumpulan aturan atau ketentuan dalam suatu kodifikasi mengenai hal-hal yang mendasar atau pokok ketatanegaraan suatu negara, sehingga kepadanya diberikan sifat kekal dan luhur, sedangkan untuk mengubahnya diperlukan cara yang istimewa serta lebih berat kalau dibandingkan dengan pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Kemudian apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hukum dasar yang tertulis yang mempunyai arti bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengikat pemerintah, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat dan seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun mereka berada dan setiap penduduk yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10

Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berisi norma, aturan dan ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan keseluruhan naskah yang terdiri dari pembukaan (4 alinea) dan pasal-pasal (73 pasal) yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan satu sama lain tidak dapat dipisahkan.

b. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berbicara mengenai kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentu saja tidak bisa dilepaskan dari pembahasan mengenai kedudukan konstitusi pada umumnya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan bagian dari suatu konstitusi. Kedudukan konstitusi dalam sebuah negara berubah dari zaman ke zaman. Pada masa peralihan dari negara feodal monarki atau oligarki ke negara nasional demokrasi, konstitusi berkedudukan sebagai benteng pemisah antara rakyat

dan penguasa yang kemudian secara berangsur-angsur mempunyai fungsi sebagai alat rakyat dalam perjuangan menentang kekuasaan golongan penguasa. Sejak itu, setelah perjuangan dimenangkan oleh rakyat, kedudukan dan peran konstitusi bergeser dari sekadar penjaga keamanan dan kepentingan hidup rakyat terhadap kezaliman golongan penguasa menjadi senjata pamungkas rakyat untuk mengakhiri kekuasaan sepihak satu golongan dalam oligarki. Selain itu, konstitusi juga menjadi alat rakyat untuk membangun tata kehidupan baru atas dasar landasan kepentingan bersama dengan menggunakan berbagai ideologi seperti individualisme, liberalisme, universalisme, demokrasi dan sebagainya. Dengan kata lain pada saat itu, kedudukan konstitusi ditentukan oleh ideologi yang melandasi negara (Riyanto, 2003:286-287). Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar berkedudukan sebagai suatu aturan formal yang tertinggi dan sebagai sumber hukum formal bagi segala aturan serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, konstitusi atau Undang-Undang Dasar mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam hukum tata negara, sehingga sifat pengaturannya tidak mudah dipengaruhi oleh perkembangan waktu dan masyarakatnya. Berkaitan dengan hal itu, Solly Lubis (1978:48-49) mengemukakan bahwa Undang-Undang Dasar

adalah sumber utama dari norma-norma hukum tata negara. Undang-Undang Dasar mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapannya di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat-alat perlengkapan itu serta hubungan satu sama lain. Kemudian bagaimana kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Untuk menjawab pertanyaan itu kita harus mengkaji kembali penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, meski-pun saat ini sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa undang-undang dasar suatu negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya undang-undang dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak ditulis. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/1999 tentang penugasan Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk melanjutkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa undang-undang dasar merupakan hukum dasar suatu negara dan karena itu dalam melakukan

perubahan diperlukan pembahasan yang mendalam, teliti dan cermat. Dari kedua ketentuan di atas dapat dipastikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menjadi sumber hukum formal bagi peraturan perundang-undangan dibawahnya.

c. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat sebuah ketentuan yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dalam bab XVI Pasal 37. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat luwes. Artinya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak terlalu keras dan kaku, tetapi senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selalu memungkinkan dirinya untuk diubah, supaya dapat menghadapi berbagai keadaan. Berdasarkan sifatnya tersebut, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mempunyai sifat-sifatnya yang lain sebagai akibat dari keluwesan dirinya yaitu:

- a. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat tertulis, sehingga rumusannya sangat jelas. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum positif yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat setiap warga negara.
- b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bersifat singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang setiap saat dapat dikembangkan sesuai perkembangan zaman.
- c. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tertib hukum positif yang tertinggi dengan fungsinya sebagai alat kontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

d. Muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Banyak pendapat yang dikemukakan para ahli tentang apa saja yang menjadi materi muatan konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu? Nyoman Dekker mengemukakan bahwa di dalam konstitusi negara memuat:

- a. Struktur negara yang meliputi pengaturan kekuasaan dan lembaga-lembaga negara.
- b. Peraturan mengenai hak asasi manusia maupun kewajiban negara.

Miriam Budiarjo mengemukakan bahwa setiap Undang-Undang Dasar negara memuat ketentuan mengenai:

- a. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif: pada negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara-negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintahan dan sebagainya.
- b. Hak-hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XA, Pasal 28A hingga Pasal 28J.
- c. Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur secara khusus dalam BAB XVI, Pasal 37 tentang perubahan undang-undang dasar.
- d. Ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Hal ini biasanya terdapat jika para penyusun undang-undang dasar ingin menghindari terulangnya kembali hal-hal yang baru saja diatasi, seperti misalnya munculnya seorang diktator atau kembalinya suatu monarki. Undang-undang dasar federal Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme dari undang-undang dasar oleh karena dikhawatirkan bahwa sifat unilitarianisme dapat melicinkan jalan untuk munculnya kembali seorang diktator seperti Hitler. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, misalnya diatur mengenai ketetapan bangsa Indonesia untuk tidak akan mengubah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 37 ayat(5)).
- e. Memuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. Ungkapan ini mencerminkan semangat)

yang oleh penyusun Undang-Undang Dasar ingin diabadikan dalam Undang-Undang Dasar sehingga mewarnai seluruh naskah Undang-Undang Dasar itu. Sedangkan menurut Hans Kelsen, materi atau muatan dari konstitusi terdiri dari pembukaan, penentuan isi ketentuan-ketentuan pada masa yang akan datang, Penentuan fungsi administratif dan yudikatif, hukum yang inkonstitusional, pembatasan-pembatasan konstitusional, perlindungan hak-hak dan jaminan-jaminan konstitusi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi suatu negara mencakup hal-hal yang fundamental mengenai susunan pemerintahan negara; kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antar kelembagaan negara; hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya; jaminan terhadap hak asasi manusia dan kewajiban warga negara; pemisahan tugas ketatanegaraan; serta konsepsi negara dalam berbagai kehidupan ke arah mencapai cita-cita nasional suatu negara. Bagaimana dengan muatan konstitusi negara kita? Berikut ini muatan atau materi dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

| No | Materi Atau Muatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Terdapat Dalam | |
|----|---|----------------|--------------|
| 1 | Tujuan/cita-cita negara | Pembukaan | Alinea ke-IV |
| 2 | Rumusan Dasar Negara | Pembukaan | Alinea ke-IV |
| 3 | Bentuk dan kedaulatan | Bab I | Pasal 1 |
| 4 | Majelis Permusyawaratan | Bab II | Pasal 2, |

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------|---|
| | Rakyat | | Pasal 3 |
| 5 | Kekuasaan Pemerintahan Negara | Bab III | Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16. |
| 6 | Dewan Pertimbangan Agung | Bab IV | Dihapus |
| 7 | Kementerian Negara | Bab V | Pasal 17 |
| 8 | Pemerintah Daerah | Bab VI | Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B |
| 9 | Dewan Perwakilan Rakyat | Bab VII | Pasal 19, pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B |
| 10 | Dewan Perwakilan Daerah | Bab VIIA | Pasal 22C, Pasal 22D |
| 11 | Pemilihan umum | Bab VIIB | Pasal 22E |
| 12 | Hal keuangan | Bab VIII | Pasal 23, Pasal 23A, Pasal 23B, Pasal 23C, Pasal 23D |
| 13 | Badan Pemeriksa Keuangan | Bab VIIIA | Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 23G |
| 14 | Kekuasaan kehakiman | Bab IX | Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, Pasal 25 |
| 15 | Wilayah Negara | Bab IXA | Pasal 25A |

| | | | |
|----|--|----------|--|
| 16 | Warga Negara dan Penduduk | Bab X | Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 |
| 17 | Hak Asasi Manusia | Bab XA | Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J |
| 18 | Agama | Bab XI | Pasal 29 |
| 19 | Pertahanan dan Keamanan Negara | Bab XII | Pasal 30 |
| 20 | Pendidikan dan kebudayaan | Bab XIII | Pasal 31, Pasal 32 |
| 21 | Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial | Bab XIV | Pasal 33, Pasal 34 |
| 22 | Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan | Bab XV | Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B, pasal 36C |
| 23 | Perubahan Undang-Undang Dasar | Bab XVI | Pasal 37 |
| 24 | Aturan peralihan | | Pasal I, Pasal II, Pasal III |
| 25 | Aturan Tambahan | | Pasal I, Pasal II |

e. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setiap negara mempunyai konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tersebut dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan proses penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah beserta rakyatnya. Konstitusi mem-

punya fungsi sangat penting sekali bagi setiap negara. Mohammad Kusnardi dan Bintang R Saragih (dalam Riyanto, 2003:344) memaparkan fungsi utama konstitusi yaitu sebagai alat untuk membagi kekuasaan negara dan sarana untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam suatu negara. Senada dengan pendapat Mohammad Kusnardi dan Bintang R Saragih, Dahlan Thaib (1999:21) menyatakan bahwa:

Di dalam negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh seorang ahli konstitusi berkebangsaan Jepang, yaitu Naoki Kobayashi yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar berfungsi sebagai alat untuk membatasi dan mengendalikan kekuasaan politik untuk menjamin hak asasi rakyat (Riyanto, 2003:347). Berdasarkan uraian diatas bagaimanakah fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai sarana pengendali terhadap penyimpangan dan penyelewengan kekuasaan pemerintahan dalam dinamika perkembangan zaman dan sekaligus

sebagai sarana pembaruan masyarakat serta sarana perekayasaan ke arah ketercapaian tujuan negara dengan berdasarkan kepada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, pada hakikatnya konstitusi Indonesia merupakan alat untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan kenegaraan. Kemudian dalam kedudukannya sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai fungsi sebagai alat kontrol terhadap norma hukum yang berada di bawahnya. Dengan kata lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berfungsi sebagai alat untuk mengecek apakah norma hukum di bawahnya yang sedang berlaku itu sesuai atau tidak dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersama dengan pasal-pasal dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembukaan diundangkan dalam berita Republik Indonesia tahun II Nomor 7. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam ilmu hukum mempunyai kedudukan diatas pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Repu-

blik Indonesia Tahun 1945. Antara pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kedudukan yang berlainan satu sama lain, namun keduanya terjalin dalam hubungan kesatuan yang kausal dan organis. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan:

a. Sebagai tertib hukum tertinggi

Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kaitannya dengan tertib hukum Indonesia memiliki dua aspek yang sangat fundamental. Pertama, memberikan faktor-faktor mutlak bagi terwujudnya tertib hukum Indonesia, dan kedua, memasukkan diri dalam tertib hukum Indonesia sebagai tertib hukum tertinggi. Berdasarkan penjelasan tentang isi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang termuat dalam berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 7, dijelaskan bahwa "...Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang didalamnya terkandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mewujudkan suatu cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar)

maupun hukum dasar tidak tertulis (konvensi). Adapun pokok-pokok pikiran tersebut dijemakan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Dalam pengertian ini maka dapat disimpulkan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sumber hukum positif Indonesia. Sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai sumber hukum positif Indonesia, maka nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam realisasinya harus dijabarkan dalam peraturan-peraturan hukum positif dibawahnya seperti ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Dengan demikian seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang didalamnya terkandung asas kerohanian atau dasar filsafat Pancasila.

b. Pokok kaidah negara yang fundamental

Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di Indonesia mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis mempunyai dasar-dasar pokok yang pada hakikatnya tidak tertulis dan terpisah dari Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan demikian pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak antara lain:

1) Dari segi terjadinya

Ditentukan oleh pendiri negara dan terjelma dalam suatu pernyataan lahir sebagai penjelmaan kehendak pendiri negara, untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar negara yang dibentuknya.

2) Dari segi isinya

Ditinjau dari segi isinya maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar-dasar pokok negara sebagai berikut:

a) Dasar tujuan negara baik tujuan umum maupun tujuan khusus.

Tujuan umum tercakup dalam kalimat "...ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sedangkan tujuan khusus tercakup dalam kalimat, "...Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum".

b) Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat

“...Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia”. Hal ini merupakan suatu ketentuan bahwa Negara Indonesia harus berdasarkan Undang-Undang Dasar, dan merupakan dasar yuridis formal bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

- c) Bentuk Negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat, “...yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat.”
- d) Dasar filsafat Negara. Pernyataan ini tersimpul dalam kalimat “...dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kemudian dalam hubungannya dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka menurut ilmu hukum tata negara bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai hakikat dan kedudukan sebagai berikut:

- a. *Dalam hubungannya dengan tertib hukum Indonesia, maka pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai hakikat kedudukan yang terpisah dengan pasal-pasal Undang-*

- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kedudukannya sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan suatu tertib hukum tertinggi dan pada hakikatnya mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - c. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental mengandung pokok-pokok pikiran yang harus dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

3. Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas empat alinea. Setiap alinea dalam pembukaan memiliki makna khusus bilamana ditinjau dari isinya. Alinea pertama, kedua dan ketiga memuat pernyataan-pernyataan yang tidak memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal. Alinea-alinea tersebut memuat serangkaian pernyataan yang menjelaskan peristiwa atau keadaan yang mendahului terbentuknya Negara Indonesia. Sedangkan alinea ke empat memuat pernyataan mengenai keadaan setelah Negara Indonesia terbentuk dan memiliki hubungan kausal organis dengan pasal-pasal

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bila dilihat bunyi pernyataan pada alinea I sampai IV, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung nilai filosofis yang sangat tinggi. Hal ini mencerminkan kehendak dan pemikiran serta cita-cita para pendiri Bangsa Indonesia.

Secara ringkas, alinea pertama menyatakan “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Pernyataan ini mengandung makna:

- a. *Bangsa Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia.*
- b. *Pernyataan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bukan hak individu saja.*
- c. *Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.*

Dalam alinea kedua dinyatakan bahwa “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Pernyataan ini mengandung makna:

- a. *Perjuangan kemerdekaan telah sampai pada saat yang menentukan.*

- b. Momentum yang tepat telah didapat untuk menyatakan kemerdekaan.*
- c. Kemerdekaan bukan tujuan akhir, tetapi harus diisi dengan mewujudkan Negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*

Alinea ke empat berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia Dan Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Pernyataan ini mengandung makna dan rumusan:

- a. Fungsi dan tujuan negara.*
- b. Pernyataan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Republik.*
- c. Ketentuan akan adanya Undang-Undang Dasar.*
- d. Asas politik negara, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat.*
- e. Dasar negara.*

Berdasarkan makna alinea tersebut, maka kedudukan pembukaan sangat kuat baik dilihat secara politik maupun secara hukum. Oleh karena itu, pembukaan tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4. Pokok-pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang menggambarkan suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pokok-pokok pikiran tersebut mewujudkan cita hukum yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Pokok-pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut:

Pokok pikiran pertama: negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan (pokok pikiran persatuan). Pokok pikiran ini menegaskan bahwa dalam pembukaan diterima aliran negara persatuan. Negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa dan seluruh wilayahnya. Dengan demikian negara mengatasi segala macam paham golongan, paham individualistik. Negara menurut pengertian Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki persatuan. Dengan kata lain, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan

golongan atau individu. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila.

Pokok pikiran kedua: negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keadilan sosial). Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan, dan merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan), sehingga dapat menentukan jalan serta aturan yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan tersebut dengan modal persatuan. Ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila kelima Pancasila.

Pokok pikiran ketiga: negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan (pokok pikiran kedaulatan rakyat). Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan permusyawaratan/perwakilan. Aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia, yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Ini merupakan pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran inilah yang

merupakan dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila.

Pokok pikiran keempat: negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab (pokok pikiran ketuhanan). Pokok pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara negara lainnya untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hal ini menegaskan bahwa pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengertian takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila.

Empat pokok pikiran ini merupakan penjelasan logis dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atau dengan kata lain keempat pokok pikiran tersebut tidak lain adalah merupakan penjabaran dari dasar negara, yaitu Pancasila.

B. Hubungan Pancasila Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar negara dan konstitusi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan mutlak dimiliki oleh suatu negara merdeka. Dengan demikian dasar negara dan konstitusi memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hal ini disebabkan lahirnya konstitusi merupakan usaha untuk melaksanakan dasar negara. Dasar negara memuat norma-norma dasar yang bersifat ideal, sedangkan konstitusi berusaha menangkap suasana batin dalam penyelenggaraan negara yang sejalan dengan perkembangan peradaban. Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterkaitan antara dasar negara dengan konstitusi sangat terlihat jelas dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersurat mencantumkan rumusan Pancasila pada alinea keempat. Dari pencantuman tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa antara dasar negara dan konstitusi negara merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan konstitusi pada dasarnya adalah melaksanakan dasar negara sebagai pilar utama dari terbentuknya negara. Segala hal yang bertentangan dengan dasar negara Pancasila, tentu saja tidak boleh dicantumkan dalam konstitusi negara baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain,

unsur-unsur dan paham-paham yang bertentangan dengan dasar negara harus dicabut dari konstitusi.

Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan substansi esensial dari pembukaan, sehingga rumusan maupun kedudukannya sebagai dasar negara adalah sebagaimana yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perumusan yang menyimpang dari pembukaan tersebut adalah sama halnya dengan mengubah secara tidak sah rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan arahan bagi perjalanan hidup suatu negara. Cita-cita seluruh rakyat pada dasarnya dituangkan dalam dasar negara. Sebagai piagam pernyataan kemerdekaan negara, dasar negara merupakan wujud perjanjian antara negara yang hendak dibentuk dengan rakyat yang membentuk negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini tertuang dalam teks Proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga perumusan konstitusi Negara (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) merupakan wujud dari pelaksanaan cita-cita proklamasi kemerdekaan dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, jika kita amati dengan

seksama, setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan refleksi Pancasila. Namun demikian tekanannya yang berbeda, misalnya sila pertama berefleksi terutama pada alinea ketiga, sila kedua berefleksi terutama pada alinea pertama dan sila ketiga, keempat dan kelima terdapat rumusan dan susunan Pancasila.

Kemudian pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya adalah Pancasila. Pokok pikiran pertama mengenai sila ketiga, pokok pikiran kedua mengenai sila kelima, pokok pikiran ketiga mengenai sila keempat serta pokok pikiran keempat mengenai sila pertama dan kedua.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Pancasila mempunyai peranan yang sangat besar di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Revolusi 17 Agustus 1945 yang berupa Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 adalah revolusi Pancasila. Hal ini dikarenakan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah pernyataan kemerdekaan secara terperinci dan mengandung cita-cita luhur proklamasi serta merupakan pengejawantahan lebih lanjut nilai-nilai Pancasila.

2. Hubungan Pancasila dengan Pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat prinsip-prinsip, dasar dan tujuan Negara Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupan kenegaraan. Selain itu, penjabaran nilai Pancasila juga tercermin dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut:

- a. *Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dirinci dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tercermin dalam sumpah jabatan presiden dan wakil presiden menurut agamanya dalam kata “Demi Allah atau Demi Tuhan” (Pasal 9 ayat (1)). Demikian pula dalam pasal 28E ayat (1) dan (2) mencerminkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam bentuk nilai dasar yang lebih rinci yaitu “kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing” yang kemudian diulang kembali dalam Bab XI tentang Agama Pasal 29, yang merupakan tugas negara untuk menjalankan ibadah dan kepercayaannya masing-masing warga negara dan penduduk Indonesia.*
- b. *Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dituangkan dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pada pasal-pasal yang mengatur tentang penegakan hukum dan keadilan serta aparat penegak hukum (Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25). Demikian pula dalam Bab XA tentang hak asasi manusia yang kemudian dituangkan dalam pasal-pasal perlindungan tentang hak asasi manusia yang merupakan jalinan nilai-nilai yang lebih rinci yang*

merupakan cerminan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab (Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28C, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 34).

- c. Sila Persatuan Indonesia, dituangkan rinciannya dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 22E, Pasal 25E, Pasal 30, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 36B.*
- d. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dituangkan rinciannya dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D dan Pasal 22E. Semua rincian sila ini berhubungan dengan demokrasi dan bernegara dalam kerangka negara hukum yang demokratis.*
- e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dirinci dalam nilai-nilai yang dituang dalam pasal-pasal mengenai hak asasi manusia yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi (Pasal 33).*

C. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Dasar Pemikiran Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan presiden setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran yang dimotori oleh mahasiswa, pemuda dan berbagai komponen bangsa lainnya di Jakarta dan daerah lainnya. Berhen-

tinya Presiden Soeharto menjadi awal dimulainya era reformasi di tanah air. Pada awal era reformasi, di masyarakat berkembang tuntutan reformasi yang didekaskan oleh berbagai komponen bangsa. Tuntutan itu antara lain:

- a. *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Penghapusan doktrin dwifungsi ABRI.*
- c. *Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.*
- d. *Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah.*
- e. *Mewujudkan kebebasan pers.*
- f. *Mewujudkan kehidupan demokrasi.*

Untuk memenuhi tautan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 1999 melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebanyak empat kali, yaitu:

- a. *Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 14-21 Oktober 1999.*
- b. *Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 7-18 Agustus 2000.*
- c. *Perubahan ketiga dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1-9 November 2001.*
- d. *Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 1-11 Agustus 2002.*

Adapun dasar pemikiran dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain sebagai berikut:

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membentuk struktur kenegaraan yang bertumpu pada kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang sepenuhnya melaksanakan kedaulatan rakyat. Hal itu berakibat tidak terjadinya saling mengawasi dan saling mengimbangi (checks and balances) pada lembaga-lembaga kenegaraan. Penyerahan kekuasaan tertinggi kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan kunci yang menyebabkan kekuasaan pemerintahan negara seakan-akan tidak memiliki hubungan dengan rakyat.*
- b. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada pemegang kekuasaan eksekutif (Presiden). Sistem yang dianut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah dominan eksekutif (executive heavy) yakni kekuasaan dominan di tangan presiden. Pada diri presiden terpusat kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan yang dilengkapi dengan berbagai hak konstitusional. Hak-hak konstitusional tersebut lazim disebut hak prerogatif (antara lain memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi). Presiden juga memegang kekuasaan legislatif karena memiliki kekuasaan membentuk Undang-Undang. Dua cabang kekuasaan negara yang seharusnya dipisahkan dan dijalankan oleh lembaga negara yang ada, tetapi nyatanya berada di satu tangan (Presiden).*
- c. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu "luwes" sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsiran (multitafsir). Misalnya Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum diubah) yang*

berbunyi “Presiden dan wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Rumusan pasal tersebut dapat ditafsirkan lebih dari satu. Tafsir pertama bahwa presiden dan wakil presiden dapat dipilih berkali-kali. Tafsir yang kedua bahwa presiden dan wakil presiden itu hanya boleh memegang jabatan maksimal dua kali dan sesudah itu tidak boleh dipilih kembali. Contoh lain adalah Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah yang berbunyi “Presiden adalah orang Indonesia asli”. Rumusan pasal ini pun dapat mendatangkan tafsiran yang beragam, antara lain, orang Indonesia asli adalah Warga Negara Indonesia yang lahir di Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang orang tuanya adalah orang Indonesia.

- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlalu banyak memberikan kewenangan kepada kekuasaan Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan presiden bahwa Presiden juga memegang kekuasaan legislatif sehingga Presiden dapat merumuskan hal-hal penting sesuai dengan kehendaknya dalam undang-undang.
- e. Rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang semangat penyelenggara Negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang memuat aturan dasar tentang kehidupan yang demokratis, supremasi hukum, pemberdayaan rakyat, penghormatan hak asasi manusia, dan otonomi daerah. Hal itu membuka peluang bagi berkembangnya praktik penyelenggaraan Negara yang tidak sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Dasar Hukum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Majelis permusyawaratan Rakyat melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur prosedur perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa (1) *Untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir; dan* (2) *putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari pada jumlah anggota yang hadir.* Bagaimana dengan Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum? Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tersebut isinya mengatur tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang harus meminta terlebih dahulu pendapat rakyat referendum. Jika mayoritas rakyat menghendaki perubahan tersebut, berubah Majelis Pemusyawaratan Rakyat melakukan perubahan tersebut.

Ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum tidak sesuai dengan cara perubahan seperti diatur pada Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka sebelum melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Pemusyawaratan Rakyat dan Sidang Istimewa Majelis Pemusyawaratan

Rakyat tahun 1998 mencabut ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tentang referendum tersebut.

Berdasarkan uraian di atas tampak bahwa dasar yuridis formal perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Naskah yang menjadi objek perubahan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Naskah tersebut diberlakukan kembali pada 5 Juli 1959 melalui Dekrit Presiden. Selanjutnya dilakukan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959.

3. Tujuan Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Melakukan perubahan atas sesuatu tentu saja memiliki tujuan. Demikian pula halnya dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.*
- b. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak asasi manusia agar sesuai dengan perkembangan paham hak asasi manusia dan sesuai dengan cita-cita negara hukum yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

- c. *Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih kuat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi kebutuhan bangsa dan tantangan zaman.*
- d. *Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan konstitusional dan kewajiban negara mewujudkan kesejahteraan sosial, mencerdaskan kehidupan bangsa, menegakkan etika, moral, dan solidaritas dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- e. *Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi (keberadaan) negara dan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.*
- f. *Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa sesuai dengan perkembangan aspirasi, kebutuhan, serta kepentingan bangsa dan negara Indonesia.*

4. Kesepakatan Dasar dalam Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Penting kita ketahui dari proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu adalah adanya kesepakatan dasar dalam perubahan tersebut. Mengapa hal ini penting? Sebab jika tidak ada kesepakatan dasar yang disepakati sebelumnya, perubahan bisa liar kesana ke mari.

Kesepakatan dasar itu disusun oleh panitia Ad Hoc I, yakni sebagai berikut:

- a. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat dasar filosofis dan normatis yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengandung *staatidee* berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, tujuan negara, dan dasar Negara yang harus tetap dipertahankan.
- b. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya Negara Indonesia. Negara kesatuan dipandang paling tepat untuk mewadahi ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk.
- c. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Kesepakatan ini diambil untuk memperkuat sistem pemerintahan yang stabil dan demokratis. Karena, sistem pemerintahan presidensial itu sejak tahun 1945 telah dipilih oleh pendiri negara.
- d. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. Untuk menghindari kesulitan dalam menentukan status "penjelasan" dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bukan merupakan produk BPUPKI maupun PPKI, karena kedua lembaga itu menyusun rancangan pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa penjelasan.
- e. Melakukan perubahan dengan cara *addendum*. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu dilakukan dengan tetap mempertahankan naskah

aslinya, sebagaimana terdapat dalam Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 1959 hasil Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan naskah perubahan-perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diletakkan melekat pada naskah asli.

Kelima hal itulah yang menjadi kesepakatan dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah dalam proses perumusan perubahan dan menjaga supaya tidak terjadi kebingungan dalam menafsirkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut.

5. Jenis Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Satu hal yang menarik untuk kita perhatikan adalah mengenai jenis-jenis perubahan yang dilakukan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu tidak dimaksudkan untuk mengganti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu jenis perubahan yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah mengubah, membut rumusan baru sama sekali, menghapus atau menghilangkan, memindahkan pasal atau ayat sekaligus mengubah penomoran pasal atau ayat.

6. Hasil-hasil Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Setelah melalui tingkat-tingkat pembicaraan sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Peraturan Tata Tertib Majelis Pemusyawaratan Rakyat, dalam beberapa kali sidang Majelis Pemusyawaratan Rakyat telah mengambil putusan empat kali perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan perincian sebagai berikut:

- a. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar 1945 hasil Sidang Umum MPR tahun 1999 (tanggal 14 hingga 21 Oktober 1999).*
- b. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2000 (tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000).*
- c. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2001 (tanggal 1 hingga 9 Nopember 2001).*
- d. Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945 hasil Sidang Tahunan MPR tahun 2002 (tanggal 1 hingga 11 Agustus 2002).*

Setelah disahkannya Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Sidang Tahunan Majelis Pemusyawaratan Rakyat tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi Indonesia untuk kurun waktu sekarang dipandang telah tuntas. Mengingat perubahan dilakukan dengan cara adendum, setelah dilakukan empat kali perubahan dalam satu rangkaian kegiatan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki susunan sebagai berikut:

- a. *Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada tanggal 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat (sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Nomor 75 tahun 1959).*
- b. *Naskah hasil perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- c. *Naskah hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- d. *Naskah hasil perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*
- e. *Naskah hasil perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Untuk memudahkan pemahaman secara menyeluruh dan lengkap, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga disusun dalam satu naskah yang berisikan pasal-pasal dari naskah yang asli dan pasal-pasal dari empat naskah hasil perubahan. Namun susunan Undang-Undang Dasar dalam satu naskah tersebut bukan merupakan naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedudukannya hanya sebagai risalah sidang dalam rapat paripurna Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002.

Perlu diingat walaupun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disusun dalam satu naskah, hal itu sama sekali tidak mengubah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu secara penomoran tetap

terdiri atas 16 bab dan 37 pasal dan perubahan bab dan pasal ditandai dengan penambahan huruf (A, B, C, dan seterusnya) di belakang angka bab atau pasal. Penomoran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang tetap tersebut sebagai konsekuensi logis dari pilihan melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan cara adendum (tetap mempertahankan naskah aslinya, perubahan diletakkan melekat pada naskah asli).

Ditinjau dari aspek sistematika, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil perubahan berbeda dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum diubah terdiri atas tiga bagian (termasuk penamaannya), yaitu:

- a. *Pembukaan (Preamble);*
- b. *Batang tubuh;*
- c. *Penjelasan.*

Setelah diubah, Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu:

- a. *Pembukaan;*
- b. *Pasal-pasal (sebagai pengganti istilah batang tubuh).*

D. Sistem Ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Pancasila

1. Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Salah satu muatan paling penting dari suatu undang-undang dasar (konstitusi) adalah prinsip dasar penyelenggaraan negara. Organ atau lembaga negara merupakan sub sistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip penyelenggaraan negara yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar. Perubahan atas sistem penyelenggaraan negara yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah upaya untuk menutupi berbagai kelemahan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan yang dirasakan dalam ketatanegaraan selama ini.

Berikut ini perbedaan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan Negara Republik Indonesia pada waktu sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

| Prinsip Dasar Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia | |
|---|---|
| Sebelum Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 | Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 |
| <p>Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dicantumkan pokok-pokok sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai berikut:</p> <p>1. Indonesia adalah negara hukum (<i>rechtstaat</i>) Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan kekuasaan (<i>maclustaat</i>). Ini mengandung arti bahwa negara, termasuk didalamnya pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain dalam melaksanakan tugasnya atau melakukan tindakan-tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.</p> | <p>Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pasal Aturan Tambahan terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Tentang sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dapat dilihat dalam pasal-pasal sebagai berikut:</p> <p>1. Indonesia adalah negara hukum (<i>rechtstaat</i>) Perubahan UUD 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkannya pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi "<i>Negara Indonesia adalah negara hukum</i>". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, menghormati hak asasi manusia dan prin-</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>sip <i>due process of law</i>. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka diatur dalam bab IX yang berjumlah 5 pasal dan 16 ayat.</p> |
| <p>2. Sistem konstitusional Pemerintahan berdasarkan alas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolut (kekuasaan yang tidak terbatas). Sistem ini memberikan ketegasan cara pengendalian pemerintahan negara yang dibatasi oleh <i>ketentuan konstitusi</i>, dengan sendirinya juga ketentuan-ketentuan hukum lain merupakan produk konstitusional seperti Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya.</p> | <p>2. Sistem konstitusional Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai penyelenggaraan negara dilakukan untuk mempertegas tugas dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara. Sistem yang hendak dibangun adalah sistem "<i>check and balances</i>", yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh undang-undang dasar, tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi masing-masing. Atas dasar semangat itulah perubahan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan, yaitu perubahan dari</p> |

| | |
|---|--|
| | <p><i>“Kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi “Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ini berarti bahwa kedaulatan rakyat yang dianut adalah kedaulatan berdasar undang-undang dasar yang dilaksanakan berdasarkan undang-undang dasar oleh lembaga-lembaga negara yang diatur dan ditentukan kekuasaan dan wewenangnya dalam undang-undang dasar. Oleh karena itu kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, MIL DPD, Presiden, Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, BPK dan lain-lain sesuai tugas dan wewenangnya yang diatur oleh UUD. Bahkan rakyat secara langsung dapat melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan Presiden dan Wakil Presidennya melalui pemilihan umum</i></p> |
| <p>3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat Kedaulatan rakyat dipegang oleh</p> | <p>3. Kekuasaan negara tertinggi berada di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat</p> |

| | |
|--|--|
| <p>suatu badan yang bernama Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia. Wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menetapkan Undang-Undang Dasar b. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) c. Mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden) <p>Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Presiden adalah Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.</p> | <p>Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan Pasal 3 berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden c. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar |
| <p>4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar</p> <p>Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, tanggung jawab penuh ada ditangan Presiden. Hal itu karena Presiden bukan saja dilantik oleh MPR, tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebi-</p> | <p>4. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi menurut Undang-Undang Dasar</p> <p>Masih relevan dengan jiwa: Pasal 3 ayat (2), yaitu bahwa <i>Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden</i> Pasal 4</p> |

| | |
|--|--|
| <p>jaksanaan rakyat yang berupa Garis-Garis Besar Haluan Negara ataupun ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat lainnya.</p> | <p>ayat (1) dan ayat (2), yaitu bahwa <i>Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden</i></p> |
| <p>5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kedudukan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah sejajar. Dalam hal pembentukan undang-undang dan menetapkan APBN, Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, Presiden harus bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat; artinya kedudukan Presiden tidak tergantung dari Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat pun tidak dapat menjatuhkan Presiden.</p> | <p>5. Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat Dengan memperhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintahan negara (Presiden) dari Pasal 4 hingga ayat 16, dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 hingga Pasal 22B), maka ketentuan bahwa Presiden tidak bertanggung jawab pada Dewan Perwakilan Rakyat masih relevan. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia masih menerapkan sistem pemerintahan presidensial.</p> |
| <p>6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden memilih, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan kedudukannya tidak tergan-</p> | <p>6. Menteri negara ialah pembantu Presiden, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan</p> |

| | |
|--|--|
| <p>tung dari Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi tergantung pada Presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu presiden.</p> | <p>oleh Presiden yang pembentukan, dan pembubarannya diatur dalam undang-undang (Pasal 17).</p> |
| <p>7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi bukan berarti ia diktator dengan kekuasaan tidak terbatas. Presiden Majelis Permusyawaratan Rakyat juga harus memperhatikan sungguh-sungguh suara Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab Dewan Perwakilan Rakyat, berhak mengadakan pengawasan terhadap Presiden (Dewan Perwakilan Rakyat adalah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat)</p> | <p>7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya (Pasal 3). Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat, selain mempunyai hak interpelasi, hak angket dan menyatakan pendapat, juga hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (2) dan ayat (3)) Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden, apabila presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar hukum berupa penghinaan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya</p> |

Dari tabel di atas terlihat jelas perubahan dalam penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan tersebut dilakukan untuk mempertegas beberapa prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara sebelum perubahan yaitu prinsip negara hukum dan prinsip sistem konstitusional, menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Perubahan ini tidak merubah sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelumnya untuk menjaga aspek kesejarahannya dan orisinalitas dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perubahan mulai pada penyempurnaan sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demoluasi modern

Berkaitan dengan prinsip dasar penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jimly Asshiddiqie merumuskan sembilan prinsip dasar penyelenggaraan negara terdiri atas prinsip:

- a. *Ketuhanan Yang Maha Esa.*
- b. *Cita negara hukum atau nomokrasi.*
- c. *Paham kedaulatan rakyat atau demokrasi.*
- d. *Demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.*
- e. *Pemisahan kekuasaan dan prinsip check and Balances.*
- f. *Sistem pemerintahan presidensial.*
- g. *Persatuan dan keragaman dalam sapta kesatuan.*

h. Demokrasi ekonomi dan ekonomi sosial.

i. Cita masyarakat madani.

Kesembilan prinsip dasar tersebut sejalan dan terkait erat dengan rumusan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesembilan prinsip tersebut haruslah menjiwai kebijakan-kebijakan kenegaraan dan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu juga, kesembilan prinsip dasar tersebut harus tercermin dalam perwujudan kelembagaan kenegaraan yang ditentukan pengaturan dasar dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Lembaga-lembaga Negara

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur keberadaan kekuatan supra struktur politik Indonesia dari mulai tugas, fungsi, wewenang sampai pada susunan dan kedudukannya. Aturan dalam konstitusi ini dijabarkan oleh undang-undang. Adapun yang menjadi kekuatan supra-struktur politik yang tergolong ke dalam lembaga Negara Republik Indonesia. Lembaga negara adalah badan yang dibentuk berdasarkan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjalan-

kan pemerintahan negara dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Lembaga-lembaga negara adalah pelaksana dari kedaulatan rakyat (kekuasaan rakyat) yang berperan mengatur kehidupan rakyat dan negara.

Lembaga negara Republik Indonesia setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, diantaranya terdiri dari:

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut:

1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
2. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
3. Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.
4. Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
5. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan

Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.

b. Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat disebut juga lembaga legislatif karena memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat seluruhnya adalah 500 (lima ratus) orang. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat merupakan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum dengan tugas memperjuangkan aspirasi rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga permakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi (pembuatan undang-undang), anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;*
- b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;*
- c. Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah yang*

- berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
- d. Memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
 - f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
 - g. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Daerah terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama;
 - h. Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan
 - i. Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan serta yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
 - j. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
 - k. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
 - l. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;

- m. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;*
- n. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;*
- o. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan*
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang*

Selain mempunyai tugas dan wewenang di atas, Dewan Perwakilan Rakyat juga mempunyai beberapa hak, yaitu:

- a. hak meminta keterangan (interpelasi)*
- b. hak mengadakan penyelidikan (angket)*
- c. hak mengadakan perubahan (perubahan)*
- d. hak mengajukan pendapat*
- e. hak mengajukan rancangan undang-undang (inisiatif)*

c. Dewan Perwakilan Daerah

Reformasi konstitusional yang diwujudkan dengan dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah memperkenalkan kita kepada suatu lembaga perwakilan yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di negara kita. Lembaga ini

dibentuk sebagai pengejawantahan dari perubahan sistem dalam implementasi kekuasaan legislatif dari sistem satu kamar ke sistem dua kamar. Dewan Perwakilan Daerah merupakan unsur dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) yaitu "*Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang pilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang*". Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22C ayat (1) ditegaskan bahwa *Dewan Perwakilan Daerah terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum*. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang. Jumlah seluruh Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Keanggotaan Dewan Perwakilan Daerah diresmikan dengan Keputusan Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Daerah berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah lima tahun dan berakhir bersama pada saat Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara Dewan Perwakilan Daerah mempunyai fungsi:

- 1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu
- 2) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

Adapun yang menjadi wewenang Dewan Perwakilan Daerah adalah:

- 1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- 2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, diajukan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan maupun oleh pemerintah.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan rancangan undang-undang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Pertimbangan tersebut diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah, sehingga menjadi bahan bagi Dewan

Perwakilan Rakyat dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

- 4) Dewan Perwakilan Daerah memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pertimbangan tersebut disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.*
- 5) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama. Pengawasan tersebut merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Hasil pengawasan tersebut disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*
- 6) Dewan Perwakilan Daerah menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.*

d. Presiden

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan negara. Presiden dipilih dalam satu pasangan dengan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat dalam pemilihan umum. Presiden/Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa

jabatan. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden beserta para inenteri yang tergabung dalam suatu bentuk kabinet pemerintahan. Presiden Republik Indonesia mempunyai tiga kedudukan, yaitu sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan panglima tertinggi angkatan perang. Ketiga kedudukan tersebut memberikan tugas dan kewenangan yang berbeda kepada Presiden. Tugas presiden sebagai kepala negara mengandung arti bahwa presiden merupakan pemimpin tertinggi dari suatu negara. Seperti halnya ayah dalam keluarga. Ayah merupakan pemimpin tertinggi di keluarga, oleh karena itu ayah sering disebut sebagai kepala keluarga. Sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. *Membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.*
- b. *Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat itu. Sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili Negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.*
- c. *Menerima duta dari negara lain.*
- d. *Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia.*

Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban Presiden sebagai kepala pemerintahan, diantaranya:

- a. *Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar.*
- b. *Berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.*
- c. *Menetapkan peraturan pemerintah.*
- d. *Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.*
- e. *Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Grasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitasi adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah dituduh secara tidak sah atau dilanggar kehormatannya.*
- f. *Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada para tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana.*
- g. *membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden.*
- h. *Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.*
- i. *Membahas dan memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat serta mengesahkan rancangan undang-undang.*

- j. Hak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang dalam kegentingan yang memaksa.
- k. Mengajukan rancangan undang-undang untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- l. meresmikan keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- m. menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan Komisi Yudisial dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
- n. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- o. Mengajukan tiga orang calon hakim konstitusi dan menetapkan sembilan orang hakim konstitusi.

Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, presiden juga sebagai panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukannya seperti ini, Presiden mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- b. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- c. Menyatakan keadaan bahaya.

e. Mahkamah Agung

Keberadaan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik In-

Indonesia Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Agung berwenang:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan undang-undang*
- b. Mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi.*
- c. Memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi.*

Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi negara dari keempat lingkungan peradilan (peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara). Mahkamah Agung merupakan puncak dari semua jenis peradilan. Dalam melaksanakan tugasnya Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lain dan pengaruh lainnya. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara, yaitu Jakarta. Hakim pada Mahkamah Agung dinamakan hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang. Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan, selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil

ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.

f. Mahkamah Konstitusi

Lembaran sejarah pertama Mahkamah Konstitusi adalah diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi dalam perubahan konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 ini. Ditinjau dari aspek waktu, negara kita tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi sekaligus merupakan negara pertama di dunia pada abad ke-21 yang membentuk lembaga ini. *Sambil menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Mahkamah Agung untuk menjalankan fungsi Mahkamah Konstitusi untuk sementara waktu, yakni sejak disahkannya Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat, pada 10 Agustus 2002. Untuk mempersiapkan pengaturan secara rinci mengenai Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316).

Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 2003 mengangkat 9 (sembilan) hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada 16 Agustus 2003. Lembar perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada 15 Oktober 2003, yang menandai mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi juga menandai berakhirnya kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili

pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

- a. *Telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya*
- b. *Telah melakukan perbuatan tercela,*
- c. *Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

g. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga baru yang dibentuk berkaitan dengan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Komisi yudisial beranggotakan 7 (tujuh) orang. Ada beberapa hal yang menjadi alasan dibentuknya Komisi Yudisial, yaitu:

- a. *Komisi Yudisial dibentuk agar dapat melakukan monitoring yang intensif terhadap kekuasaan kehakiman dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam spektrum yang seluas-luasnya dan bukan hanya monitoring internal solo;*
- b. *Komisi Yudisial menjadi perantara (mediator) atau penghubung antara kekuasaan pemerintah dan kekuasaan kehakiman yang tujuan utamanya adalah untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan apapun juga khususnya kekuasaan pemerintah.*
- c. *Dengan adanya Komisi Yudisial, tingkat efisiensi dan efektivitas kekuasaan akan semakin tinggi dalam banyak hal; baik yang menyangkut rekrutmen dan monitoring Hakim Agung maupun pengelolaan keuangan kekuasaan kehakiman.*
- d. *Terjaganya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus (Komisi Yudisial).*
- e. *Dengan adanya Komisi Yudisial, kemandirian kekuasaan kehakiman dapat terus terjaga, karena politisasi terhadap perekrutan Hakim Agung dapat diminimalisasi dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik.*

Sama halnya dengan lembaga negara yang lain, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas dan wewenang yang diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan undang-undang organik lainnya. Diantara tugas dan wewenang tersebut adalah:

- 1) *Dalam Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim*
- 2) *Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa tugas dan kewenangan Komisi Yudisial adalah:*
 - a) *Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam kewenangan ini Komisi Yudisial mempunyai tugas sebagai berikut:*
 - 1) *Melakukan pendaftaran calon Hakim Agung*
 - 2) *Melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung*
 - 3) *Menetapkan calon Hakim Agung*
 - 4) *Mengajukan calon Hakim Agung ke Dewan Perwakilan Rakyat*
 - b) *Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam kewenangan ini Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk melakukan melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.*

h. Badan Pemeriksa Keuangan

Merupakan suatu badan yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Keuangan negara dalam hal ini tidak hanya terkait dengan APBN, tetapi juga mencakup APBD. Oleh karena itu hasil pemeriksaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan diserahkan kepada

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

3. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia. baik sebelum maupun sesudah perubahan, sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Tetapi perubahan terjadi telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktik dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu:

- a. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1).
- b. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari Dewan Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 2).
- c. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6 A).
- d. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7).
- e. Pencantuman hak asasi manusia.
- f. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara.
- g. Presiden bukan mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- h. Majelis Permusyawaratan Rakyat tidak lagi menyusun Garis-Garis Besar Haluan Negara.
- i. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C).
- j. Anggaran pendidikan minimal 20% (Pasal 31).
- k. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37).
- l. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus.

4. Hubungan Antara Lembaga-lembaga Negara

a. Hubungan antara Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara otomatis berperan sebagai anggota Majelis

Permasyarakatan Rakyat. Ketentuan tersebut membuat Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat menggunakan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai “tangan kanannya” dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden sebagaimana yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya seperti hak interpelasi, hak angket, hak inisiatif, hak budget dan sebagainya untuk menjalankan pengawasan tersebut. Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai tugas yang sangat luas. Oleh karena itu, melalui wewenang yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat mengendalikan pembuatan undang-undang serta peraturan lainnya agar senantiasa sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, melalui wewenang Dewan Perwakilan Rakyat juga, Majelis Permusyawaratan Rakyat menilai dan mengawasi wewenang lembaga negara lainnya.

b. Hubungan antara Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dua lembaga negara yang memegang kekuasaan berbeda. Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif, se-

dangkan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan pemegang kekuasaan legislatif. Meskipun keduanya mempunyai kekuasaan yang berbeda, Presiden mempunyai hubungan konstitusional dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu dalam hal:

- a. Proses pembuatan undang-undang. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 5). Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden membahas rancangan undang-undang untuk mendapat persetujuan bersama (Pasal 20).*
- b. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Presiden mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan daerah (Pasal 23 ayat (2)).*
- c. Keputusan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, yang mana Presiden harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 1 ayat (1))*
- d. Pengangkatan duta dan penerimaan duta dari negara lain (Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3)).*
- e. Pemberian amnesti dan abolisi kepada seorang narapidana (Pasal 14)*

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat merupakan dua lembaga yang tidak dapat saling menjatuhkan. Presiden tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan Presiden. Akan tetapi Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengusulkan kepada Majelis Perwakilan Rakyat untuk memberhentikan Presiden/Wakil

Presiden karena dianggap telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan kepada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela lainnya serta sudah tidak memenuhi syarat sebagai seorang Presiden/Wakil Presiden.

c. Hubungan antara Presiden dengan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan di bidang yudikatif. Presiden sebagai kepala eksekutif mempunyai hubungan konstitusional dengan Mahkamah Agung. Hubungan tersebut telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun bentuk hubungan antara Presiden dengan Mahkamah Agung adalah dalam hal:

- a. Pemberian grasi dan rehabilitasi oleh Presiden kepada seorang narapidana (Pasal 14).*
- b. Presiden menetapkan hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 24 A ayat (3)).*

d. Hubungan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah adalah dua lembaga yang merupakan unsur keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota kedua lembaga ini dipilih melalui pemilihan umum. Hubungan konstitusional antara Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bentuk hubungan antara kedua lembaga tersebut adalah:

- a. *Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.*
- b. *Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.*
- c. *Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.*

e. Hubungan antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara dan memeriksa semua pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Badan Pemeriksa Keuangan berwenang meminta keterangan yang wajib diberikan oleh setiap orang, badan/instansi pemerintah atau badan swasta sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang. Badan Pemeriksa Keuangan mempunyai hubungan konstitusional dengan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu:

- a. *Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan negara kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya (Pasal 23E ayat (2)).*
- b. *Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden (Pasal 23F ayat (1)).*

BAB VII

Pancasila Sebagai Paradigma Kehidupan Bermasyarakat, Bernegara Dan Berbangsa

Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai nilai filosofis ideologis, dan konstitusional sebagai asas normatif fundamental serta sumber motivasi dan cita-cita nasional. Nilai fundamental ini adalah pandangan hidup bangsa dan filsafat negara yang tertuang dalam pembukuan Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian nilai tersebut kita kenal Pancasila. Pancasila sebagai hakikatnya menjamin kesatuan bangsa, kemerdekaan dan kedaulatan nasional. Pancasila juga mengakui dan menjamin kebhinekaan kita sebagai rakyat Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara sekaligus melaksanakan pembangunan nasional sebagai upaya berkelanjutan mencapai tujuan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Tujuan nasional sebagai mana ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilak-

sanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara bersama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan nasional harus merupakan cerminan bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila. Artinya, pembangunan merupakan upaya bersama untuk mengelolah dan memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sarana-sarana kehidupan sedemikian rupa sehingga tercipta tingkat dan mutu kehidupan bangsa dan negara secara seimbang, baik dalam sikap dan perilaku warga bangsa maupun dalam tata kemasyarakatan.

A. Pengertian Paradigma Pembangunan

Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam ilmu pengetahuan terutama dalam kaitannya dalam filsafat ilmu pengetahuan. Secara harafiah (etimologis) istilah paradigma mengandung arti model, pola atau contoh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma diartikan sebagai seperangkat unsur bahasa yang sebagian bersifat tetap dan yang sebagian berubah-ubah. Paradigma juga diartikan sebagai suatu gugusan sistem pemikiran. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah paradigma adalah Thomas S. Kuhn. Menurut pendapatnya paradigma tidak lain merupakan asumsi-asumsi teoritis yang umum (merupakan suatu sumber nilai) yang merupakan sumber hukum, metode serta cara penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat,

ciri dan karakter ilmu pengetahuan tersebut. Istilah pembangunan menunjukkan adanya pertumbuhan, perluasan ekspansi yang bertalian dengan keadaan yang harus digali dan dibangun agar dicapai kemajuan dimasa yang akan datang. Didalam proses pembangunan terdapat perubahan yang terus menerus diarahkan untuk menuju kemajuan dan perbaikan kearah tujuan yang dicita-citakan. Dengan kata lain, pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan mencakup semua aspek kehidupan untuk mewujudkan tujuan hidup.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum paradigma pembangunan adalah suatu model, pola yang merupakan sistem berpikir sebagai upaya untuk melaksanakan perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat menuju hari esok yang lebih baik.

B. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan

Kita tentunya tahu rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV. Dalam rumusan tersebut dinyatakan bahwa tujuan Negara Republik Indonesia adalah *melindungi segenap bangsa indoneai dan seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; perdamaian abadi dan keadilan sosial.*

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang

dilakukan secara berkelanjutan. Berlandaskan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional mengacu pada keberbadian bangsa dan nilai-nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju serta kokoh kekuatan moral dan etikanya. Oleh sebab itu, untuk mencapai semua itu bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadikan Pancasila sebagai paradigma pembangunannya. Hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan mengandung pengertian bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional, harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Arah pembangunan dan pelaksanaan tidak boleh menyimpang dari Pancasila. Pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai kemajuan dalam bidang fisik saja, melainkan harus mencakup pula peningkatan sumber daya manusia dijadikan sebagai moral pembangunan yang merupakan tolok ukur dalam melaksanakan pembangunan nasional baik dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasinya.

1. Pancasila sebagai Paradigma Reformasi Pembangunan

Reformasi secara etimologis berasal dari kata *Reformation* dengan akar kata *reform* yang secara semantik *make or became better by removing or putting right*

what is bad or wrong (oxford *Advanced learner's Dictionary of Current English*, dalam Kaelan, 2004:239). Secara harafiah reformasi memiliki makna suatu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpan untuk dikembaliakn pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai nilai ide yang diciptakan rakyat (Riswanda dalam Kaelan 2004:239). Gerakan reformasi biasanya dilandasi oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi nasional. Berkaitan dengan hal tersebut gerakan reformasi yang dijalankan diindonesia tentu saja tidak boleh menyimpang dari nilai nilai fundamental. Negara yang terkandung dalam pancasila. Dengan kata lain, gerakan reformasi di Indonesia harus tetap di letakkan kerangka perspektif Pancasila sebagai landasan dan cita-cita ideologi (Hamengkubuwono X dalam Kaelan 2004:241). Hal ini dikarenakan, tanpa adanya suatu dasar nilai dasar nilai yang jelas, maka suatu gerakan reformasi akan mengarah pada sutau disintegrasi, anarkisme, brutalisme, serta pada akhirnya menuju kehancuran bangsa dan Negara Indonesia. Oleh karena itu, gerakan reformasi yang berlangsung di Indonesia harus merupakan gerakan reformasi yang berperspektif Pancasila, yaitu:

- a. *Reformasi yang Ber-ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti bahwa suatu gerakan ke arah perubahan harus mengarah pada kondisi yang lebih baik bagi kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, reformasi harus berlandaskan moral religius dan harus meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Oleh karena*

- itu, reformasi yang dijiwai nilai-nilai religius tidak membenarkan adanya pengrusakan, penganiayaan, merugikan orang lain serta bentuk-bentuk kekerasan lainnya.
- b. Reformasi yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti bahwa reformasi harus dilakukan dengan dasar-dasar nilai martabat manusia yang beradab. Oleh karena itu, reformasi harus di landasi moral kemanusiaan yang luhur, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, bahkan reformasi harus diarahkan pada penataan kembali suatu kehidupan negara yang menghargai harkat martabat manusia.
 - c. Semangat reformasi harus berdasarkan pada nilai persatuan, sehingga reformasi harus tetap menjamin tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reformasi harus memiliki makna menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pada akhirnya reformasi akan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Oleh karena itu, reformasi harus senantiasa dijiwai asas kebersamaan sebagai suatu bangsa dan negara Indonesia yang merdeka.
 - d. Semangat dan jiwa reformasi harus berakar pada asas kerakyatan, karena permasalahan dasar gerakan reformasi adalah prinsip kerakyatan. Penataan kembali secara menyeluruh dalam segala aspek pelaksanaan pemerintah negara harus meletakkan asas kerakyatan sebagai paradigmanya. Dengan kata lain, gerakan reformasi harus mampu mengembalikan tatanan pemerintahan negara yang benar-benar demokratis, artinya rakyatlah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara.
 - e. Visi dasar gerakan reformasi harus jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gerakan reformasi yang melakukan penataan kembali dalam bidang kehidupan negara harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu terwujudnya bersama sebagai negara hukum,

yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, oleh karena itu, harus disadari gerakan reformasi yang notabene sebagai gerakan perubahan, pada hakikatnya bukan hanya bertujuan demi perubahan itu sendiri, namun perubahan itu dilakukan demi kehidupan bersama yang berkeadilan.

2. Pancasila sebagai Paradigma Pembangunan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pancasila sebagai paradigma pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi mengandung pengertian bahwa Pancasila memberikan dasar nilai bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan manusia. Dengan kata lain dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pancasila harus dijadikan sumber nilai, kerangka berpikir serta dasar moralitas. Adapun hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut:

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memberikan dasar atau landasan bahwa pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya bagi manusia dan lingkungannya. Pengelolaan diimbangi dengan melestarikan. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai sistematik dari alam yang diolahnya.*
- b. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan landasan bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bersifat beradab dan diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus*

didasarkan kepada tujuan dasarnya untuk mewujudkan kesejahteraan manusia serta peningkatan harkat martabat manusia.

- c. Sila persatuan indonesia memberikan arahan bahwa pembangunan Ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat mrngembangkan nasionalisme, kebesaran bangsa dan keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia.*
- d. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mendasari pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, setiap ilmuwan harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap terbuka, artinya terbuka untuk dikritik, dikaji ulang maupun dibandingkan dengan teori lainnya.*
- e. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengkomplementasi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya (Kaelan, 2004:229).*

C. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Ekonomi

Perwujudan Pancasila sebagai paradigma dan moralitas dalam pembangunan bidang ekonomi dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Sistem ekonomi negara senantiasa mendasarkan pada pemikiran untuk mengembangkan ekonomi atas dasar moralitas kemanusiaan dan ketuhanan.*
- b. *Menghindari pengembangan ekonomi yang mengarah pada sistem monopoli dan persaingan bebas.*
- c. *Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan rakyat secara luas.*

D. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Sosial Budaya

Pembangunan sosial budaya termasuk salah satu aspek pembangunan yang penting dan senantiasa terus ditingkatkan kualitasnya. Seperti halnya dalam pembangunan aspek yang lainnya, Pancasila kembali menjadi dasar moralitas utama untuk menyelenggarakan proses pembangunan dalam aspek ini, yang dapat diwujudkan dengan cara:

- a. *Senantiasa berdasarkan kepada sistem nilai yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia.*
- b. *Pembangunan ditujukan untuk meningkatkan derajat kemerdekaan manusia dan kebebasan spiritual.*
- c. *Menciptakan sistem sosial budaya yang beradab melalui pendekatan kemanusiaan secara universal.*

E. Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Pertahanan Dan Kemanusiaan

Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat terwujud salah satunya dengan adanya sistem pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan mu-

tlak dilakukan dengan senantiasa berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan bidang ini dapat dilakukan dengan cara:

- a. *Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.*
- b. *Pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan demi tercapainya kepentingan seluruh Warga Negara Indonesia.*
- c. *Pertahanan dan keamanan harus mampu menjamin hak asasi manusia, persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan.*
- d. *Pertahanan dan keamanan negara harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan dalam kehidupan masyarakat.*

F. Aktualisasi Pancasila Dalam Kehidupan

Fungsi pokok Pancasila adalah sebagai dasar negara dan ideologi negara. Sebagai dasar negara Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sedangkan sebagai ideologi negara atau sebagai sumber pandangan hidup Pancasila adalah cita-cita Negara Republik Indonesia yang menjadi dasar bagi teori dan praktik penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut bisa terwujud jika Pancasila benar-benar diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Artinya, nilai-nilai Pancasila benar-benar tercermin dalam sikap dan prilaku seluruh Warga Negara Indonesia mulai dari aparatur negara di tingkat pusat maupun daerah sampai kepada rakyat biasa.

Aktualisasi Pancasila dibedakan ke dalam dua macam, *pertama*, aktualisasi secara objektif, yaitu melaksanakan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara yang meliputi bidang eksekutif, legislatif dan yudikatif serta bidang kehidupan negara lainnya, Seluruh kehidupan negara dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas nilai-nilai Pancasila yang berkedudukan sebagai asas kedaulatan rakyat dan asas kerokhaniaan negara Republik Indonesia, *kedua*, aktualisasi secara subjektif, yaitu pelaksanaan Pancasila oleh setiap pribadi, perseorangan, warga negara dan penduduk, pelaksanaan Pancasila secara subjektif ditentukan oleh kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila.

Terlepas dari perbedaan kedua jenis aktualisasi Pancasila yang disebutkan di atas, harus selalu kita ingat bahwa Pancasila merupakan pedoman perilaku seluruh warga negara dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mulai dari aparatur negara sampai pada rakyat biasa harus bersikap positif terhadap Pancasila dapat diaktualisasikan dengan selalu berpegang teguh pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

G. Tri Dharma Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi dengan segala bentuknya (universitas, institut, sekolah tinggi, akademik) ialah tempat pertemuan utama dari berbagai kelompok yang merupakan simbol dan kenyataan. Sebagai simbol,

karena perguruan tinggi dianggap sebagai lembaga paling modern dan pembaruan. Sebagai kenyataan, perguruan tinggi satu tempat dimana berangkat para intelektual, apakah mereka masih mahasiswa atau sudah menjadi dosen. Perguruan tinggi merupakan lembaga yang mampu menghasilkan pemimpin yang cocok di masa kini dan melopori modernisasi.

Pendidikan tinggi sebagai institusi dalam masyarakat bukanlah merupakan menara gading yang jauh dari kepentingan masyarakat, melainkan senantiasa mengabdikan kepada masyarakat. Maka menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi mempunyai 3 (tiga) tugas pokok yang disebut dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

1. Pendidikan

Tugas pokok perguruan tinggi yang pertama adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk menyiapkan, membentuk dan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

- a. *Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.*
- b. *Mengembangkan dan memperluas ilmu pengetahuan teknologi dan kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.*

Sebagai bangsa yang memiliki pandangan hidup Pancasila, perguruan tinggi harus berupaya menjadikan dirinya sebagai tempat pengaktualisasian dan pengembangan nilai-nilai Pancasila, sehingga pelulusan yang dihasilkan akan menjadi lulusan yang bermoral ketuhanan dan kemanusiaan. Dan oleh karena itu, pengembangan pengembangan ilmu di perguruan tinggi tidak bebas tinggi, melainkan senantiasa terikat dan nilai-nilai Pancasila.

2. Penelitian

Tugas pokok yang kedua dari perguruan tinggi adalah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkaya khasanah keilmuan yang pada akhirnya dapat meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga peneliti, perguruan tinggi tidak bisa melepaskan diri dari Pancasila. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti (mahasiswa atau dosen harus selalu melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya para peneliti harus bermoral ketuhanan dan mengabdikan diri pada nilai-nilai kemanusiaan.

3. Pengabdian Pada Masyarakat

Sebagai lembaga masyarakat, perguruan tinggi tentu saja harus selalu mengabdikan kepada masyarakat. Artinya, perguruan tinggi harus selalu berupaya untuk

memajukan masyarakat melalui kedudukannya sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai tujuan utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat mencakup segala bentuk kegiatan pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dilaksanakan secara lembaga dan terencana serta bermanfaat bagi masyarakat yang meliputi:

- a. *Penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sebagai produk seharusnya diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat.*
- b. *Penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan.*
- c. *Pemberian bantuan kepada masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi serta bantuan dalam melaksanakan pembangunan.*
- d. *Pemberian jasa-jasa pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai bidang yang memerlukan penanganan khusus sesuai dengan bidang keilmuan, profesi dan kemampuan.*

Aktualisasi pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi oleh hakikatnya ditunjukkan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini menjadikan aktualisasi pengabdian kepada masyarakat merupakan bentuk aktualisasi Pancasila, karena kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagai mana terkandung dalam Pancasila.

H. Budaya Akademik

Perguruan tinggi merupakan lembaga yang tidak bisa dilepaskan budaya akademik. Warga perguruan

tinggi adalah masyarakat akademik yang senantiasa melakukan berbagai kegiatan dalam rangka perkembangan. Masyarakat akademik adalah masyarakat yang mengedepankan sikap ilmiah dalam kehidupan sehari-hari, oleh karena itu mereka disebut juga masyarakat ilmiah.

Masyarakat ilmiah adalah masyarakat yang selalu mengembangkan budaya akademik, yang meliputi kebiasaan bersikap:

- a. *Krisis, yaitu sikap selalu ingin tahu segala sesuatu untuk selanjutnya diupayakan jawaban dan pemecahannya melalui suatu kegiatan penelitian.*
- b. *Kreatif, yaitu bersikap inovatif dan berupaya menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi masyarakat.*
- c. *Objektif, yaitu kegiatan atau tindakan ilmiah yang dilakukan berdasarkan kebenaran ilmiah, bukan karena kekuasaan ambisi, pribadi dan uang.*
- d. *Analitis, yaitu kegiatan atau tindakan ilmiah yang dilakukan selalu melalui metode ilmiah yang merupakan suatu prasyarat untuk menentukan kebenaran ilmiah.*
- e. *Konstruktif, yaitu kegiatan atau tindakan ilmiah yang dilakukan mencerminkan budaya akademik yang harus mampu benar-benar mampu mewujudkan suatu karya baru yang memberikan asas kemasyarakatan.*
- f. *Dinamis, yang berarti ciri ilmiah sebagai budaya akademik tersebut harus senantiasa dikembangkan secara terus menerus.*
- g. *Dialogis, artinya dalam proses transformasi ilmu pengetahuan dalam masyarakat akademik harus memberikan ruang kepada peserta didik untuk mengembangkan diri, melakukan kritik dan mendiskusikannya.*
- h. *Menerima kritik, artinya setiap insan akademik harus senantiasa bersikap terbuka terhadap kritik.*

- i. Menghargai prestasi akademik, artinya setiap insan akademik harus mampu menghargai suatu prestasi akademik yang diperoleh dirinya atau orang lain.*
- j. Bebas dari prasangka yang berarti budaya akademik harus selalu mengembangkan moralitas ilmiah yaitu berdasarkan kebenaran berdasarkan kebenaran ilmiah.*
- k. Menghargai waktu, yang berarti masyarakat intelektual harus senantiasa memanfaatkan waktu seefektif mungkin, terutama demi kegiatan ilmiah dan prestasi.*
- l. Memiliki menjunjung tinggi tradisi ilmiah, artinya masyarakat akademik harus benar-benar memiliki karakter ilmiah sebagai inti budaya akademik.*
- m. Berorientasi kepada masa depan, artinya suatu masyarakat akademik harus mampu mengantisipasi suatu kegiatan ilmiah ke masa depan dengan suatu perhitungan yang cermat, realitas dan rasional.*
- n. Kesejawatan/kemitraan, artinya suatu masyarakat ilmiah harus memiliki persaudaraan untuk mewujudkan suatu kerja sama yang baik.*

Dari hal-hal diatas, harus kita ingat bahwa budaya akademik yang dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi Republik Indonesia harus bercirikan kepribadian Bangsa Indonesia sendiri pada rumusan Pancasila. Dengan kata lain, budaya akademik yang dikembangkan adalah untuk menciptakan masyarakat akademik yang bermoral ketuhanan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

I. Kampus Sebagai *Moral Force* Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

1. Kampus sebagai *Moral Force* Pembangunan Hukum

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mempertegas prinsip negara hukum dan mencantumkan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, ketentuan tersebut menegaskan Bangsa Indonesia, sebagai bangsa menjunjung tinggi supremasi hukum. Ketentuan tersebut menegaskan Bangsa Indonesia, sebagai bangsa yang menjunjung tinggi supermasi hukum. Indonesia menjadikan hukum sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut merupakan langka yang tepat, karena hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat rekayasa sosial. Berkaitan dengan hal tersebut, tugas penting dan berat diterima oleh para intelektual kampus terutama para sarjana hukum untuk menciptakan masyarakat Indonesia baru yang didasarkan oleh Pancasila melalui hukum.

Proses rekayasa sosial melalui hukum menurut Satjipto (Syarbaini, 2004:282) dapat melalui sumber nilai-nilai yang merupakan orientasi tertinggi dalam teknik peraturan hukum. Penjabaran Pancasila ke dalam postulat hukum terlebih dahulu merupakan suatu langkah yang sistematis untuk memasukkan Pancasila ke dalam sistem hukum nasional. Postulat hukum yang

menggambarkan kondisi masyarakat berdasarkan Pancasila diantaranya adalah:

- a. *Dalam masyarakat Pancasila, setiap orang hendaknya biasa mengharapkan bahwa orang lain akan memperlakukannya sebagai individu secara penuh.*
- b. *Dalam masyarakat Pancasila, setiap orang biasa diharapkan bahwa ia akan menerima bagian dari produksi nasional yang memungkinkan hidup sesuai martabatnya sebagai manusia.*
- c. *Dalam masyarakat Pancasila, setiap orang biasa mengharapkan, bahwa dirinya tidak akan diperlakukan secara diskriminatif.*
- d. *Dalam masyarakat Pancasila, setiap orang biasa mengharapkan, bahwa dia tidak akan diganggu dan dihambat dalam penghayatan agamanya.*
- e. *Dalam masyarakat Pancasila, setiap orang biasa mengharapkan, bahwa keputusan yang menyangkut kepentingan orang banyak diambil dengan mempertimbangkan secara bersungguh-sungguh pendapat mereka yang akan terkena keputusan tersebut.*

Kelima macam postulat itu itu merupakan gambaran masyarakat yang telah mengaktualisasikan Pancasila. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan peran dari berbagai pihak terutama kampus untuk memulai sekian banyak konsep dan gagasan yang memiliki nilai penting dan dibutuhkan dalam mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara, termasuk dalam pengembangan hukum. Oleh sebab itu, perguruan tinggi semakin diharapkan kekuatannya sebagai *moral force* dalam pembangunan hukum di Republik Indonesia. Perguruan tinggi diantaranya dapat melakukan pe-

ngembangan hukum melalui pembukaan fakultas dan program studi ilmu hukum, pembentukan pusat studi hukum atau lembaga bantuan hukum yang berperan dalam melakukan penelitian dan publikasi hukum dan memberi pelayanan bantuan penyelesaian masalah hukum pada masyarakat, serta penerapan berbagai peraturan kampus yang mendukung pengembangan hukum yang adil dan bijaksana semua civitas akademiknya.

2. Kampus sebagai *Moral Force* Pengembangan Hak Asasi Manusia

Dewasa ini upaya penegakan hukum hak asasi manusia selalu mendapatkan sorotan dari masyarakat baik di Indonesia maupun negara lain dan selalu menjadi bahan pembicaraan dalam setiap diskusi kemanusiaan. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan hak asasi manusia itu merupakan suatu hal yang mendasar dan teramat penting untuk dilakukan. Ada beberapa alasan mengapa penegakan hak asasi manusia itu penting dan selalu menjadi bahan pembicaraan saat ini:

a. Alasan historis

Dari pengalaman sejarah, pada umumnya penguasa lebih menekankan kewajiban pada rakyatnya dan mengabaikan hak rakyat. Kondisi ini dikenal dengan istilah diktator dalam kepemimpinan, dan dalam agama dikenal dengan istilah zalim. Pada dasarnya semua agama menentang kezaliman. Namun dalam perjalanan sejarah, para penguasa sering

menggunakan agama untuk menjadikan sarana mempertahankan kekuasaannya. Penyalahgunaan agama oleh penguasa telah memunculkan reaksi keras dari masyarakat. Misalnya, Magna Charta tahun 1215 dilandasi keinginan untuk membatasi kekuasaan penguasa. Magna Charta merupakan contoh keberhasilan rakyat inggris memaksa rajanya melepas sebagian kekuasaannya dengan membentuk lembaga semacam Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini kemudian ditekankan lagi dengan *Bill of Rights* pada tahun 1689 yang memberikan kebebasan yang pengaruhnya hingga ke Amerika Serikat yang juga mencanangkan *Bill of Rights* pada tahun 1776 yang intinya memuat hak hidup dan kebebasan, hak milik, hak kebahagiaan dan keamanan. Sejak itu perjuangan pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia terus meluas.

b. Alasan politis

Pentingnya pemajuan, penghormatan hak asasi manusia telah menjadi amanat masyarakat internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di Indonesia, pentingnya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia telah diamanatkan melalui Tap MPR Nomor XVII tahun 1998 yang menyerukan kepada seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan memasyarakatkan hak asasi manusia kepada seluruh rakyat Indonesia.

c. Alasan yuridis

Instrumen hak asasi manusia internasional yang antara lain berbentuk deklarasi dan konvensi pada dasarnya merupakan hukum internasional yang memiliki kekuatan mengikat kepada setiap anggota PBB termasuk Indonesia. Sejak era reformasi digulirkan, negara kita telah mengembangkan hukum nasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia antara lain Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Ketiga alasan tadi sudah cukup meyakinkan kita bahwa upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia adalah penting untuk dilakukan. Upaya pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia bisa disebut sebagai pembangunan hak asasi manusia. Adapun kebijakan pembangunan hak asasi manusia terdiri dari:

- a. *Terus melakukan upaya untuk meratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dalam undang-undang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. *Melanjutkan upaya untuk menyebarluaskan pemahaman dan penyadaran mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat.*
- c. *Melanjutkan upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi semua masyarakat yang dilakukan dengan Indonesia.*
- d. *Menghormati dan menghargai upaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam penegakan yang dilakukan dengan*

atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

- e. Melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan instrumen hak asasi manusia internasional yang telah diratifikasi.*

Kebijakan pembanguna hak asasi manusia di atas didukung oleh strategi dalam pelaksanaannya, diantaranya:

- a. Mengembangkan kerja sama, yang meliputi:*

- 1. Koordinasi kerja sama antar lembaga pemerintah maupun non pemerintah di tingkat pusat, dalam hal ini Panitia Nasional RANHAM untuk melanjutkan upaya ratifikasi instrumen hak asasi manusia internasional dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang masih diskriminatif dan belum selaras.*
- 2. Kerja sama dengan pihak luar negeri untuk penguatan kelembagaan hak asasi manusia di Indonesia. Hal ini sangat diperlukan mengingat keterbatasan sumber dana dan kemampuan sumber daya manusia di pemerintah untuk menangani masalah hak asasi manusia.*
- 3. Kerja sama dengan instansi terkait pemerintah maupun non pemerintah di daerah untuk memaksimalkan upaya sosialisasi dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh Indonesia.*

- b. Penguatan institusi pemerintah maupun non-pemerintah, baik di pusat atau pun di daerah yang bergerak di bidang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Penguatan institusi ini dapat dilakukan dengan melauai pelatihan, seminar, sarasehan dan kegiatan lainnya untuk memperkuat kemampuan insti-*

tusi dalam melakukan kegiatan pemajuan perlindungan hak asasi manusia.

- c. *Mendorong paartisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan atas dasar kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*

Proses pemajuan, penghormatan dan penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah, tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh masyarakat. Kebijakan pembangunan hak asasi manusia yang akan diterapkan sudah sangat ideal atau sangat baik untuk penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Akan tetapi sebuah kebijakan yang dinilai baik tergantung pada kualitas proses penerapan kebijakan tersebut. Oleh karena itu kampus mempunyai peran yang sangat besar dalam merealisasikan pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Kampus melalui kajian ilmiah, mimbar akademik, budaya akademik dan pola pikir rasional, akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk berperan serta sebagai kekuatan moral untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Kampus yang mempunyai komitmen pada proses penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia bagi semua warga negara perlu senantiasa menunjukkan tanggung jawabnya untuk memajukan nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam pandangan UNESCO, perguruan tinggi sesungguhnya memiliki tanggung jawab ilmiah dan tanggung jawab profesional

untuk terus mencari, mengungkapkan dan mengabdikan pada kebenaran. Kampus mempunyai kebebasan dari segala muatan kepentingan tertentu dalam merespon segala tantangan demokratisasi, globalisasi, regionalisasi, polarisasi, marginalisasi dan fragmentasi. Dengan demikian sungguh jelas bahwa kampus mempunyai tanggung jawab moral akademik untuk membangun masyarakat demokratis, memajukan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua warga negara menuju terciptanya budaya damai.

Kampus perlu membentuk suatu pusat studi hak asasi manusia. Pusat studi hak asasi manusia ini serta antara lain dapat berperan sebagai pusat pelatihan pemberdayaan masyarakat dan institusi terkait dengan upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, pusat studi itu dapat pula mengembangkan kegiatan tridharmanya terutama dharma pengabdian kepada masyarakat untuk mendorong dan memfasilitasi berbagai upaya rekonsiliasi yang sejuak terhadap berbagai masalah masa lalu yang masih yang belum dapat diselesaikan hingga saat ini. Pusat studi tersebut dapat pula berperan sebagai "*mobile advisory team*" yang beranggotakan para pakar dan ahli dalam bidang hukum dan atau disiplin ilmu lainnya untuk memberi masukan-masukan teknis kepada pihak-pihak yang masih bertikai sehingga dapat ditemukan solusi komperenhensif dan konflik vertikal antara masyarakat dan penguasa, baik yang berskala kelembagaan, kelurahan, kecamatan, datu II, dan provinsi maupun di

tingkat nasional atau konflik masa lalu yang bersifat horizontal yang terjadi antara sesama warga di Maluku, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, dan sebagainya. Pusat studi itu dapat pula berperan sebagai pusat penelitian dan pengembangan kebijakan yang dapat ditawarkan kepada para pengambil kebijakan sehingga keputusan politik yang diambil pemerintah memiliki landasan ilmiah yang kokoh untuk diterima oleh semua kalangan. Publikasi-publikasi berupa hasil penelitian dapat dihasilkan oleh pusat studi itu. Pusat studi itu dapat pula berperan sebagai lembaga advokasi yang menampung keluhan-keluhan masyarakat luas dan menganalisisnya dan kemudian mencari solusinya. Dengan demikian, kampus benar-benar hadir bagian dari, oleh dan untuk masyarakat luas (Ditjen Hak Asasi Manusia, 2007).

Dengan demikian kampus dapat berperan sebagai kekuatan moral dan pengembangan hak asasi manusia melalui cara:

1. *Kampus bersama semua kekuatan dapat berfungsi sebagai mediator dan negosiator antara pelaku dan korban pelanggaran hak asasi manusia yang tidak memihak.*
2. *Kampus sebagai masyarakat ilmiah dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenang tri dharmanya secara efisiensi dan efektif untuk mengungkapkan kebenarannya.*
3. *Kampus yang memiliki kekuatan moral akademik yang tidak memihak kepada kepentingan tertentu kecuali kebenaran ilmiah dapat mendorong penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lalu tanpa kompromi, melainkan dengan cara-cara yang jujur, transparan, objektif, ksatria, dan bermoral.*

4. *Kampus dan menjadi lembaga yang proaktif untuk memberikan bantuan kepada pemerintah dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani Ruslan, 1998, Pancasila Dan Reformasi Makalah Seminar Nasional KAGAMA, 8 Juli 1998 di Yogyakarta.
- Ani Sri Rahayu, 2013, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bumi Aksara, Jakarta.
- Armawi, Armaedi, 2006, Geostrategi Indonesia: Makalah Pelatihan Dosen Kewarganegaraan, Dikti, Surabaya.
- Darmodiharjo, Darji, 1980, Pancasila Suatu Orientasi Singkat, Lembaga Penerbit UNIBRAW, Malang.
- _____, 1981, Antiaji Pancasila, Usaha Nasional, Surabaya.
- _____, 1996, Mimbar BP-7. Pengertian Nilai Norma, Moral, Etika, Pandangan Hidup, Jakarta BP-7 Pusat, 1995/1996 No. 76.
- _____, dan Shidarta, 1996, Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila Dalam Sistem Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada bekerjasama dengan dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional, 1993, Konsep Bangsa Indonesia tentang Hak-hak Asasi Manusia Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Yogyakarta.
- Ismaun, 1981, Pembahasan Pancasila Sebagai Kepribadian Bangsa Indonesia, CV Yuliati, Bandung
- Kaelan, 1999, Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan, Paradigma, Yogyakarta.
- Karhi Nisjar S, 1975. Pancasila Secara Ilmiah Populer, Penerbit Pantjuran Tudjuh, Jakarta.
- _____, 1977, Catatan tentang Good Governance: dalam Jurnal Administrasi dan Pembangunan,

- Vol. 1 No 2: Himpunan Sarjana Administrasi Indonesia, Jakarta.
- Kenneth R Hall, 1989, Dalam Suwarno, Sejarah Birokrasi Pemerintahan Indonesia Dahulu dan Sekarang. Penerbit UAJ, Yogyakarta.
- Khodi, Silvester A, dan Soerjadi, R, 1994, Filsafat Ideologi dan Wawasan Bangsa Indonesia, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Kuntowijoyo, 1997, Agama dan Demokrasi di Indonesia, dalam Riza Norma-norma Arfani (Ed), Demokrasi Indonesia Konteporer, CV Rajawali, Jakarta.
- Mahfud, Moh M D, 1998, Pancasila sebagai Paradigma Pembaharuan Hukum, Dalam Jurnal Filsafat Pancasila Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- _____, 1999. Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gramedia, Jakarta.
- Nasikun, 1998, Pancasila dalam Perspektif Reformasi, Konteks Ekonomi Pembentukan serta Pelaksanaan Hukum di Indonesia, Pusat Studi Pancasila UGM, Yogyakarta.
- Noor MS Bakry, 2008, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Liberty, Yogyakarta.
- Nopirin, 1998. Permasalahan Eonomi Pasca Soeharto, Makalah Seminar pada Diskusi Panel "Pancasila Dalam Perspektif Gerakan Reformasi" 14 Juni 1998 pusat Studi Pancasila Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Poespowardoyo Soeryanto, 1991, Pancasila Sebagai Ideologi Ditinjau Dari Segi Pandangan Hidup Bersama, Dalam "Pancasila Sebagai Indonesia" BP-7 Pusat, Jakarta.
- Pamuji, 1981. Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional, Bina Aksara, Bandung.

- _____, 2002, *Piagam Jakarta dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Amandemen ke I, II, III, IV beserta penjelasannya*, Citra Umbara, Bandung.
- _____, 2001, *Pendidikan Pancasila, Proses Reformasi, Paradigma Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara, Amandemen UUD 1945, UU Hak Asasi Manusia, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Paradigma*, Yogyakarta.
- Pandji Setijo, 2009, *Pendidikan Pancasila Persektif Sejarah Perjuangan Bangsa*, Gramedia Widia Sarana Indonesia, Jakarta.
- Sumiarno, Slamet, 2006. *Geopolitik Indonesia, Makalah Pelatihan Dosen-dosen MPK Kewarganegaraan se-Indonesia*, Departemen Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketena-gaan.
- Suradinata, Ermaya, 2005, *Hukum Dasar Geopolitik dan Geostrategi dalam Kerangka Keutuhan NKRI, Suara Bebas*, Jakarta.
- Thaib Dahlan, 1994, *Pancasia Yuridis Kenegaraan, AMP YKPN*, Yogyakarta.
- Yamin, Muhammad Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945.

09090909